



PENULIS
HALILI

EDITOR
SUDARTO

SUPREMASI INTOLERANSI

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
DAN MINORITAS KEAGAMAAN DI INDONESIA TAHUN 2016



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

SUPREMASI INTOLERANSI

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2016

Jakarta, Januari 2016
vi + 203 halaman
230 mm x 155 mm
ISBN : 978-6027-4379-4-4

PENULIS H a l i l i
EDITOR S u d a r t o
PEMBACA AHLI Bonar Tigor Naipospos

TIM PENELITI Andrian Habibi (Jakarta)
Inggrit Ifani (Jakarta)
Aminudin Syarif (Jakarta)
Ahmad Fanani Rosyidi (Jakarta)
Ismail Hasani (Jakarta)
S u d a r t o (Jakarta)
Kahar Muamalsyah (Jawa Tengah)
Syamsul Rahman (NTB)
Nurhasanah (Sulawesi Utara)
Cucu Sutrisno (Yogyakarta)
H a l i l i (Yogyakarta)
Rokhmond Onasis Gohong (Kalimantan Tengah)
Muhammad Fauzan Azim (Sumatera Barat)
Abdul Hamim Jauzie (Banten)
Suryadi Radjab (Jawa Barat)
Roudhotun Ni'mah (Jawa Timur)

TATA LETAK Titikoma-Jakarta

DITERBITKAN OLEH Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org



Pengantar

Salah satu mandat organisasi SETARA Institute adalah mempromosikan, merawat dan memperkuat kemajemukan Indonesia. Sejak 2007 organisasi ini konsisten menyusun laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Konsistensi ini bukan hanya pada pilihan strategis menyajikan pengetahuan dan *update* data mutakhir setiap tahun, tetapi juga konsisten menggunakan paradigma hak asasi manusia untuk mengukur situasi dan kondisi kebebasan di suatu negeri. Pilihan paradigma ini diyakini sebagai yang paling obyektif dan memungkinkan adanya mekanisme pertanggungjawaban negara, baik melalui mekanisme domestik maupun internasional.

Secara domestik tanggung jawab negara adalah secara terus menerus memperbaiki kebijakan agar *compliance* dan kondusif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai mandat konstitusional yang melekat pada negara. Kewajiban itu juga melekat sebagai konsekuensi ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan dimaksud. Di tingkat domestik pula, elemen negara berkewajiban menindak secara hukum aktor-aktor pelanggaran yang bukan elemen negara (*non state actors*) yang secara konstan melakukan aksi-aksi intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan. Mereka mutlak dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sementara, secara internasional laporan semacam ini juga bisa menjadi rujukan penyusunan *Universal Periodic Review (UPR)* yang secara reguler diselenggarakan oleh Badan HAM PBB, baik sebagai

bahan menyusun *shadow report* bagi masyarakat sipil maupun alternatif rujukan bagi negara-negara pihak yang mempersoalkan laporan resmi pemerintah tentang kondisi kebebasan beragama di Indonesia. Dalam UPR itulah mekanisme internasional bekerja untuk menagih tanggung jawab negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia.

Laporan ini mengambil tajuk Supremasi Intoleransi untuk menggambarkan situasi pada tahun 2016, dimana kita semua bisa menyimak bahwa intoleransi menjadi lebih *supreme* dari supremasi hukum dan supremasi konstitusi. Kerumunan massa menjadi sumber legitimasi kebenaran. Kerumunan massa pula dapat mempengaruhi elemen negara untuk bertindak. Situasi supremasi intoleransi ini menguat karena berbagai katalisator yang tersedia pada tahun 2016 yang umumnya beroperasi di tengah kontestasi politik dan perebutan otoritas keagamaan.

Laporan ke-10 tentang kondisi kebebasan beragama ini tidak dibuat secara khusus memotret dinamika selama 10 tahun terakhir karena fokus utamanya tetap menggambarkan situasi aktual yang terjadi di tahun 2016. Namun demikian, beberapa isu dan *concern* yang konstan terjadi selama 10 tahun dan perlu mendapat perhatian lebih, tetap memperoleh porsi pemaparan yang cukup.

Sebagai sebuah laporan riset berbasis pemantauan peristiwa, tentu saja apa yang digambarkan merupakan fenomena gunung es, dimana peristiwa yang sesungguhnya terjadi melampaui apa yang berhasil dipantau. Karena itu kekurangan dalam penulisan laporan ini sangat mungkin dijumpai.

Akhir kata, SETARA Institute mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terbitnya laporan ini, terutama kepada para peneliti dan pemantau di daerah-daerah.

Selamat membaca.

Jakarta, 20 Januari 2017

Ketua Setara Institute,

H E N D A R D I



Daftar Isi

Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Metodologi.....	10
C. Kajian Teoretik dan Kerangka Konseptual.....	11
Bab II Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Tahun 2016 ..	33
A. Pengantar.....	33
B. Tindakan Pelanggaran	34
C. Refleksi Umum	56
Bab III Kondisi Minoritas Keagamaan di Indonesia	65
A. Pengantar.....	65
B. Kasus-kasus yang Terjadi pada Jemaat Ahmadiyah	66
C. Kasus-kasus yang Menimpa Warga Syiah.....	79
D. Kasus-Kasus yang Terjadi pada Umat Nasrani.....	86
E. Kasus-kasus Kepercayaan Lokal Nusantara.....	90
F. Kasus yang Menimpa Kelompok Keyakinan Islam Lokal.....	91
G. Refleksi Umum Kondisi Minoritas Keagamaan.....	93
Bab IV Gerakan Agama Baru dan Penanganannya di Indonesia ...	99
A. Pengantar.....	99
B. Epistemologi Gerakan Agama Baru.....	100
C. Gerakan Agama Baru di Indonesia.....	102

D. Penanganan Negara terhadap Gerakan Agama Baru	108
E. Prospek Kebijakan	120
Bab V Penutup.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Rekomendasi.....	131
Daftar Pustaka.....	133
Matrik Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2016	140
Profil Penulis	199
Profil SETARA Institute for Democracy and Peace.....	201



Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun ke-10 SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Mulai tahun ini dan ke depan, SETARA Institute memberikan perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi KBB secara makro. Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa faktor berikut ini.

Pertama, secara konseptual bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan oleh mayoritas (*majority rule*) dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak minoritas (*minority rights*). Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak-hak minoritas, merupakan bagian intrinsik dari demokrasi.¹ Dengan demikian, sebagai negara demokratis, Indonesia harus menjadikan hak-hak minoritas sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem politik, hukum, dan sosial di dalamnya.

Kedua, secara filosofis cita negara Indonesia merdeka adalah semua untuk satu (Indonesia), satu untuk semua. Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika telah secara tegas membayangkan politik negara yang terbuka untuk seluruh anasir pembentuk negara-bangsa, dalam satuan yang besar maupun kecil, banyak ataupun sedikit. Pasal-

¹ Beetham, David. *Democracy and Human Rights* (Cambridge and Malden: Polity Press, 2000), hlm. 93.

pasal dalam konstitusi negara, UUD tahun 1945, baik dalam bentuknya sebagai *rechtsidee* maupun *staat fundamentalnorm* meneguhkan kerangka dasar “negara semua untuk semua”, seperti yang diidealkan para pendiri negara-bangsa dan digariskan secara intrinsik dalam dasar dan sesanti negara. Dengan demikian, regulasi *politico-legal* di level *governance* harus dibangun di atas pondasi filosofis-konstitusional tersebut.

Ketiga, dalam tataran legal turunannya, Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang sudah diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005, menjamin secara khusus hak-hak minoritas. Sehingga agenda penegakannya sudah seharusnya menjadi *concern* semua pihak agar hukum tidak semata-mata menjadi pelindung kelompok mayoritas tetapi juga menjadi pelindung bagi mereka yang secara antropologis diaggap sebagai minoritas.

Keempat, secara statistik, mengacu data riset dan pemantauan SETARA Institute sejak tahun 2007 hingga 2016 yang laporannya sedang ditangan pembaca ini, minoritas merupakan korban terbesar dalam tindakan dan peristiwa pelanggaran KBB selama ini.

Kondisi perlindungan hak-hak minoritas keagamaan tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perhatian atas pemenuhan hak-hak minoritas keagamaan berada dalam satu tarikan nafas dengan pemenuhan hak dasar atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Secara relasional, KBB beririsan dengan KBB yang dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional mendapat jaminan memadai sebagai hak individual.

KBB secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Oleh karena itu, kebebasan beragama/berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara.² Prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.³

² Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Rights*, dipublikasikan kembali, 5 Desember 2006.

³ Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: Hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, diani, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan,

Sejalan dengan hal itu, struktur konstitusional Indonesia memberikan jaminan yang lebih dari memadai untuk mengimplementasikan kebebasan beragama/berkeyakinan. Jaminan tersebut dapat ditemukan dalam norma dasar (*grundnorm*) perundang-undangan nasional dan dalam hukum dasar negara (*staat fundamentalnorm*).

Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan jaminan filosofis dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Sila pertama Pancasila menegaskan hal itu. Meskipun pada kenyataannya “sila segala sila” Pancasila tersebut seringkali ditafsir secara paradoksal. Di satu sisi, sila pertama dimaknai sebagai prinsip yang mengakomodasi spiritualitas meta agama, namun di sisi lain kerap diinterpretasi sebagai rumusan yang merujuk pada keberagaman yang bersifat formalistik, bahkan, untuk kepentingan legalisasi dominasi masyarakat agama yang dominan. Di sisi yang kedua, sila pertama ditafsir sebagai sandaran filosofis keberagaman yang mengacu pada ekstraksi konsep *tauhid*, artinya direduksi sekadar untuk memayungi mayoritas kuantitatif satu agama tertentu di Indonesia, dalam hal ini Islam.

Rujukan paling absah dan sublim dalam membaca dan menafsirkan sila pertama Pancasila adalah *statement* yang disampaikan secara langsung oleh para pendiri bangsa dan negara (*the founding fathers and mothers*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) khususnya pada rapat mengenai penyusunan dasar negara. Salah satunya, bahkan yang paling pokok karena posisi historisnya sebagai penggali Pancasila- adalah Sukarno. Putra Sang Fajar, saat mengulas sila-sila Pancasila pada 1 Juni 1945⁴ melalui pidato agitatifnya, memberikan penegasan secara lugas mengenai sila ketuhanan. Beliau menyatakan:

hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, ahak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama, sebagai salah satu unsur *non derogable rights*, dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds), *Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011).

⁴ Belakangan, setelah runtuhnya proyek desukarnoisasi yang dilakukan oleh rezim Soeharto, kita menyepakati secara kolosal untuk menjadikan kembali tanggal tersebut sebagai hari kelahiran Pancasila.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri.... Marilah semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!⁵

Sebagai norma dasar, cita hukum (*rechtsidee*), dasar filosofis (*philosophische gronslag*), pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi nasional, dasar negara, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila hendaknya diturunkan dalam jaminan konstitusional yang lebih operasional, konkrit, dan mengikat. Jaminan tersebut dapat kita temukan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 28E dan Pasal 28I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 E UUD 1945

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

⁵ Pidato Sukarno di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat Bahar, et.al [eds.], *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara), halaman 80-81, atau Alam [ed], *Bung Karno Menggali Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 28.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk agama dan keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara implisit mendeklarasikan kebebasan bagi siapa saja untuk beragama dan berkeyakinan. Pada saat bersamaan, jaminan kebebasan beragama juga disempurnakan dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya itu.

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemeluk suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.⁶ Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.⁷

Dengan kedudukan yang demikian signifikan, maka hak beragama pun, sejalan dengan norma universal hak asasi manusia- ditempatkan sebagai *non derogable rights* sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori *non derogable rights*, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.⁸

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/

⁶ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 286.

⁷ *Ibid.*, hlm. 320.

⁸ *Ibid.*, hlm. 293.

berkeyakinan sebagai *non derogable rights*, UUD 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

Pasal 29 UUD 1945:

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Dari dua pasal tersebut dapat dicermati bahwa jaminan konstitusional atas hak beragama sangatlah kuat di dalam UUD 1945. Jaminan konstitusional tersebut berimplikasi pada pemaknaan (sekaligus tuntutan kebijakan turunan yang lebih rinci) sebagai berikut:

1. *Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya.*
2. *Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya.⁹*

Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD 1945, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

⁹ Lihat Ismail Hasani (ed), *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), hlm. 81.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama bagi setiap warga negara ada pada negara. Negaralah yang bertindak selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada aktor non-negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan.

Mandat konstitusional yang diturunkan dari filosofi dasar negara diperkuat dengan berbagai instrumen derivatifnya dalam bentuk undang-undang. Beberapa undang-undang yang dapat diidentifikasi dalam kerangka utamanya adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 12 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, sudah idealkah implementasi jaminan konstitusional tersebut?

Disinilah titik problematikanya. Terdapat beberapa ketegangan dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat disparitas antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan yang lebih spesifik, detil, dan konkrit. Persoalan inti implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama dapat dikelompokkan pada tiga kluster utama.

Pertama, inkongruensi regulasi. Titik lemah sentral dalam ketidaksebangunan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU tersebut dijadikan landasan untuk pembentukan beberapa peraturan pelaksana tentang

pengaturan kehidupan beragama, seperti 1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri), 2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri), dan 3) Beberapa peraturan di tingkat daerah yang seringkali menjadi pemicu utama terjadinya beberapa perilaku intoleran dan tindak kejahatan diskriminasi atas kelompok agama minoritas.

Kedua, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara. Jaminan konstitusional yang diafirmasi oleh UUD 1945 beserta undang-undang turunannya idealnya di-*backup* oleh struktur institusional yang memperkuat implementasi mandat konstitusional tersebut. Namun, faktanya pemerintah melakukan problematisasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia melalui pembentukan kelembagaan yang justru menegasikan mandat konstitusional tersebut dan menstimulasi terjadinya praktik intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan beragama/berkeyakinan warga negara.

Ketiga, lemahnya kinerja aparat pemerintahan negara. Aparat negara “di balik meja” kerap kali tidak *perform* untuk melakukan tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat di lapangan seringkali tidak mampu (tidak mau) melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam *chaos* yang sangat eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-instrumen koersif untuk memberikan *human security* bagi seluruh pemeluk agama serta mencegah terjadinya praktik intoleran dan diskriminatif kepada pemeluk agama/keyakinan tertentu, khususnya kelompok minoritas.

Ketiga titik lemah tersebut baik secara parsial maupun kumulatif, dalam asumsi SETARA Institute, merupakan faktor utama yang menstimulasi terjadinya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sehingga situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di negara Pancasila ini tidak cukup kondusif,

bahkan terjadi fenomena peningkatan praktik intoleransi agama/keyakinan dalam lima tahun terakhir.¹⁰

Latar belakang tersebut merupakan salah satu *back mind* di balik agenda tahunan SETARA Institute melakukan riset pemantauan dan analisis atas situasi aktual kebebasan beragama/berkeyakinan Indonesia dan menyajikannya dalam sebuah laporan tentang kemajuan (*progress*) atau kemunduran (*regress/decline*) situasi kebebasan beragama/berkeyakinan, yang dianalisis dengan perspektif hak asasi manusia, disertai dengan pendalaman kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi agama/keyakinan.

Lebih-lebih, laporan pemantauan terdahulu sejak tahun 2007 menunjukkan bahwa kondisi makro dan mikro kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia buruk. Beberapa potret buruk yang mewarnai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan selama ini antara lain; absennya negara dalam hampir seluruh peristiwa pelanggaran, impunitas atas pelaku pelanggaran, pembiaran tindakan-tindakan pelanggaran, dan penelantaran para korban pelanggaran. Dengan demikian laporan semacam ini semakin menemukan urgensi dan signifikansinya sebagai pengingat bagi para penyelenggara negara untuk segera berbuat, bertindak, memulihkan situasi kebebasan beragama/berkeyakinan.

Selain itu, di tingkat praksis, penyediaan *database* dan *baseline* data nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan kebutuhan nyata, sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan sebagai salah satu rujukan tentang potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Riset pemantauan dan publikasi laporan tahunan ini bertujuan untuk: [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin

¹⁰ Baca Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds.), *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011)

secara utuh kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan *baseline* data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

B. Metodologi

Dalam kerangka pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2016 ini, SETARA Institute melakukan riset dengan metode campuran (*mixed method research*) kualitatif dan kuantitatif dipadu dengan observasi-investigatif. Dengan metode campuran tersebut, laporan yang disajikan mencakup wilayah-wilayah di Indonesia dan menggambarkan gejala umum kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] diskusi kelompok terfokus para peneliti; [2] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan/keyakinan dan institusi pemerintah; [3] wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai otoritas negara, tokoh, dan masyarakat di tingkat daerah di 10 wilayah provinsi yang relevan; dan [4] analisis dokumen dan pemberitaan media.

Pengumpulan dan analisis data dalam pemantauan ini menggunakan parameter yang secara teoretik digunakan dalam disiplin hak asasi manusia dan secara praktikal dipedomani oleh negara-negara beradab. Parameter tersebut khususnya berupa *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan

ini adalah teknik triangulasi pengujian keabsahan data.¹¹ Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari *person* dan *paper* (hasil wawancara mendalam dan dokumentasi) atau *paper* dengan *paper* (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui pembandingan dan penelusuran sumber-sumber online), atau *person* dengan *person* lainnya.

C. Kajian Teoretik dan Kerangka Konseptual

1. Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan KBB

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang meletakkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah sebuah jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/keyakinan untuk individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia fundamental.¹²

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi, biasanya menyatakan kepercayaan kepada Tuhan (teistik) sebagai yang disebut agama. Padahal Buddhisme yang non-teistik dan Hinduisme yang politeistik adalah juga agama. Pengertian agama atau keyakinan tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau

¹¹ Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Lihat Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002), hlm. 178

¹² Davis, Derek H., *op.cit.*

pada institusi yang mempunyai karakteristik atau praktik yang analog dengan agama tradisional tersebut. Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan agama minoritas berhak mendapat perlindungan dari komunitas keagamaan yang dominan dan berkuasa.¹³ Perspektif hak asasi manusia juga menegaskan, baik penganut teistik, non teistik, maupun yang menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak dan mendapat perlindungan.¹⁴

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan internasional ini melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) dan sebagai negara pihak (*state parties*) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.

13 Paragraf 2, Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993.

14 *Ibid.*

Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Namun, meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3) hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

- 1) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;*
- 2) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;*
- 3) Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh mana berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;*

- 4) *Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;*
- 5) *Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;*
- 6) *Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;*
- 7) *Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau keyakinan apapun;*
- 8) *Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara;*
- 9) *Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional, upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang.*

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, dalam Pasal 28E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan Konstitusi

RI di atas secara ringkas definisi operasional kebebasan beragama/berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.¹⁵ Sementara Pasal 28E menegaskan bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Hukum hak asasi manusia memiliki karakter perdata internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak (*state parties*); artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuhi melalui proses ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai subyek hukum. Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda yang diperuntukkan bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban (*obligation of the state*) untuk menghormati

¹⁵ Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

(*to respect*) dan melindungi (*to protect*) kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan.¹⁶ Prinsip dasar kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk melindungi adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/pelanggaran hukum/kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan Prinsip Siracusa yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan *derogable rights* (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip Siracusa menggaris-bawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama, sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*, dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi

¹⁶ Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28I, Pasal 28E, Pasal 29 UUD Negara RI 1945.

manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran baik hak-hak yang termasuk dalam kategori *forum internum* maupun kebebasan yang masuk dalam kategori *forum externum*. Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni *forum internum* (kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan berpindah agama; dan (2) hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.¹⁷

Sedangkan kebebasan sosial atau *forum externum* (kebebasan eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat yang ketat dan *legitimate* berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa.¹⁸ Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal adalah: (1) kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama; (6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan.¹⁹

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (*violation of right to freedom of religion or belief*) adalah bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur

¹⁷ Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan, dan Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB.

¹⁸ Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi hal dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam ICCPR.

¹⁹ Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan.

tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tindakan penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar seseorang untuk beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*).

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti *apartheid* (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.²⁰

Sedangkan diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”²¹

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama,²² merupakan

²⁰ UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. (Paris: UNESCO, 1994), hlm. 16.

²¹ UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

²² Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): “[1] Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadah, ritual, praktik dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu

bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yaitu, "setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (*favoritism*) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama," seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Kejahatan intoleransi dan kebencian adalah tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan jender, ras, warna kulit, agama, asal negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau perkelahian. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasar pada kebencian. Termasuk vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap beberapa orang sebagai lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kejahatan intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan karena faktor *different ability*. Penyebaran kebencian bisa terjadi menggunakan atau dalam bentuk peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustrasi dan marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok lain di komunitasnya tidak akan

kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketetapan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketentraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain."

melindungi mereka. Ketika pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/sehat sekalipun.²³

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya²⁴:

Bahasa: pencemaran dan bahasa yang peyoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memaanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. Penyangkalan hak bahasa.

Membuat stereotype: mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikan oleh atribut yang sama, biasanya negatif.

Menyindir: menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.

Prasangka: penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotype atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

Pengkambinghitaman: menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

Diskriminasi: pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

Pengasingan (*ostracism*): berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

²³ U.S. Department of Justice, *Hate Crime: The Violence of Intolerance*, <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/htecrm.htm>, diakses pada 1 Desember 2008.

²⁴ UNESCO. *Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version)*. (Paris: UNESCO. 1994), p. 16.

Pelecehan: perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.

Penajisan dan penghapusan: bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.

Gertakan (*bullying*): penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar (orang-ed.) untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.

Pengusiran: pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk dimana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (*shelter*), dan sebagainya.

Pengeluaran: penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.

Segregasi: pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk *apartheid*).

Represi: pencegahan secara paksa terhadap penikmatan HAM.

Penghancuran: penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk genosida).

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156²⁵ yang menyebutkan:

Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, bersama Pasal 156a, pasal ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Padahal pasal ini merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi praktik intoleransi. Demikian juga Pasal 28 (2) UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal ini sebenarnya bisa digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran kebencian tetapi sebaliknya justru lebih sering digunakan untuk membatasi orang menikmati kebebasan beragama/berkeyakinan.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA Institute membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh

²⁵ Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas “*hate crimes*” (pernyataan kebencian dan permusuhan). Selama ini penggunaan pasal ini selalu diidentikkan dengan pasal 156a yang merupakan produk turunan dari UU No.1/PNPS/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran sesat.

dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang diyakini sebagai satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan mahluk sosial. Ia dalam kognitifnya tetap meyakini ajaran agamanya tapi sebagai konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi. Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agama sebagai satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan.

Laporan Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia ini berada di dalam kerangka monitoring (pemantauan) berbasis HAM, khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas pendekatan 'pelanggaran'. Melalui pendekatan 'pelanggaran' tersebut, laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memeriksa sejauh mana negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati dan melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka penulisan laporan ini juga mengacu pada *framework for communications* yang dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/berkeyakinan.

Berbasis definisi-definisi di atas, ada tiga bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor negara, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/berkeyakinan (*by commission*); [b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar (*by omission*), termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum, dan (c) dengan cara membuat peraturan yang memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (*by rule/judiciary*).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok warga sebagai aktor non negara. Pelanggaran oleh kelompok warga ini

secara garis besar mencakup tiga klasifikasi besar: [a] tindakan kriminal berupa penyerangan tempat ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi, di samping juga [c] *condoning* oleh tokoh masyarakat.²⁶

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi 6 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban berbeda;

- [1] tindakan aktif negara (*by commission*),
- [2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*),
- [3] pembentukan peraturan yang melanggar/mengundang pelanggaran (*by rule/judiciary*)
- [4] tindakan kriminal warga negara, dan
- [5] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.
- [6] *condoning* oleh tokoh masyarakat

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, kerangka legal yang digunakan untuk mempersoalkannya adalah hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, konstitusi negara, dan hukum positif di tingkat domestik yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk pelanggaran dan intoleransi yang dilakukan oleh warga negara, kerangka legal yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berupa tindakan kriminal/tindak pidana.

²⁶ Perlu ditegaskan disini bahwa dalam perspektif SETARA Institute, *condoning* (dalam istilah lain dapat dikelompokkan sebagai *hate speech*) dikategorikan dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dan bahkan dianggap sebagai pelanggaran yang serius, karena beberapa alasan. *Pertama*, secara substantif, *condoning* merupakan tindakan memancing pelanggaran yang dapat dimaknai sebagai ajakan dan menjadi kausa bagi terjadinya pelanggaran. *Kedua*, secara faktual, teramat banyak tindakan-tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang nyata-nyata terjadi dan bermula dari ‘ajakan’ tokoh-tokoh di kalangan masyarakat dan pemerintahan. *Ketiga*, secara sosiologis, dalam masyarakat feodal yang kental dengan kecenderungan relasi patron-klien, ujaran tokoh atau ‘patron’ dapat menggerakkan tindakan kolektif masyarakat (‘klien’) dalam skala lebih luas.

2. Epistemologi dan Hak Minoritas Keagamaan

Secara literal, istilah minoritas dikonstruksi secara akademik dan historikal²⁷, sehingga dimensinya sangat kompleks. Namun demikian, kejelasan konseptual dapat kita telusuri melalui beberapa pandangan, antara lain Louis Wirth (1941), Marvin C Harris (1959), Francesco Capotorti (1991), dan Jules Deschênes (2008). Wirth menyatakan bahwa konsep minoritas digunakan untuk menyebut mereka yang mendapatkan perlakuan yang berbeda atau diri mereka sendiri dipisahkan dari sebuah masyarakat, hanya karena mereka memiliki perbedaan fisik, sosial, dan kultural. Beberapa kelompok itu tidak saja posisi objektifnya yang tidak diuntungkan (*disadvantageous objective position*), bahkan cenderung berkembang konsepsi bahwa mereka itu inferior, alien (tercerabut dari masyarakatnya), dan kelompok teraniaya (*persecuted groups*), yang pada akhirnya berdampak secara signifikan terhadap peran-peran mereka dalam urusan publik dan bangsa.²⁸

Selanjutnya, Harris menyatakan bahwa minoritas adalah sub-kelompok dari masyarakat yang lebih besar dan anggota dari subkelompok tersebut menjadi subyek ketidakberdayaan (*disabilities*) dalam berbagai bentuk prasangka, diskriminasi, segregasi, atau persekusi yang dilakukan oleh subkelompok lainnya yang biasanya disebut mayoritas.²⁹

Menurut Capotorti, minoritas adalah:

... a group, numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members-being nationals of the State- possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards

²⁷ Preece, Jennifer Jackson. "Understanding the Problem of Minorities", dalam *Minority Rights* (Cambridge: Polity Press, 2005), hlm. 3.

²⁸ Situasi ini selain menunjukkan bahwa ada aspek dalam diri minoritas yang harus dilindungi, juga menggambarkan bahwa masyarakat kita secara faktual belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Lihat Louis Wirth, "Morale and Minority Groups", *American Journal of Sociology*, Vol. 47, No. 3 (November 1941), diterbitkan oleh The University of Chicago Press, hlm. 415-433.

²⁹ Harris, Marvin, "Race, Class, and Minority", *Social Forces*, Vol. 37, No. 3 (1959), yang diterbitkan oleh Oxford University Press, hlm. 248-254.

*preserving their culture, traditions, religion or language.*³⁰

Sedangkan Deschênes menyatakan, minoritas merupakan:

*... a group of citizens of a State, constituting a numerical minority and in a non-dominant position in that State, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of the majority of the population, having a sense of solidarity with one another, motivated, if only implicitly, by a collective will to survive and whose aim is to achieve equality with the majority in fact and in law”.*³¹

Terhadap beberapa definisi tersebut dapat diajukan beberapa catatan. *Pertama*, basis pengkategorian minoritas, diantaranya, bersifat numerik—terkait jumlah. Identifikasi minoritas berdasarkan jumlah mengandung bias tersendiri. Mendekati minoritas dari kalkulasi numerikal cenderung tidak dapat merangkum berbagai fakta diskriminasi terhadap minoritas. Satu contoh unik yang dapat diajukan adalah kasus Afrika Selatan. Rezim *apartheid* Afrika Selatan sebelum ditumbang oleh Nelson Mandela melakukan diskriminasi rasial atas warga Afsel yang secara numerikal sangat besar. *Kedua*, secara politis, minoritas memiliki status yang khas. Dalam lingkup sebuah negara, mereka menempati posisi yang tidak dominan. *Ketiga*, minoritas memiliki karakter distingtif. Mereka memiliki ciri etnik, religi, dan linguistik yang berbeda dengan mayoritas penduduk di sebuah negara. *Keempat*, terdapat rasa solidaritas yang tinggi diantara mereka untuk bertahan dengan budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.

Pemikir yang lain, Jackson Preece, melihat persoalan minoritas dari perspektif politik. Sebab, menurutnya, persoalan-persoalan minoritas hadir dalam upaya untuk membedakan mereka yang memiliki komunitas politik tertentu dan siapa yang tidak memiliki komunitas politik tersebut.³²

³⁰ “Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.” UN Document E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7 (1977). Diakses melalui http://www.minority-rights.org/docs/mn_defs.htm, pada tanggal 3 November 2008.

³¹ Proposal Concerning a Definition of the Term ‘Minority’. UN Document E/CN.4/Sub.2/1985/31 (1985). Diakses melalui http://www.minority-rights.org/docs/mn_defs.htm, pada tanggal 3 November 2008.

³² Preece, Jennifer Jackson, “Understanding the Problem of Minorities”, dalam *Minority Rights*, (Cambridge: Polity Press, 2005), hlm. 6.

Preece, berpijak pada pandangan Hannah Arendt (1972), menyatakan bahwa kehidupan politik menyisakan asumsi bahwa kita dapat memproduksi keSETARAan melalui pengaturan, sebab manusia dapat bertindak di dalam, mengubah, dan membangun sebuah dunia bersama. Tata politik (*political order*) merupakan buatan manusia. Ia lebih sebagai akibat tindakan manusia daripada bagian dari dunia fisik dan alamiah. Apa yang dinyatakan Arendt kira-kira tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Thomas Hobbes (1988). Tanpa rekayasa (politik) manusia, tidak ada tempat untuk industri, tidak ada seni, tidak ada huruf, dan tidak ada masyarakat. Di sisi yang buruk, tidak ada ketakutan yang terus-menerus, tidak ada bahaya kematian dengan kekerasan, tidak ada pengungkungan, kemiskinan, kekejian, dan kekejaman.

Minoritas, menurut Preece, adalah identitas yang lebih tepat dibaca dari konstruksi politis. Minoritas merujuk pada kelompok yang dikeluarkan secara politis (*political outsiders*) dari tatanan politik yang dominan. Identitas minoritas memiliki sejarah latar politis yang panjang. Katolik abad pertengahan melabeli orang-orang yang memiliki kepercayaan tapi tidak berhubungan dengan Gereja Katolik sebagai minoritas. Di negara-negara dinasti, label minoritas disematkan kepada mereka yang tidak mentaati paham keagamaan yang dipercayai oleh pangeran yang berdaulat. Dalam kekaisaran Eropa, minoritas adalah mereka yang tidak memiliki ciri nyata peradaban Eropa.

Identifikasi minoritas dari perspektif dominasi politik memiliki basis argumentasi yang kuat dengan kekayaan fakta di lapangan. Meskipun perspektif numerikal kadang menjadi sub-karakter minoritas, akan tetapi yang dominan mendistingsi sebenarnya adalah konstruksi dan kategorisasi politis. Fakta politik kontemporer menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap mereka yang dilabeli minoritas seringkali dilakukan oleh kelompok yang dominan secara politis dan memiliki kekuasaan untuk menyatakan bahwa di luar mereka merupakan kelompok yang lemah, yang harus disantuni secara positif, atau secara negatif harus diwaspadai sebagai kelompok yang merusak ketertiban politik.

Jadi, minoritas yang dimaksudkan dalam riset dan pemantauan ini tidak dibangun dari perspektif numerik, paling tidak bukan pertimbangan mayor. Keminoran yang dibahas didasarkan pada pertimbangan utama bahwa dalam suatu situasi dan keadaan

politis tertentu dimana minoritas dijadikan sebagai obyek alienasi, diskriminasi, segregasi, inferiorisasi, dan bahkan persekusi.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dan apa saja hak-hak mereka? Pada masa yang lalu pengaturan khusus mengenai minoritas dan keadaan-keadaan yang memungkinkan mereka bertahan digambarkan sebagai “jaminan” dan bukan “hak”.³³ Hal itu tampak dalam perlakuan yang terjadi pada abad ke-17 sampai 19-an. Pada masa Liga Bangsa-Bangsa, misalnya, ada pengaturan bernama *League of Nation Systems of Minority Guarantees*, yang diadopsi sebagai upaya untuk memelihara Perkampungan 1919 di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Perbedaan semantik ini jelas memiliki makna yang signifikan dan menjelaskan bagaimana pengaturan kepada mereka dilakukan. Kata “jaminan” menunjukkan bahwa *arrangement* merupakan kewajiban yang secara sukarela atau karena budi baik yang diberikan oleh negara-negara besar terhadap negara-negara baru atau negara-negara kecil.

Setelah diskursus HAM menguat pasca Perang Dunia II, perlindungan terhadap eksistensi minoritas diekspresikan dalam bentuk hak dan bukan jaminan. Apa perbedaan keduanya memang tidak benar-benar secara jelas ditegaskan dalam pemahaman kontemporer. Vincent (1986), sebagaimana dikutip Preece, memberikan penjelasan bahwa kata hak menunjukkan perilaku yang seseorang dapat menuntutnya, baik secara legal maupun moral, yang mensyaratkan keadaan-keadaan normatif yang dilekatkan kepada *privilege*, atau kekebalan, atau otoritas untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Vincent selanjutnya menjabarkan bahwa hak terdiri dari lima element; subyek hak, obyek hak, penggunaan hak, pemangku kewajiban korelatif, dan justifikasi hak.

Hak-hak minoritas (*minority rights*) merupakan wacana komplementer dalam narasi besar Hak Asasi Manusia (HAM) kontemporer. Secara formal masyarakat dunia baru memberikan penekanan afirmatif atas hak-hak minoritas pada akhir abad ke-20, dengan diadopsinya *Declaration on Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1992.

³³ *Ibid*, hlm. 13.

Secara akademik, hak-hak minoritas sebenarnya sudah lama dibicarakan, terutama sejak secara sangat umum pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa: “Di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri”.

Dalam Konvensi Hak Minoritas 1992 di atas, pengaturan atas eksistensi dan resiliensi minoritas digambarkan dalam dua sisi sekaligus; hak internal minoritas dan jaminan eksternal dari negara. Hak-hak minoritas dinyatakan secara gamblang pada Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam Pasal 2 ayat 1, misalnya, dinyatakan mengenai hak untuk menikmati kebudayaan, meyakini dan melaksanakan agama, dan menggunakan bahasa mereka sendiri, baik di ruang publik maupun privat, secara bebas tanpa gangguan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Jaminan perlindungan sebagai obligasi negara dinyatakan dalam jumlah pasal yang lebih banyak, antara lain pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Dalam Pasal 1 ayat 1, misalnya, dinyatakan bahwa negara wajib melindungi identitas nasional atau etnik, budaya, agama, dan bahasa minoritas yang terdapat dalam wilayahnya dan mengembangkan keadaan-keadaan yang memungkinkan pemajuan identitas tersebut.

Sebagai turunan dari Pasal 27 ICCPR,³⁴ Deklarasi Minoritas 1992 di atas mengakomodasi rumusan-rumusan hak minoritas yang lebih detil³⁵, yaitu:

- 1) *Perlindungan oleh negara mengenai keberadaan mereka*

³⁴ Hal itu dinyatakan secara eksplisit pada bagian Preamble Deklarasi PBB tentang Minoritas.

³⁵ Di sisi yang berbeda, hak-hak tersebut berimplikasi pada kewajiban dan tanggungjawab negara. Dalam kerangka itu negara juga dituntut untuk mengambil langkah-langkah positif dalam rangka melindungi minoritas, tidak saja di bidang sipil dan politik sebagaimana yang dikehendaki ICCPR, akan tetapi juga untuk mendukung dan memelihara minoritas secara kultural. Lihat Steven Wheatly, *Democracy, Minorities and International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 7.

dan identitas suku bangsa, atau etnik, budaya, agama, dan bahasa,³⁶

- 2) Hak untuk menikmati budaya mereka, untuk mengimani dan melaksanakan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka dalam urusan pribadi dan di masyarakat,³⁷
- 3) Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan umum,³⁸
- 4) Hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka pada tingkat nasional dan daerah,³⁹
- 5) Hak untuk membentuk dan mempertahankan perserikatan mereka sendiri,⁴⁰
- 6) Hak untuk membentuk dan mempertahankan hubungan damai dengan anggota masyarakat lain dalam kelompok mereka dan dengan orang dari kelompok minoritas lain, baik di dalam negara mereka sendiri atau di luar batas-batas negara,⁴¹
- 7) Kebebasan untuk melaksanakan hak-hak mereka, secara individu dan juga di dalam masyarakat dengan anggota lain dari kelompok mereka tanpa adanya diskriminasi.⁴²

Minoritas keagamaan (*religious minority*) dalam kerangka riset ini, berada dalam spektrum teoritik tersebut, baik yang mengenai epistemologi maupun hak-haknya. Dalam rangka memperjelas kategorisasi, SETARA Institute membagi minoritas keagamaan ke dalam beberapa kelompok berikut.

- 1) Minoritas keagamaan arus utama (*mainstream*). Titik tekan minoritas keagamaan dalam kategori ini adalah relasi dengan mayoritas keagamaan di luar dirinya. Misalnya, pemeluk

³⁶ Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Minoritas.

³⁷ Pasal 2 ayat (1) Deklarasi PBB tentang Minoritas.

³⁸ Pasal 2 ayat (2) Deklarasi PBB tentang Minoritas.

³⁹ Pasal 2 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Minoritas.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (4) Deklarasi PBB tentang Minoritas.

⁴¹ Pasal 2 ayat (5) Deklarasi PBB tentang Minoritas.

⁴² Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Minoritas.

Katolik termasuk dalam kategori ini dalam relasinya dengan pemeluk Islam yang secara numerik dan politis merupakan mayoritas. Pemeluk Islam di sebuah daerah seperti di Sulawesi Utara termasuk katagori ini dalam relasinya dengan umat Kristen yang mayoritas.

- 2) Minoritas dalam tubuh agama tertentu. Misalnya, Syiah atau Ahmadiyah merupakan minoritas keagamaan dibandingkan dengan Sunni atau *Ahlussunnah Wal Jama'ah* (Aswaja) dalam tubuh agama Islam.
- 3) Minoritas agama lokal Nusantara, yakni kelompok agama warisan leluhur Nusantara yang biasanya melekat pada eksistensi masyarakat asli (*indigenous people*) di Indonesia. Berdasarkan keterangan Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan YME, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan RI, terdapat 184 kelompok yang tergabung dalam Majelis Leluhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) yang berhimpun/berorganisasi. Sedangkan yang secara individual tidak terdata. Pada tahun 2016, terdapat dua kelompok agama lokal Nusantara yang mengalami pelanggaran, yakni Sapta Dharma dan Budhi Luhur.
- 4) Kepercayaan Islam lokal. Yang dimaksud kepercayaan Islam lokal adalah kepercayaan yang lahir dari proses sinkretisme antara Islam dan adat istiadat setempat. Mereka tidak mengaku berafiliasi pada kelompok Sunni atau Syiah. Tapi mereka mempunyai interpretasi sendiri terhadap ajaran Islam, seperti yang terjadi pada aliran Abdul Rasyid, dll.
- 5) Gerakan keagamaan baru (*New Religious Movement*). Pada dasarnya kategori ini merujuk pada keyakinan keagamaan atau suatu gerakan etis, spiritual atau filsafat yang masih baru dan bukan merupakan bagian dari sebuah aliran keagamaan atau lembaga agama mapan. Termasuk kategori ini misalnya, Lia Eden, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dan sebagainya. []



Bab II

Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Tahun 2016

A. Pengantar


Bab ini mengulas data kuantitatif kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2016. Meskipun secara spesifik data didasarkan pada temuan-temuan pada tahun 2016, dimungkinkan pendekatan komparatif dalam analisis atas beberapa temuan pada tahun-tahun sebelumnya. Bab ini disajikan dengan teknik *display* yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga temuan-temuan dapat disandingkan secara linear dengan bagian yang sama pada data-data terdahulu. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk merekam dinamika kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Bab ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan. Berbasis pada data kuantitatif yang disajikan dan pemaknaan atas beberapa *highlights*, SETARA Institute juga memberikan beberapa refleksi. Hal itu untuk memberikan gambaran umum latar persoalan dan diharapkan memungkinkan identifikasi alternatif-alternatif solusi agar terbangun iklim kebijakan dan praksis sosial yang lebih kondusif dan supportif terhadap jaminan kesetaraan setiap orang untuk beragama/berkeyakinan secara bebas.

B. Tindakan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2016 SETARA Institute mencatat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan⁴³ yang tersebar di seluruh Indonesia [Lihat grafik 1]. Dibandingkan dengan data pada tahun yang lalu, angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, yaitu meningkat 12 peristiwa dan 34 tindakan. Pada tahun 2015, jumlah peristiwa pelanggaran yang terjadi sebanyak 196 peristiwa, sedangkan tindakan pelanggaran di angka 236 tindakan.

Grafik 1.
Jumlah Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran




Peningkatan peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut harus dicermati secara serius oleh para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla. Pada tahun 2015 SETARA Institute sudah mengingatkan kepada pemerintah dan semua pihak bahwa penurunan angka peristiwa dan tindakan tahun 2014 hanyalah gejala temporer yang berkaitan dengan

⁴³ Jumlah peristiwa dengan jumlah tindakan berbeda, karena dalam satu peristiwa (*incident/event*) bisa saja terjadi berbagai bentuk tindakan (*act*). Disiplin hak asasi manusia membedakan antara peristiwa dan tindakan.

penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres dimana pemerintah memobilisasi seluruh sumber daya berupa aparatur pemerintahan dan anggaran, agar Pemilu 2014, khususnya, sebagai Pemilu terakhir era pemerintahan SBY tidak tercederai. Setiap potensi kejadian dan gangguan sosial dan keamanan, termasuk yang bernuansa keagamaan ditekan sedemikian rupa. Sedangkan peningkatan peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2015 mengindikasikan kembalinya tren minor kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan karena belum membaiknya basis kebijakan *politico legal* dan basis sosial budaya bagi pembangunan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan secara kondusif.

Dari variabel waktu terjadinya peristiwa, pelanggaran tertinggi terjadi di bulan Januari, yang di dalamnya sebanyak 37 peristiwa. Dalam posisi lima bulan dengan peristiwa tertinggi berikutnya berturut-turut di bulan Februari (terjadi 26 peristiwa), Oktober (18 peristiwa), April (17 peristiwa), dan November dan Desember (masing-masing 15 peristiwa) [Lihat Grafik 2]. Data sebaran peristiwa per bulan menunjukkan rata-rata terjadi 17 peristiwa setiap bulan, atau meningkat rata-rata 1 poin perbulannya dibandingkan rata-rata perbulan tahun sebelumnya yang berada di angka 16 peristiwa.

Grafik 2.
Sebaran Peristiwa per Bulan



Sebagaimana data statistik riset dan pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, angka pelanggaran tertinggi terjadi di provinsi Jawa Barat. Jawa Barat menjadi “jawara” peristiwa pelanggaran KBB dengan 41 peristiwa, sepuluh peristiwa lebih banyak dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi di peringkat kedua, DKI Jakarta, dengan 31 peristiwa. Di peringkat lima besar lokasi terjadinya peristiwa pelanggaran, Jawa Timur menyusul Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan 22 jumlah peristiwa pelanggaran. Jawa Tengah menempati peringkat keempat dengan angka peristiwa sebanyak 14 pelanggaran. Disusul kemudian pada peringkat kelima oleh Bangka Belitung dengan 11 pelanggaran. [lihat Tabel 1 dan Grafik 3].

Tabel 1.
Sebaran Peristiwa Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Jumlah
Jawa Barat	41
DKI Jakarta	31
Jawa Timur	22
Jawa Tengah	14
Bangka Belitung	11
Sulawesi Selatan	10
Aceh	8
Sumatera Utara	8
Sumatera Barat	7
Jambi	7
DI Yogyakarta	7
Kalimantan Barat	7
Riau	5
Nusa Tenggara Barat	5
Banten	5
Kalimantan Timur	4
Kepulauan Riau	3
Maluku Utara	3

Provinsi	Jumlah
Lampung	3
Kalimantan Tengah	2
Sulawesi Utara	2
Sulawesi Tenggara	1
Papua	1
Sulawesi Tengah	1
Total	208

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka aktual dan peristiwa pelanggaran KBB di Jawa Barat belum mengalami pergeseran apalagi transformasi signifikan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya peristiwa KBB di provinsi terbesar di Indonesia dari aspek demografis tersebut, antara lain: *Pertama*, faktor regulasi diskriminatif. Sebagaimana banyak dipersoalkan oleh masyarakat sipil, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah.

Sebelum *regeling* tersebut dikeluarkan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak untuk bebas beragama terhadap komunitas Ahmadiyah sudah terjadi. Pasca-terbitnya Pergub tersebut dengan sendirinya intensitas persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat semakin berlipat. Pergub telah secara sistemik memancing kelompok-kelompok intoleran yang memang memusuhi dan anti-Ahmadiyah untuk bertindak secara lebih agresif terhadap eksistensi Ahmadiyah. Secara sosiologis, Pergub tersebut nyata-nyata menjadi alat justifikasi bagi kelompok-kelompok intoleran di tengah-tengah masyarakat untuk membenarkan tindakan-tindakan pelanggaran dan intoleransi yang mereka lakukan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat.

Kedua, daya dukung kebijakan intoleran di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat. Beberapa daerah kabupaten atau kota di Jawa Barat seringkali suportif terhadap eskalasi intoleransi, misalnya kebijakan pelarangan peringatan Asyura' bagi komunitas Syi'ah seperti yang pernah dikeluarkan oleh Walikota Bogor. Bahkan dalam riset *indexing* yang dilakukan oleh SETARA Institute menunjukkan bahwa 10 kota yang tingkat toleransinya paling tidak baik sebagian besar di antaranya

berasal dari provinsi Jawa Barat. Tujuh dari 10 peringkat teratas adalah Kota Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Kota Tasikmalaya.

Ketiga, menjamurnya kelompok-kelompok intoleran. Di Jawa Barat terdapat kelompok-kelompok yang kerap melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dan intoleransi, terutama di daerah-daerah kabupaten/kota seperti Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, dan lainnya.

Keempat, lemahnya kapasitas institusi pemerintah dan institusi sosial dalam pengelolaan dinamika masyarakat dengan jumlah sangat besar dan kompleksitas tinggi. Sebagaimana diketahui, Jawa Barat secara demografis merupakan daerah yang paling besar di Indonesia. Dengan demikian, keberagaman di Jawa Barat lebih kompleks dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian faktor yang mempengaruhi tingginya intoleransi sesungguhnya bukan jumlah penduduk yang besar itu dan dengan demikian tingkat keberagaman yang tinggi, melainkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola besarnya jumlah penduduk dan tingginya keberagaman di sana.

Faktor *kelima*, rendahnya kesadaran keberagaman (pluralitas dan multikulturalitas) politisi-politisi Partai Islam di sana. Kuatnya sentimen keagamaan mayoritas di Jawa Barat bertemu dengan besarnya agenda *office-seeking* politisi di ranah Pasundan, sehingga mereka memilih untuk tunduk pada atau paling tidak mengkapitalisasi kehendak mayoritas.

Isu-isu agama pun dimanfaatkan untuk menghimpun suara pemilih (*vote getting*) dari kalangan mayoritas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Hal ini dengan sendirinya berpotensi mendiskreditkan kelompok-kelompok minoritas lebih dalam, tidak saja secara sosial, namun pada akhirnya juga secara politis sebagai implikasi dari janji-janji mereka kepada dan pada tingkatan tertentu konsensus dengan kelompok mayoritas Islam.

Tesis tentang politisasi agama sebagai salah satu pemicu tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan juga muncul di DKI Jakarta yang membuat Ibukota menempati peringkat kedua wilayah dengan sebaran peristiwa pelanggaran tertinggi di Indonesia pada tahun 2016. Politisasi identitas dan isu-isu keagamaan menjelang Pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017 membuat tensi kondisi sosial politik meningkat dan memicu berbagai pelanggaran terhadap kebebasan

beragama/berkeyakinan.


Melihat peta sebaran pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2016, Jawa Timur perlu juga mendapatkan perhatian serius, terutama berkaitan dengan berlarut-larutnya penanganan pengungsi Syi'ah Sampang di Sidoarjo serta proses pemulihan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang tidak mengalami kemajuan berarti. Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf yang tidak hanya memiliki otoritas politik namun juga menyandang otoritas sosial-budaya keagamaan harus mengambil terobosan-terobosan progresif untuk secara khusus memulihkan seluruh hak pengungsi Syi'ah dan secara umum mewujudkan kebijakan lokal dan lingkungan sosio-kultural yang kondusif bagi perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi negara Republik Indonesia.

Selain itu, masuknya Jawa Tengah dalam 5 besar wilayah dengan jumlah terbanyak membutuhkan perhatian baru. Dalam Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2014, SETARA Institute sudah mengingatkan mengenai besarnya potensi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Provinsi yang kini dipimpin Ganjar Pranowo tersebut. Jawa Tengah merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa dimana feodalisme cukup mengakar. Secara historis, irisan agama dan budaya tradisional sangat kental melebur dalam satu arena sosial politik yang sama.⁴⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang tepat dalam mengatur dan merawat harmoni dalam keanekaragaman identitas sosial keagamaan. Kegagalan tata kelola *politico legal* dan sosial akan dengan mudah memicu pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di sana. Pengusiran terhadap penghayat aliran kepercayaan Sangga Buana oleh warga masyarakat dengan tuduhan aliran sesat dari Desa Penaruban Purbalingga pada tanggal 22 Maret 2016 merupakan salah satu bukti kegagalan tata kelola sosial. Demikian halnya dengan kasus pemaksaan keyakinan oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Semarang terhadap Zulfa Nur Rahman, seorang siswa SMKN 7 Semarang yang *notabene*

⁴⁴ Lihat Halili dan Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru; Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2014*, (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2015), hlm. 133-141.

seorang penghayat aliran kepercayaan, agar yang bersangkutan masuk Islam jika mau naik ke kelas 3 (tiga) merupakan kegagalan tata kelola legal keberagaman agama/keyakinan.

Grafik 3.
Lima Besar Provinsi dengan Peristiwa Terbanyak



Ditinjau dari aspek tindakan aktor, dengan menggunakan kategori yang lazim digunakan dalam disiplin hak asasi manusia, pelaku pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dikelompokkan menjadi dua; yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara (*state actor*) serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara (*non-state actor*). Dari 270 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 140 tindakan yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor⁴⁵ [Lihat Grafik 4]. Angka ini menunjukkan lonjakan yang signifikan dari angka pelanggaran oleh aktor negara pada tahun sebelumnya yang berada di angka 96 kali tindakan pelanggaran. Jika dibandingkan lebih jauh lagi dengan data pelanggaran tahun sebelumnya (2014), tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara mengalami peningkatan

⁴⁵ Dalam menghitung aktor, SETARA Institute juga mendasarkan pada siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dalam satu peristiwa berbagai institusi negara bisa bergabung melakukan sejumlah tindakan. Demikian pula antara institusi negara dan kelompok masyarakat bisa juga bergabung melakukan berbagai tindakan dalam satu peristiwa.

tiga kali lipat lebih besar, yang mana pelanggaran oleh aktor negara pada tahun itu hanya 39 tindakan. Fenomena ini merupakan anomali serius sebab negara pada dasarnya merupakan *duty bearer* dalam isu hak asasi manusia dimana di dalam dirinya melekat tanggung jawab negara (*state obligation*) untuk menjamin (*to guarantee*), menghormati (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan memajukan (*to promote*) hak asasi manusia.


Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut, sebagaimana yang dikenal dalam disiplin hak asasi manusia, meliputi tindakan langsung/aktif (*by commission*), tindakan pembiaran (*by omission*), dan pembuatan peraturan potensial menimbulkan pelanggaran/kekerasan (*by rule/judiciary*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*).

Di sisi lain, pelanggaran oleh aktor non negara “hanya” sebanyak 130 tindakan [lihat Grafik 4], berbanding 138 tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara pada tahun sebelumnya. Sedangkan tindakan warga negara meliputi tindak pidana, *condoning* oleh tokoh masyarakat, dan intoleransi. Secara kumulatif persentase klasifikasi tindakan berdasarkan aktor ini tidak banyak mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Kelompok warga selalu menempati peringkat tertinggi aktor tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan.

Grafik 4.
Perbandingan Jumlah Tindakan Aktor



Grafik 5.
Aktor Negara



Dari sisi kategori pelaku/aktor pelanggaran negara pada tahun 2016, terdapat delapan belas (18) institusi negara yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan [lihat Grafik 5]. Jika disandingkan dengan data yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sangat tipis jumlah aktor. Pada tahun 2015 aktor negara yang melakukan tindakan pelanggaran berjumlah 17 institusi negara.

Dua institusi pemerintah yang memuncaki statistik aktor negara pada tahun 2016 konsisten dengan data tahun sebelumnya. Bedanya pemerintah kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi pemuncak daftar institusi negara yang melakukan tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan, tahun ini bergeser tempat dengan kepolisian. Kepolisian di peringkat pertama, sedangkan pemerintah

kabupaten/kota berada di peringkat kedua [lihat Grafik 5].

Pada tahun 2016, kepolisian menjadi pelanggar tertinggi pada kategori aktor negara dengan jumlah tindakan yang lebih tinggi, yaitu 37 tindakan, berbanding dengan 16 tindakan pada tahun sebelumnya. Tindakan terbesar yang dilakukan oleh Kepolisian adalah pembiaran (*violation by omission*). Polisi melakukan 16 kali pembiaran dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun 2016. Tindakan lain yang juga menonjol meskipun tidak dalam angka yang besar adalah kriminalisasi keyakinan, penyesatan, dan pemaksaan keyakinan [lihat Tabel 2].

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2016 melakukan 35 tindakan, meningkat empat tindakan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 31 tindakan [lihat Tabel 3]. Terdapat tiga tindakan pelanggaran menonjol yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah yang signifikan. Tindakan terbanyak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan diskriminatif dalam 9 tindakan. Disusul kemudian dengan diskriminasi dalam 7 tindakan, sedangkan pemaksaan melaksanakan ibadah dalam 6 tindakan. Berkaitan dengan kebijakan diskriminatif dan diskriminasi, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beririsan dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran, baik dari sisi waktu maupun substansi tindakan. Dengan demikian, SETARA Institute menangkap sinyalemen ketundukan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap desakan kelompok-kelompok intoleran tersebut.

Tabel 2.
Bentuk Tindakan Pelanggaran oleh Kepolisian

No.	Tindakan Kepolisian	Jumlah
1	Pembiaran	16
2	Kriminalisasi keyakinan	4
3	Penyesatan	3
4	Pemaksaan keyakinan	3
5	Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang	2
6	<i>Condoning</i>	2

No.	Tindakan Kepolisian	Jumlah
7	Pemindahan paksa	1
8	Diskriminasi	1
9	Intoleransi	1
10	Pentersangkaan penodaan agama	1
11	Pelarangan kegiatan diskusi	1
12	Pembatasan kebebasan berekspresi	1
13	Pemaksaan menjalankan ibadah	1
	Total	37

Tabel 3.
Bentuk Tindakan Pelanggaran
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Tindakan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah
1	Kebijakan diskriminatif	9
2	Diskriminasi	7
3	Pemaksaan menjalankan ibadah	6
4	Pemaksaan keyakinan	2
5	Penelantaran warga negara	2
6	Penyeragaman	1
7	Penutupan paksa fasilitas umum	1
8	Pengusiran	1
9	Ujaran kebencian	1
10	Penyegelan tempat ibadah	1
11	Pelarangan ibadah	1
12	Pengabaian pelayanan publik	1
13	<i>Condoning</i>	1
14	Pembiaran	1
	Total	35

Berturut-turut menyusul Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepolisian dalam lima teratas institusi negara pelanggar kebebasan beragama/berkeyakinan yaitu institusi pendidikan dengan 9 tindakan, Kementerian Agama (9 tindakan), Kejaksaan (8 tindakan), pemerintah provinsi dan Satpol PP masing-masing (7 tindakan). [Lihat Grafik 5].

Konfigurasi peringkat lima besar institusi negara yang melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan perlu mendapatkan beberapa catatan, antara lain: *Pertama*, soal kepolisian. Institusi kepolisian dalam beberapa tahun terakhir selalu berada dalam posisi tiga besar institusi negara pelanggar. Dengan demikian, patut diduga bahwa upaya promosi kapasitas kepolisian dalam merespons dan menangani isu-isu kebebasan beragama/berkeyakinan, baik secara preemtif, preventif, dan kuratif tidak mengalami kemajuan berarti.

Oleh karena itu, SETARA Institute selalu mendorong kepolisian untuk memiliki mekanisme institusional yang lebih baik dalam menghadapi dan menangani isu-isu kebebasan beragama/berkeyakinan. Sebagai aparat penegak hukum dan aparat keamanan sipil, polisi harus menjadi institusi negara yang mampu melaksanakan fungsi pengayoman bagi seluruh warga negara, terutama minoritas, seperti mandat formalnya.

Kedua, keberpihakan pemerintah lokal (Kabupaten/Kota dan juga Provinsi) terhadap kelompok-kelompok rentan dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan semakin memburuk. Hal itu dapat dilihat dari aktifnya pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan tindakan pelanggaran. Sebagian besar kabupaten/kota tidak memiliki perspektif hak asasi manusia yang baik. Namun demikian, laporan tetap harus memberikan apresiasi kepada beberapa Bupati/Walikota yang memiliki keberpihakan yang sangat tinggi dalam memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional seluruh warga dalam yurisdiksi kepemimpinan mereka.

Salah satu kepala daerah tingkat kabupaten yang memiliki keberpihakan yang jelas terhadap pemenuhan hak seluruh warga untuk beragama/berkeyakinan secara bebas adalah Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Secara umum, Bupati Dedi telah membangun kultur kepemimpinan inklusif di Purwakarta yang berdampak pada terpeliharanya suasana kebhinnekaan, termasuk dalam bidang agama/

keyakinan, di tingkat lokal dan memungkinkan setiap pemeluk agama hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan (*peaceful coexistence*). Secara lebih spesifik, Dedi telah memberikan contoh kebijakan inklusif dan toleran di tataran operasional bidang pendidikan di daerahnya dengan mewajibkan seluruh sekolah untuk memberikan fasilitas pendidikan agama dan peribadatan seluruh peserta didik sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan situasi kondusif demikian terjadi pada salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang tinggi.


Bergeser ke Jawa Timur, salah satu Bupati yang juga patut mendapat apresiasi adalah Bupati Bojonegoro, Suyoto. Kepala daerah yang biasa dipanggil Kang Yoto tersebut menginisiasi regulasi lokal mengenai hak asasi manusia. Kabupaten Bojonegoro merupakan pemerintah kabupaten/kota pertama di Indonesia yang secara formal memiliki peraturan daerah yang mengadopsi secara komprehensif nilai-nilai dan standar HAM dalam bentuk peraturan bupati, yaitu Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia yang disahkan pada bulan Maret 2015.

Ketiga, tingginya angka tindakan pelanggaran oleh institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dan Kementerian Agama merupakan kemunduran serius yang harus segera diatasi. Institusi pendidikan negeri merupakan salah satu agen yang otoritatif dalam melakukan promosi kebhinnekaan sebagai sesanti negara di satu sisi serta melaksanakan pendidikan hak asasi manusia dan pendidikan toleransi agar hak dasar setiap orang untuk beragama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing terjamin. Selain itu, agar kehidupan keagamaan yang plural berlangsung dalam suasana damai. Jika pada kenyataannya institusi pendidikan menjadi salah satu aktor tindakan pelanggaran, maka terjadi malfungsi dalam institusi pendidikan negeri.

Keempat, berkaitan dengan tingginya angka tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama, juga terjadi malfungsi yang memprihatinkan. Kementerian Agama seharusnya menjadi institusi yang melayani dan mengayomi seluruh agama dan keyakinan di Indonesia, tanpa pandang bulu. Kementerian Agama harus menjadi *avant garde* pemajuan dan perlindungan hak-hak keagamaan seluruh warga negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, meminjam istilah Hannah Arendt, tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor negara menunjukkan terjadinya banalitas kejahatan. Penyelenggara negara secara ideo-normatif merupakan pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia. Dalam kerangka itu, seluruh tindakan *politiko-yuridis* yang diambil oleh negara harus supportif dan kontributif terhadap perlindungan hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Data riset dan pemantauan SETARA Institute menunjukkan bahwa negara kerap hadir bukan sebagai pelindung dari setiap potensi dan aksi pelanggaran atas hak-hak setiap warga untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dalam banyak kasus, negara melakukan tiga tindak pelanggaran sekaligus; tindakan langsung, pembiaran, dan pembuatan peraturan. Negara kerap melakukan viktimisasi atas korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Banyaknya tindakan oleh aparat negara sama sekali tidak menegakkan keadilan bagi korban-korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dalam berbagai peristiwa intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok intoleran, namun justru menambah beban korban dengan pelanggaran-pelanggaran lain.

Grafik 6.
Lima Jumlah Tertinggi Tindakan Aktor Negara



Dari 140 tindakan yang dilakukan oleh aktor negara, terdapat 32 bentuk tindakan. Terdapat aneka jenis tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara, mulai dari diskriminasi hingga pengabaian pelayanan publik. Data selama ini, termasuk tahun 2016, menunjukkan bahwa negara sebagai pelanggar secara berulang melakukan tindakan-tindakan yang bahkan secara sangat privat melanggar hak beragama/berkeyakinan di wilayah *forum internum* warga negara, seperti melakukan penyesatan serta pemaksaan keyakinan dan peribadatan/ajaran agama tertentu.

Dari sisi kategori tindakan, sebagian besar tindakan oleh aktor negara berupa tindakan langsung (*by commission*), selebihnya tindakan pembiaran (*by omission*) dan pelanggaran berupa peraturan (*by rule/judiciary*). Tindakan langsung tersebut mengindikasikan lemahnya kapasitas negara dalam menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, instrumen-instrumen dan protokol-protokol hak asasi manusia, khususnya dalam isu agama/keyakinan, baik yang secara etik dan legal digariskan secara mondial maupun secara positivistik diadopsi dalam peraturan-peraturan nasional.

Untuk merespon situasi tersebut, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain mereka harus menyusun dan menerapkan *guidelines*, mekanisme, dan prosedur tetap bagi para aparat negara dalam merespon dan menghadapi isu-isu yang berdimensi keagamaan/keyakinan. Tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan oleh aktor-aktor negara tentu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi *resultante* dari aneka faktor yang saling berkaitan secara kompleks. Pelanggaran dalam beberapa bentuk tindakan langsung merupakan dampak dari perpaduan beberapa faktor, seperti lemahnya pengetahuan dan perspektif para penyelenggara negara, rendahnya kompetensi mereka dalam isu-isu hak asasi manusia, dan tidak memadainya mekanisme dan prosedur formal yang memandu tindakan para aparat negara.

Selain oleh aktor negara di atas, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan juga dilakukan oleh aktor non negara. Pada tahun 2016 pelanggaran oleh aktor non negara terlibat pada 130 tindakan yang melibatkan banyak aktor. Terdapat 19 aktor non negara yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2016. Dari aspek bentuknya, tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor non

negara meliputi 19 bentuk tindakan dengan jumlah akumulatif 130 tindakan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jumlah pelanggaran oleh warga negara tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori tindakan, yaitu tindak pidana, intoleransi, dan *condoning* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat [Lihat Tabel 4].

Tabel 4.
Aktor Pelanggaran Non Negara

No.	Aktor Non Negara	Jumlah Tindakan
1	Kelompok Warga	42
2	Aliansi Ormas Islam	30
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	17
4	Front Pembela Islam (FPI)	16
5	Perusahaan	4
6	Terduga Teroris	3
7	Front Jihad Islam (FJI)	3
8	Individu	3
9	Nahdlatul Ulama (NU)	2
10	Pembela Ahlus Sunnah (PAS)	2
11	Partai Politik	1
12	Gerakan Reformasi Islam (Garis)	1
13	Forum Umat Islam (FUI)	1
14	Sekolah Swasta	1
15	Tokoh Agama/Masyarakat	1
16	Forum Ukhuwah Umat Islam (FUUI)	1
17	Ansharusy Syari'ah	1
18	Laskar Umat Islam Solo (LUIS)	1
Total		130

Pemetaan aktor-aktor non negara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme untuk mempersoalkan tindakan-tindakan pelanggaran tersebut sebenarnya mudah. Persoalannya aparat negara mau atau tidak mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran

tersebut. Sebagian besar tindakan pelanggaran oleh aktor non negara tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana, sehingga dapat digunakan mekanisme prosedural hukum pidana untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku dan menegakkan keadilan serta pemulihan hak bagi para korban. Sayangnya, yang seringkali terjadi adalah pembiaran bahkan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.


Sebagaimana hasil pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam kategori aktor non negara selalu didominasi oleh kelompok warga. Data aktor pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2016 mempertegas tren kelompok warga sebagai aktor non negara dengan tingkat keterlibatan tertinggi. Hal itu menunjukkan belum berhasilnya pendidikan kebhinnekaan dan pendidikan toleransi di level akar rumput.

Kompleksitas di balik tingginya pelanggaran oleh kelompok warga pada akhirnya menunjukkan bahwa energi horizontal konflik agama/keyakinan terpendam secara laten di tengah-tengah masyarakat. Parahnya lagi, dalam situasi lemahnya pendidikan kebhinnekaan dan pendidikan toleransi tersebut, ditambah dengan kultur feodal dan klientelistik, warga tidak sepenuhnya menjadi aktor independen. Mereka cenderung merupakan variabel dependen terhadap variabel-variabel independen di luarnya, seperti elit agama, elit politik, kepentingan para elit tersebut, dan sebagainya.


Berkaitan dengan itu, relevan untuk melihat aktor-aktor non negara lainnya di luar kelompok warga. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa Aliansi Ormas Islam, MUI dan FPI menempati posisi kedua, ketiga, dan keempat dalam *top five* aktor non negara [lihat Grafik 8]. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh tiga kelompok pelanggar non negara tersebut cenderung determinan dan influensial, atau minimal menular kepada masyarakat dalam skala yang lebih luas. Aliansi Ormas Islam, MUI, dan FPI kerap melakukan tindakan-tindakan seperti penyesatan, ujaran dan *syi'ar* kebencian, dan *condoning* yang menjadi katalisator pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara lainnya. Lebih jauh lagi, mereka memiliki kecenderungan untuk menggunakan dogma-dogma keagamaan untuk memicu terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan, MUI memiliki otoritas keagamaan yang dilegitimasi oleh peraturan

perundang-undangan yang problematik untuk mengeluarkan fatwa penyesatan dan pengharaman yang dapat memicu pelanggaran lanjutan oleh kelompok-kelompok warga intoleran.

Grafik 7.
Peringkat Lima Besar Aktor Non Negara




Grafik 8.
Lima Besar Tindakan Pelanggaran oleh Aktor Non Negara



Dari aspek bentuk tindakan aktor, terdapat 32 bentuk tindakan pelanggaran oleh aktor non negara dengan jumlah akumulatif tindakan sebesar 130. Intoleransi merupakan bentuk tindakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh aktor-aktor non negara yaitu sebanyak 39 kali. Bentuk-bentuk tindakan lainnya menyusul intoleransi⁴⁶, secara berturut-turut adalah penyesatan (15 tindakan), intimidasi (9 tindakan), ujaran kebencian (6 tindakan), serta ancaman, pelarangan pendirian tempat ibadah, pembakaran properti, dan pembubaran kegiatan keagamaan (masing-masing 5 tindakan) [lihat Grafik 8].

Grafik 9.
Tujuh Kelompok Korban Pelanggaran Terbesar



Dari sudut pandang korban, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2016 menimpa 16 kelompok korban. Mereka menjadi objek dalam 203 peristiwa pelanggaran [lihat Tabel 4].

⁴⁶ Analisis dan refleksi mengenai tingginya intoleransi oleh aktor-aktor non negara dan bagaimana keterkaitan antar variabel pemicu intoleransi tersebut akan diulas kemudian pada bagian akhir bab ini.

Pada tahun 2016, Gafatar menjadi kelompok terbesar yang menjadi korban pelanggaran. Pelanggaran terhadap kelompok Gafatar ini berlangsung secara massif dengan akumulasi berlapis hak-hak yang terlanggar.

Selain Gafatar, lima besar korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan diisi oleh Ahmadiyah, kelompok warga, umat kristen, aliran keagamaan, dan Syiah. Keempatnya merupakan kelompok yang selalu mengalami pelanggaran dalam riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Bedanya, intensitas tindakan yang mereka alami yang berubah-ubah.

Pada tahun 2016, Ahmadiyah mengalami pelanggaran hak dalam 28 peristiwa. Di bawah Ahmadiyah, kelompok warga menjadi korban pelanggaran hak dalam 26 peristiwa. Umat Kristiani menjadi objek pelanggaran hak dalam 23 peristiwa. Sedangkan Syiah dan aliran keagamaan masing-masing menjadi korban dalam 19 peristiwa [lihat Grafik 9].

Selain itu, berkaitan dengan situasi bahwa yang menjadi target pelanggaran dalam konteks ini adalah kelompok agama/keyakinan, maka salah satu sasaran terbesar tindakan pelanggaran adalah tempat peribadatan mereka. Oleh karena itu, SETARA Institute juga mendata gangguan terhadap tempat ibadah bersamaan dengan dokumentasi peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Pada tahun 2016, gangguan tempat ibadah terbesar menimpa masjid yang menjadi sasaran gangguan dalam 7 peristiwa. Selbihnya, gereja menjadi objek gangguan dalam 6 peristiwa. Sedangkan vihara dan tempat ibadah aliran keagamaan mengalami gangguan dalam 1 (satu) peristiwa.

Tabel 5.
Tempat Ibadah yang Mengalami Gangguan 2007-2016

Tempat Ibadah/ Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jml
Aliran keagamaan	2	0	3	2	2	4	4	3	2	1	23
Gereja	7	7	13	35	32	22	34	13	17	6	186
Klenteng	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Masjid	4	22	7	16	20	9	24	8	11	7	128
Sinagog	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pura	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	5
Vihara	0	1	3	3	2	3	2	0	0	1	15
Jumlah	13	31	27	56	56	42	65	26	30	15	361

Secara akumulatif dalam 10 tahun, SETARA Institute mencatat 361 gangguan terhadap tempat ibadah dengan derajat yang beragam, dari pembakaran, pengrusakan, gagal didirikan dengan alasan perizinan, dan lain-lain. Dari 7 (tujuh) jenis tempat ibadah yang mendapat gangguan, terdapat 186 gangguan terhadap gereja, 128 gangguan terhadap masjid, 23 gangguan atas tempat ibadah aliran kepercayaan, 15 gangguan terhadap vihara, 5 (lima) gangguan atas pura, 3 (tiga) gangguan terhadap klenteng dan 1 (satu) gangguan atas sinagog [lihat Tabel 5].


Dengan demikian, seluruh tempat ibadah umat beragama dan penghayat aliran kepercayaan mendapatkan gangguan dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Seluruh umat sejatinya merupakan korban potensial dan aktual dalam setiap tindakan pelanggaran itu. Oleh karena itu, untuk mempersempit ruang pelanggaran dan gangguan tersebut, seluruh umat beragama harus bekerjasama dan bersatu padu untuk mencegah terjadinya gangguan dan pelanggaran, baik secara struktural dalam relasi dengan negara maupun secara kultural dalam relasi antar sesama pemeluk agama.

Secara keseluruhan, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2016 termasuk tinggi, meskipun bukan

yang paling tinggi. Data tahun 2016 menegaskan gejala peningkatan signifikan pelanggaran dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kebebasan beragama/berkeyakinan dalam pemerintahan Jokowi tidak mengalami transformasi signifikan menuju kondisi yang kondusif. Hal itu secara umum dipengaruhi oleh lemahnya suprastruktur *politiko-legal* dan infrastruktur sosial kemasyarakatan yang cenderung tidak mengalami perbaikan signifikan.

Dikaitkan dengan janji politik yang dituangkan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dituangkan dalam Nawa Cita yang pada mulanya dinilai memberikan harapan bagi kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang lebih kondusif, masih jauh panggang dari api antara spirit Nawa Cita dengan implementasinya dalam tataran praksis operasional. Dalam situasi demikian, publik akan terus menuntut tindakan-tindakan konkrit pemerintah untuk mewujudkan janjinya demi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang lebih baik, khusus dalam hal kebebasan beragama/berkeyakinan dan perlindungan hak-hak minoritas keagamaan.

Grafik 10.
Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran dalam 10 Tahun



Secara kumulatif terjadi 2.085 peristiwa dan 2.776 tindakan pelanggaran dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sebagian besar peristiwa tersebut mengalami impunitas dan tidak diadili secara fair untuk memenuhi rasa keadilan terutama terhadap korban. Situasi impunitas tersebut mengandung ancaman serius. Dalam studi HAM dikenal ungkapan klasik “*impunitas semper ad deteriora invitat*”. Impunitas mengundang kejahatan yang lebih besar. Untuk mencegah berulangnya pelanggaran, negara harus menjamin penegakan hukum secara adil.

C. Refleksi Umum

Secara umum, temuan-temuan penting riset dan pemantauan SETARA Institute menunjukkan, terjadi peningkatan signifikan peristiwa pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa penurunan angka peristiwa yang mencapai hampir lima puluh persen (50%) pada tahun 2014, dari sebelumnya 222 peristiwa pada tahun 2013 menjadi 134 peristiwa, merupakan fenomena sangat temporer berkaitan dengan dinamika tahun Pemilu pada tahun tersebut. Pada tahun Pemilu di tingkat nasional pada tahun 2014, para kontestan dalam Pemilu di satu sisi berusaha untuk menahan diri demi pencitraan politik. Sedangkan pemerintah di sisi lain menerapkan politik stabilitas dengan memobilisasi seluruh sumberdaya (*resources*) yang dimiliki untuk menciptakan citra Pemilu damai dan demokratis sebagai keberhasilan politik.

Data tahun 2016 menegaskan bahwa tren peningkatan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan bergerak menguat. Dari sisi peristiwa, pada tahun 2014 terjadi 134 peristiwa, pada tahun 2015 terjadi 197 peristiwa, sedangkan pada tahun 2016 terjadi 203 peristiwa. Dari aspek tindakan, pada tahun 2014 terjadi 177 tindakan, setahun setelahnya terjadi 236 tindakan, sedangkan pada 2016 terjadi 270 tindakan [lihat kembali Grafik 10].

Tren peningkatan tersebut menunjukkan belum terjadinya perubahan dalam kebijakan-kebijakan fundamental pemerintahan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta pada pola-pola relasi sosial-kemasyarakatan yang memungkinkan pemajuan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Analisis SETARA Institute atas kebijakan, tindakan aktif negara, aktor-aktor intoleran, dan konsolidasi masyarakat sipil toleran menunjukkan

bahwa faktor-faktor pemicu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak banyak berubah.

Secara umum katalisator pokok pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia dapat diidentifikasi ke dalam empat faktor utama: Faktor kebijakan, faktor tindakan aparaturnegara, faktor aktor-aktor intoleran, dan faktor masyarakat sipil. Empat faktor tersebut belum mengalami perubahan berarti. Tidak adanya perubahan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa refleksi berikut.

Pertama, pada aspek kebijakan makro, tidak ada kebijakan konkrit baik di level presidensial, ministerial dan di tingkat lokal untuk menjamin hak-hak konstitusional warga dalam beragama/berkeyakinan dan mengatasi persoalan fundamental pemicu berbagai pelanggaran yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Dalam hal perspektif, pemerintahan Jokowi cenderung memiliki cara pandang simplisitis dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan dengan melihat kebebasan sebagai kerukunan. ‘Rezim’ kerukunan yang selama ini diperjuangkan tidak menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga untuk beragama/berkeyakinan dan beribadat sesuai dengan agama/keyakinannya itu. Contoh konkrit kesalahan cara pandang itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama yang dalam praktiknya terjadi pemaksaan atau paling tidak hegemoni dari yang banyak kepada yang sedikit atas nama kerukunan. Apalagi, faktanya forum kerukunan itu kerap kali menjadi pemicu pelanggaran hak, seperti dalam soal pendirian tempat ibadah.

Dari sisi pendekatan (*approach*), mulai tampak watak festivalis pada pemerintahan ini, seperti pemerintahan sebelumnya, dalam merespons isu kebebasan beragama/berkeyakinan. Hal itu antara lain dapat dilihat dari deklarasi pemerintah mengenai pembatalan Perda yang menghambat investasi dan tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kebhinnekaan atau perda diskriminatif yang selama ini dipersoalkan. Namun jika diperiksa secara detil, pembatalan perda diskriminatif nyaris tidak ada. Dari 3.143 perda yang dibatalkan atau direvisi hampir seluruhnya menyangkut deregulasi untuk memperlancar masuknya arus modal seperti perda retribusi, perizinan dan sebagainya. Hanya ada satu perda diskriminatif yang dibatalkan, yaitu Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelarangan Pelacuran sebab memuat ketentuan yang diskriminatif

terhadap perempuan. Tidak ada satupun pembatalan atau revisi atas perda yang memuat diskriminasi atas kelompok-kelompok keagamaan di daerah-daerah, khususnya minoritas agama dan keyakinan.

Dilihat dari aspek perubahan (*change*), tidak ada keberanian pemerintahan Joko Widodo untuk meninjau dan merevisi peraturan dan kebijakan di tingkat pusat. Padahal salah satu titik lemah utama kebijakan dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan berada di tingkat pusat, khususnya pada level kementerian. Salah satu yang paling problematik, *pertama* masih belum berubahnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan No. 08 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang biasa kita sebut PBM Dua Menteri.

Data riset SETARA Institute dalam sepuluh tahun terakhir menjelaskan, hampir seluruh gangguan terhadap tempat ibadah yang mencapai 361 kasus gangguan berakar pada regulasi ministerial tersebut. Secara substantif, PBM tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kelompok minoritas dalam relasi intra maupun antar agama. Dalam konteks itu, alih-alih dioptimalisasi sebagai instrumen kerukunan dan keadilan bagi seluruh umat beragama, PBM acapkali diinstrumentasi sebagai saringan legal-administratif untuk mempersulit pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Situasi demikian dapat dengan mudah kita temukan di Aceh, Sulawesi Utara, Bali dan Papua.

Lemahnya faktor kebijakan tersebut juga ditemukan di tingkat lokal. Tingginya angka tindakan pelanggaran oleh pemerintah kabupaten/kota yang pada tahun ini mencapai 31 tindakan merupakan indikator yang sangat terang benderang.

Kedua, faktor tindakan aparatur negara. Tidak hanya di level kebijakan, aparatur negara juga memperburuk kondisi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2016. Struktur penyelenggara negara dari yang paling rendah di tingkat lokal seperti desa/kelurahan hingga di tingkat pusat, bahkan sekelas Wakil Presiden, melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara, terutama pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, pemerintah provinsi dan kementerian agama pertama-tama disebabkan oleh adanya

pejabat-pejabat pemerintahan negara yang tidak bersikap netral selaku aparaturnegara. Bupati, Walikota, Polisi atau bahkan Menteri Agama seringkali bersikap ambigu antara sebagai pejabat negara dan pelayan publik dengan sebagai penganut satu agama/kepercayaan tertentu.

Sebenarnya dalam situasi lemahnya aspek kebijakan, aparat penyelenggara negara masih bisa mengurangi potensi dan aksi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan mengambil tindakan proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Kepolisian negara, misalnya, dapat tetap menjamin hak-hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan secara bebas dengan kembali kepada fungsinya sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Namun sebaliknya, dalam beberapa kasus mereka cenderung melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran, seperti dalam peristiwa pengusiran anggota Gafatar dan pembakaran asset mereka di Mempawah.

Contoh lain adalah tindakan bupati/walikota. Mereka seharusnya menjadi representasi negara yang memiliki fungsi dasar untuk melindungi dan mengayomi seluruh warga negara (*all-embracing/all-encompassing*). Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Seperti yang ditunjukkan oleh Bupati Bangka, Tarmizi Saat, yang melakukan pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Srimenanti, Sungailiat, Kabupaten Bangka pada awal tahun 2016.

Lebih jauh dari itu, tindakan Tarmizi telah nyata-nyata menganggangi komitmen pemerintah pusat untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melindungi kelompok marjinal, dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Tindakan tersebut juga melampaui koridor kewenangan dirinya, bahkan sebagai kepala daerah, sebab urusan agama bukan urusan yang didesentralisasikan melalui otonomi daerah.

Yang terjadi di Bangka bukanlah fenomena tunggal. Banyak tindakan kepala daerah yang cenderung menjadikan agama sebagai objek politisasi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan politik partisan dengan menuruti kehendak mayoritas. Tindakan aparaturnegara cenderung membenarkan pilihan-pilihan keagamaan mereka yang berjumlah banyak, meskipun dengan cara melanggar hak-hak mereka yang sedikit.

Politisasi demikian berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dengan pemicu berupa sentimen agama. Itulah

mengapa politik elektoral kita melarang penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berbagai hajatan politik di Indonesia. Hal itu merupakan cara dan bentuk berpolitik demokratis yang beradab sekaligus alat mitigasi untuk mencegah perpecahan masyarakat yang beragam dan menyatu dalam satu ligatur dan pengikat (*common denominator*), yaitu Pancasila.

Ketiga, faktor menguatnya kelompok-kelompok intoleran. Munculnya kelompok-kelompok intoleran di berbagai daerah antara lain berkaitan dengan menguatnya politisasi agama dan instrumentasi sentimen keagamaan. Hal itu juga dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum dan politik kebangsaan di hadapan mayoritas.

Kekerasan yang terjadi di Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjung Balai merupakan sekelumit dari dampak instrumentasi sentimen keagamaan untuk memobilisasi kekerasan. Dengan politisasi dan instrumentasi sentimen keagamaan, kelompok warga dapat dengan cepat berubah bentuk menjadi kelompok intoleran.

Pada tahun 2016, menguatnya peran-peran sosial politik kelompok intoleran menemukan momentum baru yang terutama dipicu oleh preferensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berpolitik melalui fatwa yang dikeluarkannya. “Ajakan” Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al Maidah ayat 51 untuk beragama secara kritis dan menjauhi penggunaan dalil-dalil keagamaan untuk kepentingan politik dijadikan momentum oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa penodaan agama yang justru memicu konsolidasi kelompok-kelompok intoleran untuk ikut mempengaruhi dinamika politik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Pandangan keagamaan MUI yang terbit pada 11 Oktober 2016 berdampak ganda. *Pertama*, politisasi identitas keagamaan. MUI secara jelas menggunakan isu agama untuk menghimpun dukungan politik bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur selain pasangan Ahok-Djarot. *Kedua*, konsolidasi kelompok-kelompok intoleran. Kelompok-kelompok yang selama ini sering memaksakan kehendaknya, seperti FPI, kemudian menemukan momentum untuk melakukan konsolidasi dan memobilisasi energi umat Islam dengan cara membentuk apa yang mereka namakan sebagai Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF-MUI).

Keempat, faktor masyarakat sipil. Dalam beberapa peristiwa

pelanggaran atas hak konstitusional warga untuk beragama secara bebas, tampak bahwa masyarakat sipil toleran di daerah itu, paling tidak untuk konteks kasuistik tertentu, lemah dan tidak solid. Dalam kasus diskriminasi serius terhadap anggota dan eks Gafatar, tidak banyak masyarakat sipil yang menunjukkan keberanian untuk melakukan pendampingan dan promosi hak-hak konstitusional anggota Gafatar sebagai warga negara.

Dalam kasus lain di Yogyakarta, fenomena melemahnya masyarakat sipil juga terlihat ketika sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) DIY melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) untuk menurunkan baliho PTS tersebut karena memuat foto mahasiswi berjilbab. Jika baliho promosi dimaksud tidak diturunkan, mereka mengancam akan menggeruduk kampus tersebut dengan jumlah massa yang besar dan akan menurunkan baliho dimaksud.

Masyarakat sipil, ormas keagamaan dan LSM di Yogyakarta cenderung diam (*silent majority*). Mereka tidak *gumregah* untuk bersuara dan tidak mendiamkan praktik-praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan di Yogyakarta. Elemen masyarakat sipil berbasis perguruan tinggi (*sivitas akademika*) di seluruh wilayah DIY, sebagai elemen pokok Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, juga menampilkan sikap serupa. Mereka cenderung tidak solid sebagai masyarakat sipil, yang terlihat dari tidak adanya sikap keberpihakan terhadap korban dan kecaman terhadap pelaku. Akibatnya, pihak UKDW akhirnya memilih untuk tunduk kepada kehendak kelompok intoleran tersebut.

Satu catatan pokok yang harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK dan seluruh aparaturnegara adalah menguatnya intoleransi. Kelompok warga secara reguler menjadi pelaku tindakan intoleransi. Grafik tindakan aktor non negara pada bagian sebelumnya menjelaskan secara nyata bahwa ancaman potensial dan aktual kebebasan beragama/berkeyakinan berasal dari simpul-simpul sosio-kultural dan horizontal. Tindakan-tindakan intoleransi kelompok warga tersebut diperkeruh dengan tindakan serupa yang kerap dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat dengan latar keagamaan, seperti FPI, FUI dan sebagainya serta aliansi beberapa ormas keagamaan tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut mendapatkan pembenaran melalui penggunaan dogma-dogma agama untuk menegasikan *liyan* dan

fatwa-fatwa keagamaan seperti yang dikeluarkan oleh MUI mengenai penyesatan dan pengharaman. Sebaliknya, dalam banyak kasus, tindakan-tindakan intoleransi juga muncul akibat dan untuk alasan melaksanakan fatwa-fatwa keagamaan tersebut. Salah satu contoh, Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim telah nyata-nyata mendorong hasrat beberapa kelompok intoleran untuk melakukan razia atribut keagamaan. Demikian pula, fatwa MUI tentang penistaan agama yang dialamatkan pada Basuki Tjahaja Purnama pasca pidato yang menyinggung Surat Al-Maidah: 51 telah mengkonsolidasi beberapa kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan intoleransi, diskriminasi, ujaran kebencian (*hate speech*), dan ancaman kejahatan kebencian (*hate crime*). Dengan demikian terjadi hubungan saling mengakibatkan (*inter-causality*) antar dogma dan fatwa keagamaan dengan tindakan intoleransi kelompok-kelompok intoleran.

Selanjutnya, situasi tersebut diperburuk oleh tindakan penyelenggara negara dalam dua bentuk tindakan. *Pertama*, diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan akibat ketundukan terhadap kehendak kelompok-kelompok intoleran. Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, data KBB tahun 2016 menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku negara didominasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Dari data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (31 tindakan) hampir 50% diantaranya dalam bentuk diskriminasi dan kebijakan diskriminatif yaitu sebanyak 12 tindakan, dalam bentuk surat himbauan tentang penyeragaman perilaku keagamaan dan pemaksaan menjalankan ibadah terhadap masyarakat maupun pejabat lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Termasuk dalam bentuk kebijakan diskriminatif tersebut adalah pemaksaan belajar agama Islam dan membaca al-Qur'an, mengenakan busana muslim/muslimah oleh peraturan daerah dan *sweeping* yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap warung makan dan orang yang makan siang hari pada bulan Ramadhan yang mengacu pada instruksi dari Bupati/Walikota. Selain itu, kebijakan penyeragaman perilaku keagamaan juga dominan sebagai tindakan pemerintah kabupaten/kota yang terjadi di Aceh, Padang, Kabupaten Batang, Bogor, Sukabumi, Pamekasan, Gresik dan lainnya.

Dalam banyak peristiwa, tindakan pelanggaran oleh aparatur

pemerintahan, terutama pemerintah kabupaten/kota beririsan dengan tindakan intoleransi oleh kelompok-kelompok intoleran. Data menunjukkan, kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah dilatari oleh dan tunduk pada tekanan atau desakan kelompok-kelompok intoleran, baik dalam bentuk organisasi keagamaan dalam masyarakat yang populer seperti FPI, ormas Islam, aliansi ormas-ormas keagamaan, maupun kelompok-kelompok masyarakat di sebuah wilayah kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan.

Tindakan-tindakan diskriminatif pemerintah daerah berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah, yang menjadi korban terbesar tahun ini, sebagian besar beririsan dengan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran. Tindakan pemerintah lokal dalam bentuk pemaksaan keyakinan atau dengan modus kembali pada Islam yang benar (bertobat) untuk bisa dilayani oleh Pemda, tidak diberikannya Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencabutan IMB dan penyegelan masjid Ahmadiyah, penghentian paksa atau pelarangan pelaksanaan ibadah, pembiaran terhadap Jemaat Ahmadiyah yang masih bertahan di Transito Lombok hingga pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka, semuanya berkaitan dengan intensi untuk merespons tuntutan kelompok-kelompok intoleran.

Kedua, adaptasi fatwa-fatwa keagamaan ke dalam regulasi formal pemerintahan negara. Dalam banyak kasus, kebijakan-kebijakan diskriminatif mengadaptasi fatwa-fatwa keagamaan, khususnya fatwa MUI, sebagai bagian dari konsideran. Sebagian besar pakar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara berpendapat bahwa fatwa MUI tidak bisa menjadi sumber hukum.⁴⁷ Faktanya, adaptasi fatwa MUI sebagai dasar hukum positif sudah berpola sejak lama. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang pelarangan penyebaran atau aktivitas keagamaan terhadap Jemaat Ahmadiyah, Peraturan Gubernur Jawa

⁴⁷ Lihat antara lain Denny Indrayana (2016), "Fatwa MUI, Hukum Positif, dan Hukum Aspiratif", <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/17262341/fatwa.mui.hukum.positif.dan.hukum.aspiratif>, diakses pada 23 Desember 2016. Juga Mahfud MD (2016), "Fatwa MUI dan Living Law Kita", *Media Indonesia*, 26 Desember 2016. Melalui statemen ke berbagai media, pandangan pemerintah mengenai relasi fatwa MUI dengan hukum positif kurang lebih sama, mulai dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kapolri.

Barat tentang isu yang sama, dan sebagainya mengacu pada fatwa MUI sebagai dasar hukum.

Situasi tersebut dipungksi dengan kegagalan penegakan hukum secara adil (*fair trial*). Kriminalisasi korban-korban kekerasan atas nama agama, seperti Tajul Muluk dalam Tragedi Sampang II tahun 2012, serta pengadilan yang tunduk pada kehendak kerumunan massa (*trial by mob*) merupakan contoh konkrit bahwa penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan gagal bekerja.

Situasi tersebut secara simultan mengindikasikan muncul dan menguatnya supremasi intoleransi. Intoleransi yang mengakar secara kultural, memiliki inter-kausalitas dengan dogma dan fatwa keagamaan, dilegitimasi oleh kebijakan negara yang mengadopsi dogma dan fatwa itu, serta dipungksi dengan tidak bekerjanya penegakan hukum (*fair trial*) telah meruntuhkan supremasi hukum dan konstitusi.

Berdasarkan data SETARA Institute pada tahun 2016, tesis supremasi intoleransi mendapatkan penguatan argumentatif yang sangat mencolok dalam peristiwa dan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Bangka, kasus Ahmadiyah di Kendal, kasus “penistaan agama” Ahok, dan kasus Gafatar. Tesis supremasi intoleransi ini menuntut respons holistik dari negara, tidak saja untuk memulihkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara di bidang agama/keyakinan, namun lebih jauh dari itu demi memulihkan kembali supremasi hukum dan konstitusi.

Secara makro, supremasi intoleransi memiliki kecenderungan bertahan dan bahkan semakin menguat dengan adanya katalisator sosio-kultural, seperti mobilisasi aksi bela Islam untuk kepentingan politisasi identitas keagamaan, serta katalisator legal-struktural, seperti hukum positif dan praktik peradilan. Tanpa upaya komprehensif untuk mengatasi katalisator penguat intoleransi, maka supremasi intoleransi yang mencolok sepanjang tahun 2016 masih akan terus berlanjut dan bahkan menguat pada tahun 2017.[]



Bab III

Kondisi Minoritas Keagamaan di Indonesia

A. Pengantar

Bab ini menyajikan mengenai potret perlindungan hak-hak minoritas keagamaan di Indonesia dalam perspektif *negative rights*. Sesuai dengan kerangka teoretik yang telah diuraikan pada Bab I, seharusnya terdapat empat kelompok minoritas yang kondisi perlindungan hak-hak keagamaan mereka perlu dipotret dalam laporan ini, yaitu kelompok minoritas arus utama, minoritas dalam suatu agama, minoritas agama asli Nusantara, dan minoritas gerakan keagamaan baru. Pada Bab III akan diulas tiga kelompok minoritas, sementara pelanggaran hak-hak konstitusional warga terhadap minoritas yang digolongkan sebagai agama baru (*new religion movement*) seperti eks Gafatar, Salamullah akan diulas pada Bab IV.

Uraian dalam Bab ini didasarkan pada deskripsi dan analisis data primer hasil wawancara dengan berbagai narasumber (antara 3 sampai 4 orang informan per daerah) yang ditentukan secara purposif di 10 (sepuluh) daerah yang juga ditentukan secara purposif, ditambah dengan satu wilayah nasional yang direpresentasikan oleh 4 (empat) narasumber. Total informan berjumlah 39 orang.

Selain berdasarkan analisis data primer, deskripsi dan ulasan pada bab ini juga didasarkan pada analisis atas data sekunder berupa media massa, media cetak, dan bahan bacaan dan dokumen-dokumen lainnya

yang relevan dengan tujuan riset dan pemantauan yang dilakukan oleh SETARA Institute mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan kondisi perlindungan minoritas keagamaan di Indonesia pada 2016.

Proses *data collecting* kemudian dipungkasi dengan teknik *focus group discussion (FGD)* para pakar atau ahli (*expert meeting*) mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia. FGD tersebut dihadiri oleh 15 kalangan yang mewakili kelompok masyarakat sipil, korban pelanggaran, dan organisasi minoritas keagamaan.

Display data dan analisisnya mengenai kondisi minoritas keagamaan di Indonesia pada tahun 2016 disajikan dengan cara mengakumulasi kasus-kasus yang menimpa kelompok-kelompok minoritas dalam kategori yang sudah disampaikan di atas dan mendeskripsikan pola-pola pelanggaran atas hak-hak konstitusional mereka sebagai minoritas keagamaan. Namun demikian, kategorisasi empat kelompok minoritas sebagaimana diulas di muka bukan berarti kasus-kasus yang menimpa minoritas dikelompokkan juga ke dalam empat kategori. Kelompok-kelompok keagamaan yang menjadi objek pelanggaran bisa lebih dari empat, karena di masing-masing kategori bisa jadi ada lebih dari satu atau dua subkategori. Misalnya, kelompok minoritas dalam satu agama yang sama bisa dua, tiga, atau lebih. Begitu pula kategori kelompok minoritas yang lain. Jumlah kelompok tersebut dinamis sesuai dengan pelanggaran yang menimpa mereka pada tahun berjalan. Untuk tahun 2016 ini, kondisi perlindungan hak-hak minoritas keagamaan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok minoritas, di luar kelompok gerakan agama baru yang akan disajikan tersendiri pada Bab IV buku ini.

B. Kasus-kasus yang Terjadi pada Jemaat Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah merupakan kelompok minoritas keagamaan yang kerap menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Pelanggaran atas hak-hak keagamaan Jemaat Ahmadiyah merupakan fenomena sirkular, terutama dalam satu dekade terakhir, terkait peristiwa-peristiwa besar menimpa mereka.

Sepuluh tahun yang lalu, ratusan Jemaat Ahmadiyah Nusa

Tenggara Barat (NTB) yang pada mulanya hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat sekitar tiba-tiba dieksklusi eksistensinya dan dikucilkan dari kehidupan sosial di sekitarnya. Mereka dimusuhi, diserang, dan diusir dari kampung halaman mereka. Harta benda mereka dirampas. Pemukiman mereka di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dirusak dan dibakar massa pada 4 Februari 2006.

Warga Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan tersebut lebih dari 180 orang. Sebanyak 33 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 130 jiwa di antaranya diungsikan ke Wisma Transito di Mataram, ibu kota Provinsi NTB, sedangkan selebihnya berada di Kabupaten Lombok Tengah.⁴⁸

Sejak saat itu sampai sekarang, korban terbesar peristiwa tersebut tinggal di Wisma Transito yang kondisinya seperti barak pengungsi. Jemaat Ahmadiyah terpaksa bertahan hidup di pengungsian dalam ketidakpastian. Hingga kini setelah 10 tahun dari peristiwa, selain pelayanan administrasi kependudukan yang mulai terpenuhi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak melakukan langkah signifikan apapun untuk memulangkan mereka ke kampung halaman dan merehabilitasi hak-hak konstitusional mereka.

Salah satu puncak kekerasan yang lain yang menimpa Jemaat Ahmadiyah adalah Peristiwa Cikeusik pada Tahun 2011. Tepatnya pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2011, terjadi penyerangan oleh ratusan, bahkan mungkin ribuan, warga Desa Cikeusik terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang. Penyerangan ini mengakibatkan meninggalnya tiga orang jemaat Ahmadiyah. Selain itu penyerangan itu juga mengakibatkan kerusakan properti atau hak milik Jemaat Ahmadiyah, berupa hancurnya dua mobil, satu motor, dan satu rumah karena diamuk massa.

Di luar dua kasus itu, pasca 2011 Ahmadiyah menjadi korban dalam berbagai tindakan demi tindakan. Dalam catatan SETARA Institute, sejak tahun 2012 sampai 2015, mereka menjadi korban pelanggaran hak-hak konstitusional dalam isu keagamaan/keyakinan

⁴⁸ AjengRitzkiPitakasari(2010), "WargaAhmadiyahLombokKembaliMengungsi", <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/11/20/147665-warga-ahmadiyah-lombok-kembali-mengungsi>, diakses pada 3 November 2016.

dalam 164 peristiwa.⁴⁹ Dapat dibayangkan betapa tingginya intensitas pelanggaran yang menimpa mereka.

Peristiwa dan tindakan pelanggaran atas hak-hak dasar anggota Jemaat Ahmadiyah di Indonesia pada tahun 2016 menegaskan fase puncak represi terhadap mereka dalam dua ranah sekaligus, yaitu *politico-legal* dan sosio-kultural. Pemburuan situasi perlindungan hak-hak konstitusional Ahmadiyah terjadi dalam berbagai aspek dan arena. Secara umum terjadi beberapa kasus pelanggaran atas hak-hak keagamaan Ahmadiyah sebagai berikut.

Pertama, akumulasi pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Ahmadiyah mengalami pemaksaan keyakinan dan pengusiran.

Pemaksaan keyakinan dan pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung melalui Surat bernomor 470/0005/III/2016, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Fery Insani. Surat tersebut pada intinya memberikan dua opsi bagi Jemaat Ahmadiyah Bangka yang tinggal di Kelurahan Srimenanti. Opsi pertama, anggota Jemaat Ahmadiyah bertobat dan kembali pada agama Islam. Opsi kedua, keluar dari Kelurahan Srimenanti.

Pemerintah pusat sebenarnya tidak tinggal diam. dengan tindakan pemerintah Kabupaten Bangka. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan lumayan keras kepada Bupati Bangka. Tjahjo melarang Tarmizi mengusir Jemaat Ahmadiyah dari wilayahnya. Tjahjo mengaku sudah mendapat laporan terkait aksi pengusiran paksa warga Ahmadiyah di Bangka. Tjahjo menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk melakukan langkah-langkah preventif, mencegah massa, agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri.

⁴⁹ Lihat Halili, dkk., *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2012* (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta). Halili dan Bonar Tigor Naipospos (2014), *Stagnasi Kebebasan Beragama: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013). Halili dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015). Lihat juga Halili, *Politik Harapan Minim Pembuktian: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016).

Melalui pesan singkat pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, Menteri Tjahjo menyampaikan pesan bahwa Pemda harus menjaga situasi dan melakukan langkah-langkah agar kondusif. Koordinasi intensif sesama Forkompimda melakukan deteksi dini, untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.⁵⁰ Tidak cukup sampai di situ, secara teknis Mendagri juga mengutus Direktur Kewaspadaan Nasional Didi Suidiana ke Kabupaten Bangka bersama Tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk menemui Bupati Bangka, pengurus Jemaat Ahmadiyah dan pimpinan ormas setempat.

Tapi kunjungan pejabat Eselon II Kemendagri itu beserta timnya tidak membuahkan hasil apapun. Alih-alih menekan Bupati untuk mencabut surat pengusiran Jemaat Ahmadiyah dari Kelurahan Sungailiat Bangka, utusan dari Jakarta itu pun bahkan tidak bisa menegur sang Bupati. Ujungnya, Tarmizi tetap *keukeuh* dengan keputusannya untuk mengusir Jemaat Ahmadiyah dari Kabupaten Bangka.

Bahkan, ada kebanggaan dalam diri Bupati Bangka, Tarmizi Saat dalam mengeluarkan perintah pengusiran tersebut. Dia mengakui bahwa dia adalah orang yang memerintahkan untuk mengusir Ahmadiyah dari Kabupaten Bangka. Bahkan dia mengatakan bahwa dia bukan pertama kali ini saja menertibkan Ahmadiyah. Dia juga sudah pernah meminta masjid Ahmadiyah diratakan dengan tanah. “Saya ini *ngetop* di kalangan Ahmadiyah. Saat menjadi Sekda tahun 2010, saya pernah perintahkan untuk menghancurkan masjid Ahmadiyah. Mereka pasti kenal dengan saya. Jadi bukan baru tahu sekarang saat saya minta mereka pindah.”⁵¹

Dalam rentang pelanggaran tersebut, salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah juga menjadi korban aksi terror pelemparan kayu dan batu pada ata rumahnya. Hal ini dikarenakan aksi protes warga terhadap JAI diikuti dengan aksi pelemparan kayu dan batu kerumah Jemaat Ahmadiyah sebagai bentuk terror agar mereka bersedia angkat

⁵⁰ Deddy Priatmojo dan Moh Nadlir (2016), “Kronologi Pengusiran Warga Ahmadiyah di Bangka Belitung: mendagri Minta Warga Tidak Melakukan Aksi Anarkis” <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/727277-kronologi-pengusiran-warga-ahmadiyah-di-bangka-belitung>, diakses pada tanggal 3 November 2016.

⁵¹ Vindry Florentin (2016). “Ini Kronologi Pengusiran Jemaat Ahmadiyah di Bangka”. <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/09/058743223/ini-kronologi-pengusiran-jemaat-ahmadiyah-di-bangka>, diakses pada 2 November 2016.

kaki dari Kabupaten Bangka.

Puncaknya terjadi pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah yang sedang berkumpul di Sekretariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung oleh massa. Ratusan warga mendatangi Sekretariat Ahmadiyah. Kedatangan massa tersebut untuk mengusir paksa warga Ahmadiyah yang berada di wilayah tersebut. Beruntung aparat gabungan dari Brigade Mobil Polisi, Tentara Nasional Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja langsung sigap dan berhasil mencegah massa sebelum melakukan aksinya.

Kedua, penyesatan ajaran. Di tahun 2016, begitu banyak tindakan penyesatan yang dilakukan oleh aktor-aktor pelanggaran, terutama aktor non negara. Penyesatan dilakukan di Lampung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah setempat. Di tempat lain yaitu di Sumatera Barat, penyesatan kepada Jemaat Ahmadiyah juga dilakukan oleh MUI daerah tersebut. Dalam fatwa yang didasarkan pada fatwa MUI pusat itu, mereka menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dalam hal ajaran dan karenanya mereka bukan termasuk dalam agama Islam.

Penyesatan dan *condoning* bernuansa kebencian juga dilakukan oleh beberapa tokoh dan ulama Islam, KH Asep Ahmad Maoshul Affandy, ulama Jawa Barat. K.H. Asep menyatakan “Rakyat Indonesia yang tidak menganut agama tidak diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika mereka menginginkan KTP harus kembali memeluk agama Islam.” Pernyataan ini menurut Asep terkait keberadaan kelompok agama di luar 6 agama yang diakui negara yang menuntut kepemilikan KTP.

Kiai yang juga Anggota Komisi II DPR RI dari PPP itu menekankan bahwa Ahmadiyah yang kini tengah ramai diperbincangkan publik dinilai bukan agama Islam. Pernyataan itu dilontarkan KH Asep saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Amin di Desa Karangtawang Garawangi Kuningan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016.

“Walau bagaimana pun, Ahmadiyah itu bukan agama dan bukan Islam karena dia punya Rosul baru. Di sini Pak Mendagri Pak Tjahjo memberikan statemen untuk kolom Agama pada KTP Jemaat Ahmadiyah itu dikosongkan. Tapi pertanyaan kita masalahnya dimana letaknya Pancasila

ketika agama ini dikosongkan. Apakah Pancasila ini diubah? Ya jelas jangan dong. Artinya mereka yang Ahmadiyah segera sadarlah untuk kembali ke jalan yang benar,” tegas KH Asep kepada para wartawan beberapa media.⁵²

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, KH. Asep menegaskan, karena Ahmadiyah bukan termasuk Islam supaya aparat terkait tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika mereka menginginkan KTP, mereka harus berintergrasi pada salah satu agama yang diakui pemerintah. Pernyataan itu disampaikan oleh KH. Asep sehubungan dengan masa kunjungan reses di Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang disinyalir terdapat warga Ahmadiyah cukup banyak.⁵³

Ketiga, ujaran dan syiar kebencian (*hate speech*). Pada tahun 2016, mengemuka beberapa peristiwa yang memuat tindakan ujaran dan syiar kebencian terhadap Ahmadiyah. Antara lain, terjadi di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur oleh sekelompok warga. Mereka melakukan hal tersebut melalui kegiatan demonstrasi dan mengusung spanduk bertuliskan “Bubarkan Ahmadiyah atau Revolusi.” Mereka beralasan bahwa Ahmadiyah meresahkan masyarakat. Dalam penilaian mereka Ahmadiyah belum bubar dan tetap melaksanakan kegiatan keagamaan mereka, meskipun Masjid milik mereka telah ditutup secara resmi pada 20 Mei 2013.

Keempat, penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah. Tindakan penghentian paksa kegiatan peribadatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Menurut Kepala Desa Gempolan Isroful Mustofa, alasan pembubaran karena masyarakat resah setelah tiga pengikut Ahmadiyah yang tinggal di Desa Gempolan, secara diam-diam melakukan aktivitas ibadah mereka. Warga geram meskipun pada 2013 masjidnya telah dirusak masa tapi mereka tetap menjalankan aktivitasnya diam-diam.

Akhirnya terjadilah penghentian aktivitas warga Ahmadiyah atas dukungan Majelis Ulama Indonesia di Desa Gempolan, Kecamatan

⁵² <http://kuninganmass.com/government/kh-asep-maoshul-affandy-ahmadiyah-bukan-islam>, diakses pada 3 November 2016.

⁵³ <http://www.radarcirebon.com/anggota-dpr-ini-berpesan-ahmadiyah-jangan-ber-ktp.html>, diakses pada 3 November 2016.

Pakel Kabupaten Tulungagung, setelah sebelumnya mereka menjadi objek tindakan penyesatan. Berkaitan dengan aksi penghentian pelaksanaan ibadah, sebelumnya, Sekretaris Umum MUI Tulungagung Muhaji Rofi'I menyatakan Ahmadiyah aliran sesat yang tidak boleh berkembang di wilayah hukum Indonesia.

Tidak hanya di Tulungagung, pelarangan kegiatan ibadah Ahmadiyah terjadi juga di Subang. Pelarangan beribadah terhadap Jemaat Ahmadiyah oleh Camat Subang melalui surat bernomor: 450.1/35/Tib, tertanggal 29 Januari 2016. Isi surat tersebut menyatakan pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Kecamatan Subang Jawa Barat, ditandatangani langsung oleh Camat Subang Tatang Supriyatna.

Dalam pandangan SETARA Institute, juga Ahmadiyah sebagaimana siaran pers mereka pada poin 5 dan 6 mengenai surat yang memuat pelarangan tersebut,⁵⁴ surat tersebut harus diabaikan. Sebab melihat konstruksi normatif Pancasila dan konstitusi cukuplah untuk mengatakan bahwa surat pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Subang oleh Camat Subang merupakan kebijakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak JAI Subang untuk menjalankan ibadah dan kegiatannya baik di masjid atau di manapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Ahmadiyah secara berulang sudah meminta agar Pemda Subang menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negara anggota JAI Subang. Mereka juga telah meminta pemerintah pusat untuk ikut memantau dan memastikan agar Pemerintah Daerah Subang menjalankan kewajibannya. Agar program Nawacita Presiden Jokowi yang antara lain menegaskan bahwa “negara kembali hadir memberi rasa aman untuk seluruh warganya dan memperteguh kebhinekaan dengan memberi ruang-ruang dialog antar warga” betul-betul diwujudkan di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk Kabupaten Subang.

Kelima, ancaman dan teror terhadap anak-anak Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap Ahmadiyah,

⁵⁴ Lihat “Siaran Pers Pelarangan Ibadat Jemaat Ahmadiyah Subang”, dapat diakses pada laman <http://ahmadiyah.id/pelarangan-ibadah-jemaat-ahmadiyah-subang>, diakses pada 20 November 2016

bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban pelanggaran, namun lebih dari itu juga anak-anak. Saat terjadi pengusiran di Srimenanti, anak-anak menjadi korban teror dan ancaman akan disembelih. Ancaman tersebut menyebabkan anak-anak merasakan ketakutan baik saat mereka berada di rumah dan juga di sekolah.

Keenam, diskriminasi terhadap warga Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah oleh pemerintah daerah. Perilaku diskriminasi terutama yang menyangkut hak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di Bangka, pemerintah daerah tidak memberikan KTP karena ada tekanan kelompok tertentu. Hal serupa juga dialami oleh warga JAI di NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lainnya.

Merujuk pada pernyataan juru bicara Pengurus Pusat JAI, Yendra Budiana, soal KTP memang masalah serius tidak saja bagi Ahmadiyah, namun juga seluruh warga negara. Negosiasi selalu alot. Soal KTP Ahmadi di Kuningan misalnya, KTP sebenarnya sudah ada. Namun tidak diberikan. Padahal pihak DPR sebenarnya sudah bertemu dengan pimpinan daerah di Kuningan, bertemu dengan Bupati Kuningan. Tetapi, tetap tidak diberikan oleh Bupati.⁵⁵

Akibat terdapat sedikitnya 1.772 warga JAI terhalang untuk mendapatkan KTP karena pemerintah daerah tidak memberikannya meskipun KTP tersebut sebenarnya sudah ada. Salah satu penyebab kenapa pemerintah daerah tidak segera memberikan KTP adalah karena adanya tekanan dari beberapa ormas Islam, diantaranya FPI dan Gerakan Anti Maksiat (GAMAS) Kabupaten Kuningan.

Selain KTP, administrasi kependudukan lainnya yang menjadi masalah bagi Jemaat Ahmadiyah adalah catatan nikah. Di Tanjung Pinang misalnya, dinyatakan oleh pengadilan bahwa anggota Jemaat Ahmadiyah tidak menikah secara sah. Maka, tidak dikeluarkan catatan perkawinan, hanya karena tidak Islam. Ini kemudian dibawa ke ranah hukum.⁵⁶

Selain itu, diskriminasi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah

⁵⁵ Yendra Budiana (2016). Informasi disampaikan dalam Pertemuan Ahli dalam rangka penyusunan Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Pelindungan Minoritas Keagamaan di Indonesia tahun 2016, di Hotel Sofyan-Betawi, tanggal 21 Desember 2016.

⁵⁶ *Ibid.*

terjadi di Bintan. Hal itu dilakukan oleh Bupati Bintan Apri Sujadi melalui kebijakan tidak mengeluarkan surat izin kegiatan *tabligh akbar* yang akan diselenggarakan oleh komunitas Ahmadiyah. Tidak hanya oleh bupati, Jemaat Ahmadiyah yang akan menyeberang ke Pulau Numbing, guna mengikuti *tabligh akbar*, membatalkan niatnya, setelah dilarang oleh Wakapolres Bintan Kompol Heryana, di Pantai Indah, Kijang, Bintan Timur, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2016.

Pada mulanya rombongan jemaat bermaksud pergi ke Pulau Numbing untuk melepas kangen dengan keluarga di sana yang sudah lama tidak berjumpa. Selain itu, mereka juga memiliki agenda internal JAI, tapi tidak mengundang warga lain dan tidak mendakwahkan kepada warga. Namun, karena aparat kepolisian melarang mereka mendatangi Pulau Numbing, mereka terpaksa membatalkan kegiatan menyeberang ke Numbing untuk pertemuan antar pengikut JAI.⁵⁷

Ketujuh, pembiaran terhadap Jemaat Ahmadiyah yang selalu menjadi target kekerasan dan intimidasi dari kelompok intoleran. Laporan menyebutkan sedikitnya 400 orang mengalami intimidasi dan kekerasan sejak Oktober 2015 hingga 12 Februari 2016. Penyelesaian Ahmadiyah menuntut peran aktif pemerintah pusat.

Sebagaimana diulas di muka, pada 4 Februari 2006 ratusan Jemaat Ahmadiyah NTB yang pada mulanya hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*) dengan masyarakat sekitar tiba-tiba dieksklusi eksistensinya dan dikucilkan dari kehidupan sosial di sekitarnya. Mereka dimusuhi, diserang, dan diusir dari kampung halaman mereka serta harta benda mereka dirampas. Pemukiman mereka di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dirusak dan dibakar massa. Hingga kini mereka berada dalam ketidakpastian karena rendahnya partisipasi aktif pemerintah.

Kedelapan, pelaporan dan kriminalisasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Srimenanti Sungailiat Bangka Belitung. Sekitar 12 organisasi masyarakat dan ormas Islam yang diwakili oleh perwakilannya masing-masing mendatangi Polres Bangka. Kelompok ormas itu datang untuk melaporkan pengurus dan pengikut Jemaat

⁵⁷ Admin (2016), "Polisi Larang Puluhan Anggota JAI Ikuti Tabligh Akbar di Pulau Numbing", <http://www.batamtimes.co/2016/09/16/polisi-larang-puluhan-anggota-jai-ikuti-tabligh-akbar-di-pulau-numbing/>, diakses pada 23 November 2016.

Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sungailiat.

Perwakilan ormas dan ormas Islam tersebut mendatangi Mapolres Bangka, untuk melaporkan adanya dugaan perbuatan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jemaat tersebut diduga melakukan penistaan agama di lingkungan Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

Penasehat hukum dari gabungan ormas dan ormas Islam Kabupaten Bangka, Budiono, mengatakan bahwa sebelum pihaknya melaporkan masalah ini ke polisi, mereka telah terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Bangka dan Polres Bangka. Menurut Budiono, masyarakat Srimenanti kesal kepada pengikut JAI Sri Menanti yang diungsikan keluar dari lingkungan tersebut beberapa waktu sebelumnya, Namun tidak lama berselang mereka kembali menempati sekretariatnya.⁵⁸

Peristiwa serupa terjadi di Lombok Timur. Anggota Jemaat Ahmadiyah menjadi korban kriminalisasi. Sebanyak 8 (delapan) pengikut Jemaat Ahmadiyah ditahan oleh Polsek Sinambela Lombok Timur karena keyakinannya (*prisoner of conscience*). Proses penahanan dilalui setelah beberapa tahap peringatan kepada Jemaat Ahmadiyah agar tidak melakukan kegiatan atau menyebarkan ajaran dan pemaksaan pindah keyakinan mengikuti ajaran *mainstream* yang akhirnya dilakukan penahanan untuk diinterogasi oleh kepolisian.

Kesembilan, penyesatan terhadap Ahmadiyah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat. Ketua MUI Sumbar, Duski Samad menyatakan agar masyarakat mewaspadaikan aliran sesat Ahmadiyah yang eksis lagi dan melakukan pemurtadan. Samad menegaskan bahwa Ahmadiyah, Gafatar dan LDII masih berstatus aliran sesat. Itikad baik mereka untuk kembali ke pangkuan Islam tidak sungguh-sungguh dan masih berpegang teguh pada nabi atau yang

⁵⁸ Dewi Rahmawati (2016), "12 Ormas Islam Polisikan Jamaah Amadiyah", <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/750528-12-ormas-islam-polisikan-jamaah-ahmadiyah>, diakses pada 3 November 2016. Lihat juga Isyana Artharini (2016), "Penolakan terhadap Ahmadiyah di Bangka", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160126_indonesia_ahmadiyah_bangka, diakses pada 3 November 2016

mereka muliakan setelah Rasulullah SAW.

Pihak MUI, menurutnya, telah berulang kali menawarkan dua pilihan kepada aliran itu. *Pertama*, mereka diminta untuk kembali kepada pangkuan Islam yang benar dan sempurna. *Kedua*, berdiri sendiri dan tidak lagi membawa-bawa nama Islam dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Ahmadiyah, menurut salah satu tokoh keagamaan di Sumbar itu, mestinya tidak boleh beraktivitas, namun sebaliknya mereka malah menunjukkan gerakan secara terang-terangan. Bahkan mereka mengangkat seorang tokoh Minang untuk dijadikan imam besar mereka.

Dalam pandangan Samad, jika rencana Ahmadiyah ini jadi dilaksanakan, maka ada indikasi mereka coba melakukan adu domba tokoh-tokoh Islam. Hal itu harus menjadi kewaspadaan. Samad menegaskan bahwa jikalau mereka masih menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir, maka mereka akan tetap disebut sebagai aliran sesat.⁵⁹

Kesepuluh, penghentian paksa renovasi masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parakansalak Sukabumi oleh aparat kepolisian. Renovasi atas masjid tersebut karena pernah dibakar massa pada 2008. Di Parakansalak Sukabumi, warga dan aparat kepolisian sama-sama menolak keberadaan masjid Ahmadiyah, sehingga JAI di Parakansalak tidak memiliki masjid. Peristiwa dan tindakan serupa terjadi juga di Desa Purworejo Kecamatan Ringin Arum Kendal. Perusakan masjid milik Jemaat Ahmadiyah oleh ratusan orang ini disertai dengan pencabutan IMB. Perusakan bernuansa vandalisme ini dilakukan massa dengan alasan penolakan keberadaan masjid Ahmadiyah meskipun sudah mendapatkan IMB.

Tindakan perusakan oleh kelompok massa intoleran ini, diawali dengan kedatangan lurah dan camat setempat ke lokasi. Kedatangan aparatur desa dan kecamatan tersebut memberitahukan persoalan pembangunan masjid yang sedang berjalan dan rencana mempertemukan pihak Ahmadiyah dengan Bupati Kendal untuk penyelesaian masalah pembangunan masjid yang ditolak oleh sebagian

⁵⁹ Anon (2017), "Ahmadiyah, Gafatar dan LDII masih berstatus Aliran Sesat" <http://hariansinggalang.co.id/ahmadiyah-gafatar-dan-ldii-masih-berstatus-aliran-sesat/>, diakses pada 21 November 2016

penduduk setempat. Masjid tersebut telah mengantongi sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal dibangun pada 2003.

Kedatangan dua aparat pemerintah tersebut ternyata didampingi oleh seorang tentara dan dua polisi yang berada di bangunan depan masjid yang tengah dalam tahap penyelesaian pembangunan. Ketika para perwakilan pemerintah itu datang, para pekerja bangunan masjid ada di tempat namun tidak melakukan pekerjaannya. Mereka disuruh berhenti oleh lurah dengan alasan biar istirahat dulu. Padahal, bangunan itu sudah hampir jadi. Pekerja tinggal memasang atap bangunan masjid.

Setelah itu terjadi perdebatan antara perwakilan Jemaat Ahmadiyah bernama Ta'zis dengan Lurah. Ta'zis menegaskan bahwa pendirian masjid itu sudah sesuai prosedur serta IMB dan sertifikat sudah dimiliki. Kebutuhan atas masjid itu pun riil sebab jumlah jamaah masjid pun banyak, mencapai sekitar 100 orang. Sang lurah tetap bersikukuh bahwa pembangunan masjid tersebut harus dihentikan.

Pengurus pembangunan masjid berinisiatif untuk mengganti tukang bangunan lain sehingga pembangunan masjid yang sudah berdiri sejak tahun 2003 itu pun tak lama kemudian dilanjutkan kembali pada Sabtu dan Minggu. Pada Minggu malam, tanggal 22 Mei 2016, pihak Ahmadiyah mendengar kabar bahwa pada malam itu sedang berlangsung pertemuan antara perangkat pemerintah setempat dengan sejumlah warga di balai desa mengenai pembangunan Masjid Ahmadiyah itu.

Namun, pada Senin dini hari itu juga masjid mengalami kerusakan. Sebagian besar bagian masjid habis dirusak. Dinding ruangan pengajian dijebol. Kusen-kusen, atap, bahkan Alquran juga dirusak oleh sekelompok massa intoleran. Tak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Namun, kerugian material masjid yang telah mengantongi sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu ditaksir lebih dari Rp 200 juta.⁶⁰

⁶⁰ Kronologi kasus ini diulas di berbagai liputan media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring. Lihat antara lain, Fabian Januarius Kuwado (2016), "Masjid Ahmadiyah di Kendal dirusak." http://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/11224741/masjid.ahmadiyah.di.kendal.dirusak.massa.tak.dikenal?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd, diakses pada 29 Agustus 2016. Juga Kuwado (2016), Sebelum Dirusak, Masjid Ahmadiyah Kendal Didatangi Lurah Melarang Pembangunan, <http://nasional.kompas.com/>

Setelah peristiwa tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kendal, Jawa Tengah, sepakat merekomendasikan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Menurut pihak FKUB, dasar pencabutan IMB masjid Ahmadiyah tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang melarang kegiatan Ahmadiyah. Dengan SKB tersebut, FKUB berpandangan bahwa secara otomatis pendirian rumah ibadahnya juga tidak boleh dibangun.⁶¹

Kesebelas, intimidasi. Antara lain terjadi di Depok Jawa Barat. Intimidasi terhadap warga Ahmadiyah oleh Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan jalan raya dekat masjid Ahmadiyah Depok, sehingga warga Ahmadiyah tidak berani menggunakannya.

Tindakan serupa juga terjadi di Lombok Timur. Jemaat Ahmadiyah mengalami intimidasi di Desa Bagik Manis Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Warga Ahmadiyah dipaksa menginap di Mapolres Lombok Timur selama empat hari dan harus membuat surat perjanjian di atas materai 6000 yang memuat pernyataan anggota Jemaat Ahmadiyah untuk tidak menyebarkan ajarannya.

Keduabelas, penyegelan masjid Ahmadiyah. Hal itu antara lain dilakukan oleh pemerintah di Kampung Parakansalak Sukabumi, Jawa Barat. Dadang Eka Widiyanto Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi menyatakan penyegelan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat. Adapun yang menjadi dasar penyegelan adalah Peraturan Daerah Nomor 10/2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Ketigabelas, penolakan terhadap komunitas Ahmadiyah oleh Gerakan Reformis Islam (Garis). Alasan penolakan menurut Garis bahwa warga Ahmadiyah tidak memiliki kejelasan kewarganegaraan. Selain itu Garis beranggapan keberadaan warga Ahmadiyah meresahkan masyarakat Kuningan Jawa Barat.

read/2016/05/23/12452211/sebelum.dirusak.masjid.ahmadiyah.kendal.didatangi.lurah.melarang.pembangunan, diakses pada tanggal yang sama.

⁶¹ Ade Irmansyah (2016), "Dalih SKB Tiga Menteri, Pemda Kendal Cabut IMB Masjid Ahmadiyah", http://kbr.id/05-2016/dalih_skb_tiga_menteri__pemda_kendal_cabut_imb_masjid_ahmadiyah/81580.html, diakses pada tanggal 29 Agustus 2016.

Lebih jauh lagi, massa gabungan sejumlah ormas Islam antara lain Gabungan Barisan Anak Siliwangi, Barisan Rakyat Kuningan (Barak), Gerakan Anti Maksiat (Gamas), dan Gerakan Reformis Islam (Garis) menuntut agar Pemkab Kuningan segera membuat perda larangan kegiatan Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Kuningan. Mereka menilai, keberadaan Ahmadiyah selama ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Mencermati pelanggaran terhadap hak-hak keagamaan minoritas Jemaat Ahmadiyah sepanjang tahun 2016, sangat tampak kerentanan yang kritis (*critical vulnerability*) yang dialami oleh Ahmadiyah, terutama disebabkan begitu besarnya katalisator pelanggaran terhadap mereka, antara lain. 1). Eksistensi mereka secara kultural dieksklusi dari identitas Islam yang biasa digunakan jemaat, aliran, dan mazhab lainnya dalam Islam. 2) Secara yuridis, terdapat SKB 3 Menteri yang konsideransnya berdasarkan pada fatwa MUI. SKB tersebut membatasi aktivitas dan melarang syiar keagamaan Ahmadiyah. Negara dalam hal ini ikut terlibat sebagai aktor prominen. 3) Maraknya kelompok-kelompok intoleran. Dengan “berbekal” Fatwa MUI dan SKB 3 Menteri, mereka kerap kali menjadi “hakim jalanan” untuk menegasikan, mengeksklusi, dan membatasi aktivitas Ahmadiyah.

C. Kasus-kasus yang Menimpa Warga Syiah

Selain Jemaat Ahmadiyah sebagaimana diulas di muka, Komunitas Syiah juga merupakan korban dalam aneka kekerasan yang berlangsung secara sirkuler dalam 7 tahun terakhir. Pelanggaran demi pelanggaran menimpa mereka.

Salah satu puncak kekerasan terhadap Syiah di Indonesia adalah apa yang dikenal sebagai kasus Syiah Sampang II. Yang dimaksud kasus Syiah II adalah kasus 26 Agustus 2012. Sebagaimana diketahui bersama, penyerangan terhadap pengikut aliran Syiah di Sampang, Madura pernah terjadi pada Desember 2011. Itulah yang dimaksud sebagai kasus Syiah Sampang I. Ekplorasi dan analisis tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Sampang tahun 2011 sudah pernah disajikan oleh SETARA Institute dalam laporan Situasi

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tahun 2011.⁶² Sedangkan Kasus Syiah Sampang II diulas dan didalami pada Laporan tahun selanjutnya.⁶³ Ketidakhadiran negara secara presisi pada Kasus Syiah Sampang I membuat berulangnya tragedi pada konteks yang sama, dengan subyek dan obyek yang tidak jauh berbeda, namun dengan eskalasi dan tingkat kengerian yang semakin parah. Kasus Syiah Sampang II yang meliputi rentang tindakan, mulai dari intimidasi hingga penyerangan dan pembunuhan, berujung pada pengungsian warga Syiah ke Sidoarjo hingga saat ini.

Tak berhenti di situ, setelah dua kasus tersebut, warga Syiah menjadi obyek pelanggaran atas hak-hak keagamaan yang terjadi dalam banyak dimensi peristiwa dan tindakan. Yang paling marak adalah penolakan, pembubaran aktivitas peribadatan dan perayaan keagamaan komunitas Syiah, serta ujaran kebencian (*hate speech*).

Dalam 5 tahun terakhir, warga Syiah selalu berada dalam posisi 5 komunitas minoritas yang menjadi korban pelanggaran. Mereka menjadi objek kekerasan atas hak-hak keagamaan mereka dalam 113 tindakan. Bahkan tahun lalu mereka menjadi korban dengan intensitas tindakan pelanggaran tertinggi.⁶⁴

Data pada tahun 2016 menegaskan ulang bahwa pelanggaran terhadap Syiah dalam tujuh tahun terakhir tidak pernah surut. Sebagai keyakinan minoritas dalam agama mayoritas mereka menjadi obyek pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok internal Islam dan aparat negara. Beberapa pelanggaran atas hak-hak keagamaan warga Syiah yang menonjol pada tahun 2016 antara lain:

Pertama, penyesatan. Tindakan penyesatan terhadap ajaran Syiah antara lain dilakukan oleh Polda Riau melalui spanduk yang bertuliskan “Syiah bukan Islam. Bahaya Syiah mengancam akidah dan stabilitas bangsa”. Tindakan oleh Polda Riau tersebut merupakan sesuatu yang

⁶² Lihat Hasani dan Naipospos (Eds.), *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), hlm. 82.

⁶³ Lihat Halili, dkk., *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2012*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 75.

⁶⁴ Lihat Halili, *Politik Harapan Minim Pembuktian: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2015*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016).

tidak patut, mengingat mereka merupakan aparaturnegara yang seharusnya menegakkan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta menegakkan fungsi negara sebagai institusi yang melindungi dan mengayomi semua (*all-encompassing/all embracing*).

Tindakan penyesatan yang lain terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) yang menamakan dirinya Forum Umat Islam (FUI). Tindakan penyesatan tersebut dilakukan melalui pemasangan dan penyebaran spanduk-spanduk yang secara umum memuat penyesatan terhadap Syiah.

Selain itu, penyesatan juga terjadi di Sumatera Barat. Tindakan menghakimi kebebasan internal (*forum internum*) pemeluk agama yang berbeda tersebut dilakukan oleh aliansi organisasi masyarakat (Ormas) dan ormas keagamaan yang berafiliasi dengan Islam di Sumatera Barat. gabungan ormas keagamaan yang dipimpin langsung oleh Ketua MUI Gusrizal Gazahar melakukan pengaduan ke Gubernur tentang dugaan pemurtadan oleh Syiah yang menurut mereka adalah aliran sesat. Adapun perwakilan ormas yang datang melakukan pengaduan tentang tuduhan pemurtadan dan menyatakan kesesatan Syiah adalah, NU, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah, ICMI, GP Anshor, Aisyiah, IPTI dan Bundo Kandung.

Sebelum itu, MUI Sumatera Barat dan MUI Kota Sawahlunto juga telah menegaskan kesesatan Syiah kepada Wali Kota Sawahlunto, Ali Yusuf, melalui pernyataan dalam dokumen yang mereka sebut sebagai “Deklarasi Madinah”. MUI tidak hanya melakukan penyesatan terhadap Syiah, mereka juga mempersamakan keharaman Syiah dengan lesbian, gay, biseksual dan Transgender (LGBT) serta narkoba.

Kedua, syiar kebencian dan ancaman kekerasan terhadap Syiah juga terjadi di Yogyakarta oleh kelompok ormas keagamaan. *Hate speech* oleh Ormas yang menamakan diri Forum Umat Islam (FUI) tersebut dilakukan melalui penyebaran spanduk-spanduk di berbagai tempat strategis, seperti di perempatan Pojok Beteng (Jokteng), Yogyakarta. Syiar kebencian yang ditujukan kepada komunitas Syiah di Yogyakarta oleh kelompok ormas keagamaan juga dilakukan dengan ancaman kekerasan dan penutupan Yayasan Syiah. Massa berorasi Syiah bukan Islam dan harus dilenyapkan.

Syiar kebencian juga terjadi di Riau oleh pihak Universitas Negeri

Riau (Unri). Pihak Unri menyatakan menolak masuknya wacana Syiah dan LGBT ke kampus. Penolakan tersebut disampaikan oleh Rektor Unri, Aras Mulyadi, saat menggelar diskusi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri), pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016. Pihak Unri secara stigmatif mempersamakan Syiah dengan LGBT.

Hal itu juga terjadi di Jakarta. Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Jemaah Ansharusy Syari'ah (JAS) melakukan aksi yang mereka sebut "Tarhib Ramadhan 1437 H" pada *Car Free Day* (CFD). Massa menolak Syiah dengan cara membentangkan poster-poster yang mengecam Syiah dan menolak beberapa ajarannya, juga dengan berorasi di hadapan warga yang menikmati *CFD*. Dalam kegiatan orasi tersebut, mereka juga menolak keberadaan komunitas Syiah di Indonesia dengan tuduhan bahwa Syiah merupakan perusak generasi muda Islam.

Ketiga, pelarangan forum ilmiah. Seminar yang diselenggarakan oleh Komunitas Respect and Dialogue (READY) bertema "Menjaga Keutuhan Bangsa melalui Interaksi Keragaman Agama" dilarang oleh Kepolisian karena salah satu pembicaranya adalah perwakilan Syiah. Pelarangan tersebut sama sekali tidak berdasar dan hanya didasarkan pada pandangan stigmatif tentang Syiah dan ajaran-ajaran yang diyakini dan dipraktikkan oleh warganya.

Keempat, pembubaran dan penolakan kegiatan keagamaan. Penolakan dan pelarangan tersebut terjadi di Bangil, Pasuruan. Pada tanggal 1 April 2016, sejumlah massa dari ormas intoleran menyerang dan membubarkan acara keagamaan *Wiladah* Putri Nabi SAW Fatimah Az-Zahra yang diselenggarakan oleh *Islamic Woman Center (ISWOC)*. Kegiatan yang diagendakan akan diselenggarakan di Gedung Diponegoro Bangil akhirnya dibubarkan, karena diserang ratusan massa yang mengatasnamakan ormas Aswaja Bangil.

Sebelumnya, sekitar tiga hari sebelum acara, lebih kurang 25 orang mendatangi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan meminta agar pelaksanaan *Wiladah* Putri Nabi SAW tidak diselenggarakan di Bangil. Atas desakan tersebut, pada Kamis, tanggal 31 Maret 2016, pihak panitia dipanggil oleh Bupati Pasuruan. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati, Kapolres, Dandim, dan perwakilan dari pengadilan. Pihak bupati menyatakan agar panitia tidak melaksanakan kegiatan tersebut

atau memindahkan acara ke Pondok YAPI.⁶⁵

Selain itu, terjadi penolakan peringatan Asyura Komunitas *Ahlul Bait* Sulsel di Makassar oleh kelompok intoleran. Penolakan tersebut dilakukan oleh beberapa tokoh anti Syiah melalui desakan kepada aparat pemerintah dan kelompok-kelompok intoleran melalui unjuk rasa yang mengekspresikan penolakan secara terbuka.

Salah satu tokoh yang melakukan penolakan adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar, Said Abdul Samad mendesak agar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan tidak memberikan rekomendasi izin untuk acara perayaan Asyura Syiah di kota Makassar. “Kami mendesak agar Kanwil Agama Sulsel tidak memberikan rekomendasi kegiatan Asyura Syiah di kota Makassar,” kata Ustadz yang juga Ketua Relawan Sosialisasi Fatwa-MUI (Resofa-MUI) tersebut.⁶⁶ Sebelumnya, beberapa orang yang mengklaim mewakili umat Islam Sulawesi Selatan menolak peringatan hari Asyura di Makassar, dan bahkan sempat mengintimidasi ketua MUI Sulawesi Selatan untuk menandatangani penolakan digelar upacara Asyura.

Penolakan peringatan Asyura oleh ratusan warga dan beberapa ormas Islam juga terjadi di Kendari Sulawesi Utara. Ratusan warga dari beberapa ormas Islam Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggeruduk lokasi perayaan hari Asyura yang digelar warga Syiah Kendari, di Hotel Kubra, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016.

Perayaan Asyura oleh warga Syiah di Kendari diikuti sekitar 100 orang lebih di hotel yang terletak di Jalan Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, By Pass Kendari. Dalam orasinya, peserta aksi menegaskan bahwa kegiatan peringatan Asyura oleh kelompok Syiah tidak boleh dibiarkan berlanjut, karena Syiah dalam pandangannya sudah jelas sesat. Dalam perkembangannya, massa berusaha masuk ke aula hotel tempat perayaan Asyura, namun mereka dihalangi dan dihalau oleh

⁶⁵ Anonim (2016), “Kronologi Usaha Pembubaran Acara Milad Putri Rasul di Bangil Jatim”, <http://www.beritadunia.net/berita-dunia/indonesia/kronologi-usaha-pembubaran-acara-milad-putri-rasul-di-bangil-jatim>, diakses pada 29 November 2016.

⁶⁶ Hasan Basri (2016), “Tolak Perayaan Asyura Syiah di Makassar, Resofa Surati Polda dan MUI”, <http://makassar.tribunnews.com/2016/10/06/tolak-perayaan-asyura-syiah-di-makassar-resofa-surati-polda-dan-mui>, diakses pada 29 November 2016.

ratusan petugas polisi yang mengawal aksi tersebut.⁶⁷

Penolakan juga terjadi di Semarang. Perayaan Asyura yang dilakukan warga Syiah di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, diwarnai aksi penolakan dari anggota sejumlah organisasi massa Islam yang mendesak agar perayaan 10 Muharram yang digelar di Masjid *Nurus Tsaqalain* di Jalan Boom Lama Semarang Utara dibatalkan.⁶⁸

Kelima, intoleransi. Tindakan intoleransi terjadi di Bogor oleh Majelis Mujahidin dan ormas anti Syiah. Dalam pantauan SETARA Institute, tindakan tersebut dilakukan dengan cara mendesak Walikota Bogor Bima Aria melarang kegiatan peringatan hari Asyura di Bogor. Jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan, mereka akan menggelar aksi masa lebih besar. Intoleransi juga dilakukan oleh sekelompok massa “Al-Kalam” di Jalan Sudirman, Kota Makassar. Mereka menolak eksistensi Syiah di Kota Makassar karena Syiah merupakan aliran sesat.

Selain itu, di Situbondo intoleransi dilakukan oleh Forum Komunikasi Ulama Sunni (FOKUS) dan Aswaja NU serta massa santri. Massa ormas dan santri, antara lain As Shofwah Niqobah Bondowoso-Situbondo (Himpunan Alumni Sayyid Muhammad Alawi al Maliki, Makkah), IKSAS (Ikatan Santri dan Alumni Sukorejo) Cab. Bondowoso, IASS (Ikatan Alumni dan Santri Sidogiri) Cab. Bondowoso, IAS (Ikatan Alumni Sarang) Cab. Bondowoso, Tanaszaha (Ikatan Alumni dan Santri Zainul Hasan Genggong) Cab. Bondowoso, Ar Ruhama (Ikatan Alumni Pesantren Sayyid Muhammad al Maliki, Bondowoso), beberapa MWC NU, puluhan pesantren dan Ormas Islam di Bondowoso, yang tergabung dalam FOKUS (Forum Komunikasi Ulama Sunni), melakukan *long march* di Bondowoso, Ahad (3/4/2016) dalam rangka menolak acara Syiah yang akan digelar di kota itu. Sebelumnya FOKUS juga melakukan audiensi dengan Bupati Bondowoso dengan tuntutan

⁶⁷ Kiki Andi Pati (2016), “Warga Kepung Tempat Perayaan Asyura Pengikut Syiah di Kendari” <http://regional.kompas.com/read/2016/10/11/18275911/warga.kepung.tempat.perayaan.asyura.pengikut.syiah.di.kendari>, diakses pada 29 November 2016.

⁶⁸ Nazar Nurdin (2016), “Massa Ormas Islam Protes Peringatan Asyura di Semarang” <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/16132151/massa.ormas.islam.protes.peringatan.asyura.di.semarang>,

agar Bupati menggagalkan acara-acara yang akan dilaksanakan oleh kelompok Syiah.

Keenam, pemaksaan keyakinan. Pemaksaan keyakinan terhadap komunitas Syiah Sampang di pengungsian oleh PCNU dan Pemda Sampang. Pemaksaan keyakinan terhadap komunitas Syiah sampang oleh PCNU dan Pemda setempat. Mereka menyatakan orang-orang Syiah yang mengungsi bisa pulang kampung halamannya dari pengungsian dengan syarat kembali mengikuti ajaran Ahlusunah wal Jama'ah.

Ketujuh, pembiaran oleh negara. Hal itu terjadi pada komunitas Syiah Sampang yang saat ini menetap di pengungsian Jemundo, Kabupaten Sidoarjo. Setelah memasuki tahun keempat, pengungsi Syiah dalam insiden kekerasan di Sampang Madura sampai saat ini belum memiliki kejelasan nasib. Gubernur Jawa Timur Sukarwo menyatakan pihaknya telah melakukan negosiasi, namun belum bisa mengembalikan mereka ke kampung halamannya.

Kedelapan, diskriminasi terhadap komunitas Syiah dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Jawa Timur yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat. Salah seorang wakil rakyat daerah pada komisi E menyatakan agar ratusan warga Syiah yang ditampung di rusun Jemundo Sidoarjo agar mengikuti transmigrasi, agar mereka dapat hidup mandiri.

Kesembilan, pembubaran dan ancaman pembubaran acara terhadap komunitas Syiah. yang akan menyelenggarakan acara "Islam Cinta" oleh Forum Komunikasi Ulama Suni (FOKUS) dan Aswaja NU serta Santri di Situbondo. Rencananya, warga Syiah serta para tokoh nasional Syiah seperti Jalaluddin Rahmat dan Haidar Bagir berencana mengadakan acara bertajuk slogan 'Islam Cinta' di kota Bondowoso Jawa Timur. Melalui pernyataan KH. Muhammad Hasan Abdul Muiz sebagai perwakilan ulama Ahlus Sunnah Waljama'ah wilayah Bondowoso, bahwa Aswaja NU dan santri Bondowoso bertekad menggagalkan acara tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5-6 April 2016 tersebut.

Selain itu, juga terjadi pembubaran kegiatan keagamaan bertajuk "Walidah Putri Nabi Muhammad Fatimah Azzahra" yang diselenggarakan *Islamic Women Centre (ISWOC)* oleh ratusan orang yang mengatasnamakan Ormas Aswaja Bangil-Pasuruan. Kegiatan

yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh Panitia acara tersebut akhirnya batal dilaksanakan.

Kesepuluh, penolakan terhadap komunitas Syiah dan aktivitasnya oleh gabungan ormas Islam di Bangil. Landasan penolakan mengacu pada Fatwa MUI, Perda mewaspadaikan aliran sesat, Keputusan MA, dan Keputusan FKUB Pasuruan.

Kesebelas, perusakan rumah seorang warga atas nama Jaid Jumati pengikut aliran Ja'fariyah di Kelurahan Marikurumbu, Kec. Ternate Tengah, Maluku Utara. Alasan perusakan rumah karena digunakan untuk kegiatan keagamaan aliran sesat.

Sebelas pola pelanggaran terhadap hak-hak warga Syiah tersebut sebenarnya sudah menguat sejak tahun 2010. Katalisator kekerasan terhadap Syiah lebih banyak berada di lapisan horizontal non struktural. Keterlibatan aktor-aktor negara secara struktural dalam beberapa kasus, lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran. Hal ini berbeda dengan katalisator kekerasan terhadap Ahmadiyah dimana faktor-faktor struktural dan non struktural/sosio-kultural sama kuatnya dan memiliki inter kausalitas yang kuat yang antara lain disebabkan oleh adanya SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah.

D. Kasus-Kasus yang Terjadi pada Umat Nasrani

Menurut data riset dan pemantauan kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh SETARA Institute sejak tahun 2007, umat Nasrani, menjadi “langganan” sebagai korban terbesar pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Beberapa kasus yang mendapat banyak sorotan yang menimpa mereka antara lain, kasus Aceh Singkil I, kasus HKBP Filadelfia Bekasi, dan GKI Yasmin Bogor. Puncak pelanggaran terhadap mereka terjadi antara tahun 2011 hingga 2012. Namun setelah itu, bukan berarti pelanggaran terhadap mereka mereda.

Dalam lima tahun terakhir, mereka menjadi obyek dari 206 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Mereka selalu menjadi lima kelompok korban terbesar dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Data tahun 2016 menegaskan gejala tersebut. Tren pelanggaran terhadap umat Nasrani,

sebagai pemeluk agama resmi yang bahkan secara nyata diakui oleh negara, tidak banyak berubah. Sepanjang tahun 2016 mereka menjadi korban, antara lain dalam beberapa tindakan pelanggaran berikut.

Pertama, pelanggaran berkaitan dengan tempat ibadah. Salah satunya terjadi di Bandung berkaitan dengan peresmian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Ratusan massa di Bandung mengintimidasi jemaat GBKP. Massa menolak keberadaan rumah ibadah non Muslim pada umumnya dengan alasan perizinan. Padahal menurut keterangan seorang pengurus, izin pembangunan gereja sudah keluar sejak 20 Juni 2012. Bahkan, ketika aparat terkait meminta agar IMB diverifikasi, penitias pembangunan sudah melakukan, sehingga IMB dinyatakan legal.

Selain itu, penolakan atas renovasi Gereja Kristen Pasundan di Cimuning Bekasi Jawa Barat oleh sekelompok warga. Gereja yang beralamat di RT 02 RW 01 ini telah beroperasi sejak 31 Mei 2001 dan membutuhkan renovasi. Salah seorang anggota jemaat GKP CH Sianipar mengatakan persoalan renovasi sudah dikomunikasikan dengan tokoh agama Islam, termasuk pada pemerintah namun sekelompok warga mendemo saat gereja tersebut mulai direnovasi.

Di Batam, ancaman penutupan Gereja Bethel Indonesia Sepenuh oleh perusahaan pengembang di kelurahan Batuhambar Kota Batam. Alasan penutupan gereja akan dibangun apartemen. Pendeta GBIS menyatakan pihaknya bersedia gerejanya ditutup asalkan direlokasi dan jangan sampai umat Kristen GBIS tidak memiliki tempat ibadah lagi. Gereja GBIS di Kota Batam telah berdiri sejak 16 tahun yang lalu dan jumlah umatnya sebanyak 150 jiwa berasal dari banyak daerah di Kota Batam, antara lain dari daerah Bengkong dan Batuhambar sendiri.

Selain itu, terjadi penutupan sementara GBKP Pasar Minggu oleh Pemrov DKI karena alasan untuk menghindari protes dari masyarakat. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan terjadi kesalahan IMB gereja untuk sementara gereja akan ditutup dan kepada umat GBKP diizinkan beribadah di gedung kecamatan. Sementara Pemko Jakarta Selatan menyatakan Gereja akan direlokasi ke kantor camat setempat untuk sementara.

Sebelumnya, penolakan keras dari warga terhadap GBKP Pasar Minggu mendorong pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk merelokasi

gereja tersebut dengan alasan IMB-nya diperuntukan buat ruko. Di pihak lain pengurus GBKP menyatakan selama ini sangat sulit mengurus IMB pendirian gereja. Pengurusan izin GPKP bahkan telah dilakukan sejak sepuluh tahun lalu.

Selain itu, terjadi penolakan pendirian gereja Katolik Santa Clara oleh Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB). Selesai melaksanakan shalat Jum'at, MSUIB mengepung Gereja Santa Clara dengan alasan pembangunan gereja merupakan perbuatan munkar yang harus dilawan. Selain itu tuduhan yang disampaikan pengurus gereja telah melakukan penipuan dan pemalsuan data. Tuduhan lainnya pendirian gereja tidak sesuai dengan kearifan lokal.

Di Kota Jambi, terjadi penyegelan bangunan Gereja HKBP di Kelurahan Penyengat Rendah oleh Satuan Pamong Praja Kota Jambi. Penyegelan dilakukan dengan alasan bangunan gereja tidak memiliki izin. Petugas Satpol PP menyatakan yang disegel adalah rumah ibadah yang tidak berizin. Pihaknya tidak bermaksud melarang orang membangun rumah ibadah dan beribadah. Pimpinan Satpol PP Kota Jambi menyatakan bahwa penyegelan bangunan gereja telah sesuai dengan salinan putusan Mahkamah Agung bernomor; 190K/TUN/2013 tertanggal; 7 Oktober 2014. dan menganggap Pdt. Lisker Sinaga melanggar Perda.

Kedua, pelanggaran berkaitan dengan peribadatan umat Nasrani. Tindakan pelanggaran terjadi di Solo. Ormas Islam garis keras melakukan pembubaran paksa misa arwah untuk persembahyangan memperingati arwah seorang ibu yang telah meninggal 1000 hari. Pelaksanaan misa arwah dilakukan oleh umat Katolik yang dipimpin oleh Romo Andrew di Desa Penumping Wonosari, Kota Solo. Sementara di Jakarta terjadi pelarangan melaksanakan ibadah terhadap umat Kristen yang tergabung dalam Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) oleh Pemerintah DKI Jakarta di Pasar Minggu dengan alasan mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Di Bandung, terjadi pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung 2016 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Taman Sari. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pembela Ahlu Sunnah (PAS) yang dipimpin Muhammad Ro'in memasuki ruang utama dan membubarkan jemaat yang sedang menyanyikan kidung di atas panggung. Alasan pembubaran dibenarkan oleh Kapolretabes

Bandung Kombes Winarno dengan alasan Panitia Perayaan KKR tidak meminta izin.

Ketiga, pemerasan. Tindakan ini dilakukan oleh ormas keagamaan di Bandung terhadap gereja. Berdasarkan laporan kepada Komnas HAM RI, terjadi pemerasan sampai Rp 200 juta bagi umat Kristen yang menginginkan mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Atas dasar itu Komnas HAM meminta sikap tegas pemerintah terhadap kelompok intoleran yang melakukan tindakan premanisme.⁶⁹

Keempat, diskriminasi. Pelanggaran tersebut dialami oleh umat Kristiani yang tergabung dalam Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin. Diskriminasi dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, karena dalam beberapa kesempatan mendukung kelompok-kelompok intoleran di Bogor. Diskriminasi juga dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Desa Ketipo Jaya Kecamatan Peranap Indra Giri Hulu. Kepala Sekolah menyatakan bahwa siswa Kristen tak pantas menjadi petugas pembaca Pembukaan UUD 1945. Pasalnya dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat kata “Allah” yang merupakan Tuhan umat Islam sehingga pembaca Pembukaan UUD 1945 harus siswa beragama Islam.

Kelima, teror terhadap umat Nasrani. Teror dilakukan oleh jemaat gereja Katolik Stasi Santo Yosep, seorang laki-laki di Jln. Dr. Mansur No. 75 Medan. Seorang laki-laki mendekati Pastor Albert Pandiangan dengan menodongkan pisau mencoba melakukan pembunuhan, sehingga sempat melukai tangan pastur yang menyebabkan kehebohan di stasi. Di Kalimantan Timur, terjadi pelemparan bom Molotov di Gereja Oikumene di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur. Ledakan terjadi saat jemaat gereja sedang beribadah. Akibat bom tersebut melukai 4 orang dan menewaskan seorang anak perempuan balita berusia 2 tahun dan beberapa korban luka-luka yang semuanya anak-anak yang sedang bermain parkir gereja.

Teror bom melalui telepon terjadi di Gereja Katolik Paroki Gembala Baik, Jalan Ridwan No. 16 Kota Batu. Salah seorang jemaat menyatakan bahwa gerejanya akan diledakkan oleh seorang perempuan dengan

⁶⁹ Nanang Sutisna (2016), “Komnas HAM: Ada Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/05/058776953/komnas-ham-ada-pemerasan-terhadap-gereja-di-jawa-barat>, diakses pada tanggal 20 November 2016

meneriakan “Allahu Akbar” melalui saluran telepon. Berdasarkan kejadian itu Kapolres Kota Batu AKBP Leonardus Simarmata, pihaknya melakukan penyelidikan bekerjasama dengan pihak Telkom.

Keenam, pemaksaan mengenakan busana Muslim (jilbab) dan belajar agama Islam kepada sejumlah siswi Kristen di SMP Negeri 3 Pandan Wangi Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Berdasarkan pengakuan Putri Elizabeth, sejak kelas 1A siswi SMP Negeri 3 dirinya diwajibkan pakai jilbab dan belajar Islam di dalam kelas. Elizabeth menegaskan katanya hal itu merupakan aturan sekolah dan akan mendapat teguran keras jika siswi tidak mentaatinya.

Ketujuh, condoning. *Condoning* bernuansa ketidakpedulian terkait pembubaran Kebaktian kebangunan Rohani (KKR). Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang menyatakan pembubaran acara KKR Natal di Gedung Sabuga oleh sekelompok ormas intoleran yang menamakan diri Pembela Ahlus Sunnah (PAS) di Bandung sebagai perkara kecil.

Melihat pola pelanggaran di atas, kondisi yang menonjol berkenaan dengan minoritas Nasrani adalah pelanggaran yang berkenaan dengan gereja, baik pembangunan atau renovasinya dan peribadatan umat Nasrani. Beberapa pelanggaran yang lain pada umumnya juga berhulu pada dua konteks pelanggaran tersebut.

Pelanggaran secara terus menerus ini jelas merupakan keprihatinan. Sebab Protestan dan Katolik merupakan dua agama resmi yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran terhadap mereka, hanya ada dua hal yang menjadi kemungkinan penyebab, yaitu menguatnya kelompok-kelompok intoleran dan ketundukan negara pada kehendak dan kepentingan kelompok-kelompok intoleran tersebut.

E. Kasus-kasus Kepercayaan Lokal Nusantara

Kepercayaan lokal yang dimaksud pada bagian ini adalah kelompok-kelompok penghayat kepercayaan yang eksistensinya sebagian besar melekat pada entitas kebudayaan dan tradisi lokalnya. Secara konstitusional, eksistensi mereka “diakui” sebagai entitas kultural. Namun, secara sosio-religius dan pada tataran regulasi turunannya mereka seringkali menjadi korban pelanggaran.

Dalam kerangka riset dan pemantauan kondisi minoritas keagamaan ini, SETARA Institute menyebut mereka sebagai “agama lokal Nusantara sebagai warisan leluhurnya, yang berada di luar agama ‘resmi’ (*official religion*). Sepanjang 10 tahun riset dan pemantauan SETARA Institute sejak tahun 2007, data menunjukkan bahwa aliran-aliran kepercayaan lokal merupakan satu entitas minoritas yang kerap kali menjadi korban pelanggaran. Aliran-aliran kepercayaan lokal Nusantara yang secara jumlah semakin menyusut tersebut menjadi objek dari pelanggaran, mulai dari diskriminasi hingga pembunuhan.

Pada tahun 2016, terjadi pelanggaran terhadap dua aliran kepercayaan lokal nusantara. *Pertama*, penyesatan terhadap Sapto Dharmo dan Ajaran Budi Luhur. Penyesatan terhadap keduanya dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung, bersamaan dengan penyesatan terhadap 28 entitas aliran kepercayaan lokal, mazhab, dan aliran keagamaan, antara lain; Syiah, Ahmadiyah, Gafatar, Baha’i, Ajaran Millah Ibrahim, Sapto Dharmo, Ajaran Budi Luhur dan lainnya.

Kedua, pengusiran terhadap kelompok kepercayaan Sangga Buana oleh warga masyarakat dengan tuduhan aliran sesat. Korban utama dari tindakan pengusiran adalah pasangan suami istri Prayoto (36) dan istrinya Nur Hayani (31) dari Desa Penaruban Subang Jawa Barat.

F. Kasus yang Menimpa Kelompok Keyakinan Islam Lokal

Dalam 10 tahun riset SETARA Institute, tindakan penyesatan terhadap aliran-aliran keagamaan merupakan salah satu kasus yang marak dalam isu-isu keagamaan. Pada tahun ini, terdapat beberapa kasus penyesatan yang menimpa kelompok-kelompok aliran kepercayaan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, kasus penyesatan. Di Kalimantan Timur, penyesatan terjadi pada pengajian Abdul Rasyid Ame oleh warga di Kota Bontang Kalimantan Timur. Penyesatan tersebut disebabkan pengajian Abdul Rasyid Ame berbeda dengan kelompok *mainstream*. Selain itu, di Pangket terjadi penyesatan terhadap Aliran Des Moga Tuhan “Bapanda”, suatu keyakinan yang mengajarkan shalat namun harus mengingat nama gurunya di Desa Pammas, Kec. Liukang, Pangkep. Akibat ajaran itu

warga mengaku resah. Terhadap aliran tersebut MUI setempat telah mengeluarkan fatwa sesat sejak tahun 2014 lalu.

Penyesatan juga terjadi terhadap kelompok “Hikmatul Iman” di Cianjur Jawa Barat oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Masih di Jawa Barat, penyesatan juga menimpa Komunitas Siliwangi Panjalu Padjajaran oleh warga dipimpin Romo Agus Sukarna di Kampung Pasir Peuteuy RT 3 RW 1. Di Jawa Timur, penyesatan terhadap warga dilakukan terhadap Majelis Zikir di Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, kab. Lumajang Jawa Timur. Atas dugaan penyesatan tersebut, puluhan warga mendatangi kelompok Majelis Zikir.

Kedua, pemaksaan keyakinan. Di Jombang, terjadi pemaksaan keyakinan terhadap pimpinan pondok pesantren Kahuripan Ashiroh pimpinan Gus Jari bin Supardi di Desa Gempol Karang Pakis, Kecamatan Kabuh, Jombang. Alasan MUI melakukan pemaksaan keyakinan adalah tuduhan Gus Jari mengaku sebagai Nabi Isa Habibullah. Perlakuan itu didasarkan pada Fatwa MUI bernomor 01/MUI/Jom/A-F/II/2016.

Ketiga, penolakan pembangunan masjid kelompok tarekat Naqsabandiyah oleh warga Desa Ibul, Kec. Badau, Belitung. Tanpa alasan yang jelas warga menolak keberadaan rumah ibadah milik kelompok Naqsabandiyah.

Keempat, kriminalisasi. Pemidanaan keyakinan terjadi kepada salah seorang warga bernama Nur Tajin (50) warga Desa Patereman, Kecamatan Modung Bangkalan Madura oleh aparat kepolisian. Alasan pemidanaan karena Nur Tajib mengaku sebagai Nabi Isa yang mendapat wahyu pada 2014 dan 2016.

Kriminalisasi juga terjadi di Jawa Barat dengan penangkapan terhadap salah seorang warga bernama Abdul Munim oleh aparat kepolisian dengan tuduhan yang bersangkutan mengaku sebagai nabi. Selain penangkapan Abdul Munim, juga diikuti penangkapan 5 (lima) orang pengikutnya di Kampung Waru Desa Warge Setra, Karawang, Jawa Barat.

Kelima, ujaran kebencian. Ujaran kebencian dan ancaman pengusiran terhadap kelompok Khalifatul Muslimin oleh Bupati Bangka. Bupati mengancam akan menindak tegas aliran yang dianggap sesat dan akan menggusur/mengusir jika tetap menjalankan keyakinannya.

Keenam, pengusiran. Pengusiran menimpa komunitas Panjalu, Siliwangi Padjajaran, di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu Kab. Bogor. Warga melakukan pengusiran dipimpin oleh seorang romo bernama Agus Sukarna. Proses pengusiran dimulai dengan rapat dihadiri pimpinan-pimpinan Pesantren, unsur Muspika di Aula Kecamatan Cariu. Kalimat yang digunakan untuk mengusir mereka adalah bahwa aliran sesat harus angkat kaki dari daerah ini.

Ketujuh, protes terhadap hak berorganisasi aliran keagamaan. Protes dilakukan oleh warga terhadap organisasi “Hikmatul iman”. Penolakan tersebut didasari keterangan MUI bahwa organisasi dimaksud merupakan ajaran menyimpang dari ajaran Islam dan sudah difatwa sesat. Berdasarkan keterangan Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Achyar bahwa HI memenuhi satu kriteria aliran sesat karena menafsirkan al-Quran tanpa menggunakan pedoman tafsir baku.

Kedelapan, diskriminasi. Diskriminasi terjadi terhadap komunitas Tareqat Satariyah oleh Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Banda Aceh melalui keputusan bernomor: 04/G/2016/PTUN. Dalam putusannya dinyatakan penghentian sementara kegiatan keagamaan komunitas Tareqat Satariyah di Desa Le Lhop, Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya. Alasan pelarangan karena ada penolakan warga dengan tuduhan aliran sesat.

Kesembilan, pembakaran padepokan Syeikh Sangga Bintang Pratama oleh sekelompok masa di Kampung Waru Desa Madaisari, Tegal Waru, Kabupaten Karawang. Alasan massa membakar padepokan karena dituduh menyebarkan aliran sesat.

Kesepuluh, pelarangan terhadap komunitas Tarekat Taj’ul Khalwatiyah dibawah asuhan Syeikh Yusun di Dusun Tamapalalo, Desa Tamatto Bulukumba Sulawesi Selatan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Alasan pelarangan adalah dugaan ajaran sesat.

G. Refleksi Umum Kondisi Minoritas Keagamaan

Pelanggaran terhadap minoritas keagamaan di Indonesia menunjukkan bahwa relasi *majority rules and minority rights* masih berada dalam persoalan serius. Kepemimpinan mayoritas dalam iklim demokrasi Indonesia, ternyata belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai kepada hak-hak minoritas, khususnya

minoritas keagamaan.

Realitas tingginya pelanggaran terhadap hak-hak minoritas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain: *Pertama*, penguatan kelompok-kelompok agama radikal dan intoleran. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok radikal dalam bentuk *sweeping*, pelarangan beribadah terhadap kelompok agama lainnya dan aksi intoleran lainnya merupakan indikator masih buruknya kondisi kebebasan beragama dan berkepercayaan. Gerakan kelompok radikal di Indonesia dianggap lebih berbahaya dibandingkan di negara lainnya. Antara lain karena faktor tingginya intensitas kemejemukan, juga kenyataan bahwa banyak muslim yang dengan mudah terpropaganda aksi-aksi intoleran.⁷⁰

Bahkan keberadaan kelompok-kelompok tersebut menyebabkan kehidupan keagamaan menjadi kritis. Keberadaan kelompok-kelompok radikal itu akan semakin menjadi pemicu pelanggaran jika fenomena tersebut bertemu dengan rendahnya literasi masyarakat. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama menyebutkan bahwa jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sedang berada pada titik kritis. Tidak mapannya tata kelola keberagaman oleh negara di satu pihak dan adanya kelompok-kelompok politik yang memanfaatkan isu agama, disinyalir menjadi penyebabnya. Akibatnya orang tidak bisa membedakan mana ranah politik murni dan mana domain agama.⁷¹

Kedua, peraturan perundang-perundangan yang tidak *supportive* terhadap jaminan perlindungan minoritas. Kepala Sub Direktorat II Media dan Kepercayaan Masyarakat Kejaksaan Agung RI menyatakan beragama dan beribadah untuk seluruh warga, termasuk minoritas, di Indonesia sudah dijamin dalam UU 1945.⁷² Namun demikian, pengelolaan kerukunan atau kebebasan beragama di Indonesia masih

⁷⁰ Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan KH. Yahya Cholil Staquf Katib 'Aam PBNU 2015-2020 pada 17 Desember 2016.

⁷¹ Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan Prof. DR. Ahmad Gunarto Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kementerian Agama RI pada 19 Desember 2016.

⁷² Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan Bapak Bagus, SH Kepala Sub Direktorat II Media dan Kepercayaan Masyarakat Kejaksaan Agung RI pada 28 Desember 2016.

dihadapkan dengan masih adanya undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada kelompok intoleran. Dengan alasan kebebasan berekspresi, peraturan disediakan termasuk organisasi-organisasi yang menolak Pancasila masih dibiarkan keberadaannya. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan Undang-Undang untuk mencabut atau mencegah adanya kelompok-kelompok yang akan merusak Pancasila dan anti NKRI.⁷³

Ketiga, masih lemahnya kesadaran keberagaman masyarakat, yang disebabkan antara lain oleh rendahnya literasi warga. Rendahnya daya baca kritis yang dialami warga membuat televisi dan media online menjadi arena untuk melemahkan kesadaran kebinekaan itu.

Berkaitan dengan itu, faktanya, televisi dimenangkan oleh kelompok intoleran. Setiap Minggu atau setiap hari semakin banyak TV yang memberikan ruang bagi tokoh agama atau publik yang semakin intoleran, termasuk tayangan di sinetron, atau kegiatan keagamaan pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadi antitesis bagi kemenangan intoleransi di media. Tentu tidak dengan cara-cara seperti zaman dulu yaitu melalui sensor dan pemaksaan. TV ini sangat penting sebagai hal yang paling strategis, dibandingkan dengan berita koran atau media lain. Bagi kelompok intoleran menyebarkan kebencian itu gampang; pasang gambar dan bikin *quote*, tak peduli informasi di dalamnya *hoax*.⁷⁴

Keempat, mayoritas yang tidak solid. Apakah represi terhadap minoritas keagamaan selalu dilakukan oleh mayoritas? Tidak. Yang banyak terjadi dalam kasus-kasus di atas adalah pelanggaran dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran yang mengklaim mewakili mayoritas. Kelompok-kelompok intoleran tersebut mendapat justifikasi dari diamnya mayoritas (*silent majority*). Mayoritas yang dalam demokrasi mengemban *rule* tidak solid untuk menjamin dan melindungi minoritas sebagai pemangku *rights*.

Keenam, ketundukan aparat negara kepada kehendak dan kepentingan kelompok intoleran yang seakan-akan merepresentasikan

⁷³ Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan KH. Yahya Cholil Staquf Katib 'Aam PBNU 2015-2020 pada 17 Desember 2016.

⁷⁴ Statemen Yendra Budiana, Jubir JAI, dalam Focus Group Discussion Ahli dan Pakar Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang diselenggarakan oleh SETARA Institute, pada 21 Desember 2016, di Hotel Sofyan-Betawi Jakarta.

mayoritas. Yang mengemuka belakangan ini dalam berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan adalah ketundukan aparaturnegara, baik di tingkat pusat hingga desa, dari TNI, Kepolisian, hingga Satpol PP, kepada kehendak dan kepentingan ekonomi-politik kelompok intoleran itu. Dalam berbagai pencabutan IMB pendirian masjid Ahmadiyah dan gereja umat Kristiani, misalnya, menguat kecenderungan bahwa pemerintah tunduk pada kelompok-kelompok intoleran.

Ketujuh, penegakan hukum yang lemah. Kriminalisasi terhadap minoritas korban pelanggaran merupakan potret nyata lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks itu, patut disebut bahwa proses peradilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan dakwaan melakukan penodaan agama ditujukan untuk melayani peradilan oleh kerumunan politis (*trial by political mob*) yang dilakukan sebelumnya, pada Aksi 411 dan 212.

Dalam situasi tersebut, SETARA Institute mencatat beberapa usulan yang relatif baik untuk menciptakan situasi perlindungan minoritas keagamaan yang lebih baik, antara lain:

1. Optimalisasi peran guru, dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai universitas. Guru harus berwatak terbuka dan toleran. Guru tidak boleh dari mereka yang berpikir sektoral atau parsial soal sekte atau yang tidak lagi berpikir dan bertindak dalam konteks kebangsaan. Fakta menunjukkan penyebaran virus intoleransi terjadi sejak dini hingga universitas. Institusi pendidikan yang inklusif memungkinkan pembelajaran tentang kewajiban melindungi minoritas bisa disemaikan.
2. Peningkatan kinerja kepolisian. Dalam beberapa peristiwa aparat kepolisian telah memainkan peran kontributif, tetapi karena tidak ada keseragaman sikap secara institusional, maka dalam beberapa peristiwa pula kepolisian seringkali tampak gamang menghadapi kelompok intoleran.
3. Penegakan hukum yang tegas dan adil atas mereka yang melakukan tindak pidana dalam berbagai bentuk dan artikulasinya yang membatasi dan mendiskriminasi kelompok minoritas keagamaan.
4. Perebutan ruang publik, khususnya pada arena televisi, media

sosial, dan media daring oleh kelompok-kelompok toleran.⁷⁵

5. Memperkuat dialog yang setara antar kelompok agama/keyakinan. Di Indonesia dan di beberapa negara lain, dialog antar kelompok keagamaan berlangsung tidak seimbang antara mayoritas dengan minoritas. Minoritas dianggap lebih merasa membutuhkan dialog daripada mayoritas. Minoritas merasa terancam dan mengharapakan agar melalui dialog pihak di seberangnya akan bersedia untuk lebih toleran. Sedangkan mayoritas akan cenderung curiga bahwa minoritas hanya tertarik untuk melakukan dialog dengan tujuan untuk menjadikan dialog sebagai sarana untuk memperlunak sikap mayoritas.⁷⁶ Oleh karena itu membangun dialog regular merupakan agenda penting untuk membatasi ruang kelompok-kelompok intoleran yang kerap hadir di ruang publik dengan membawa klaim merepresentasikan kehendak dan aspirasi mayoritas.[]

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Olaf Herbert Schuman, dkk., *Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian, dan Masa Depan (Punjung Tulis 60 Tahun Prof. Dr. Olaf Herbert Schuman)*. (Jakarta: BPK, 1999), hlm. 28.



Bab IV

Gerakan Agama Baru dan Penanganannya di Indonesia

A. Pengantar

Pada bab ini SETARA Institute akan memberikan perhatian khusus pada pembahasan mengenai bagaimana negara memperlakukan *New Religion Movement/NRM* atau Gerakan Agama Baru yang berkembang di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, bermunculan beberapa kelompok Gerakan Agama Baru. Yang terbaru dan banyak mendapatkan sorotan publik adalah Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)/Millah Ibrahim/Millah Abraham, yang selanjutnya disebut Gafatar. Secara kelembagaan, organisasi Gafatar telah membubarkan diri tetapi eks Gafatar hingga ini masih mengalami berbagai pelanggaran hak konstitusional warga.

Sebagai minoritas keagamaan, Gerakan Agama Baru menjadi korban diskriminasi dan pelanggaran hak konstitusional warga berbagai hak dasar mereka. Situasi itulah yang mendorong SETARA Institute untuk mengulas secara khusus siapa mereka dan bagaimana negara sebagai *duty bearer* memperlakukan mereka sebagai *rights holder*. Dalam 10 tahun, data riset dan pemantauan kebebasan beragama/berkeyakinan SETARA Institute mengelompokkan mereka dalam aliran keagamaan. Sebagaimana diulas pada bab-bab sebelumnya, SETARA Institute mulai tahun ini memberikan perhatian khusus pada minoritas keagamaan. Bab ini merupakan bagian tak terpisahkan dari potret tentang kondisi minoritas keagamaan di Indonesia yang

dideskripsikan pada Bab III.

Sebelum mengulas mengenai bagaimana perlakuan negara terhadap mereka, SETARA Institute berkepentingan untuk memberikan kajian epistemologis singkat mengenai bagaimana Gerakan Agama Baru sebagai *episteme* lahir dan berkembang, siapa mereka, dan mengapa mereka lahir. Hal itu dipandang perlu untuk di satu sisi memberikan edukasi kepada publik bahwa Gerakan Agama Baru di dunia adalah fenomena lazim yang tidak perlu dan tidak boleh dipandang secara stigmatif dan di sisi lain untuk mendorong negara dengan struktur aparat yang ada di dalamnya agar melakukan tindakan-tindakan yang memadai untuk menjamin hak-hak eksistensial mereka sebagai minoritas keagamaan dan warga negara.

Dalam laporan kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia, SETARA Institute membahas secara khusus fenomena Gerakan Agama Baru yang diwakili oleh kelompok Millah Ibrahim/Millah Abraham yang dalam perkembangannya kemudian menjadi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta aliran Salamullah yang dipimpin oleh Lia Aminudin.

B. Epistemologi Gerakan Agama Baru

Fenomena munculnya Gerakan Agama Baru atau yang dalam studi agama-agama di Barat dan Amerika serta Jepang disebut dengan *New Religion Movement* bukanlah sesuatu yang baru. Di Amerika misalnya, sejak disahkannya UU Imigran pada 1965 sampai pembaruannya pada 1990 terdapat sebanyak 836 kelompok.⁷⁷ Sebagai sebuah studi akademik, Gerakan Agama Baru muncul pertama kali di Jepang.⁷⁸ Kemunculan Gerakan Agama Baru di banyak negara seringkali berhubungan erat dengan fenomena krisis, transisi *chaotic* termasuk hilangnya figur yang dapat jadi panutan. Mereka pendiri agama baru akan mendeklarasikan diri sebagai “Mesias” atau ratu adil yang akan menawarkan tata dunia yang lebih baik.

⁷⁷ J. Gordon Melton. ” *Perspective New New Religions; Revisiting a Concept*” *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, Vol. 10, No. 4. Published by: University of California Press, 1997, pp. 103-112.

⁷⁸ Introvigne, Massimo (June 15, 2001). “The Future of Religion and the Future of New Religions”. Dikutip ulang dari Wikipedia pada 21/12/2016.

Fenomena di Jepang misalnya, Gerakan Agama Baru lahir sebagai dampak atau mungkin juga respons terhadap krisis Perang Dunia I dan II yang *chaotic*. Gerakan Agama Baru pada dasarnya merujuk pada istilah yang digunakan untuk suatu keyakinan keagamaan atau suatu gerakan etis, spiritual, atau filsafat yang masih baru dan bukan merupakan bagian dari sebuah aliran keagamaan atau lembaga agama mapan. Coney, J. (1998) menyebutkan Gerakan Agama Baru mencakup berbagai gerakan yang merentang dari afiliasi longgar berdasarkan pendekatan-pendekatan baru terhadap spiritualitas atau agama, hingga upaya-upaya komunitarian yang menuntut konformitas kelompok yang cukup besar serta identitas sosial yang memisahkan para pemeluknya dari masyarakat umum.⁷⁹

Term Gerakan Agama Baru diperkenalkan oleh Shin Shukyo pada tahun 1970-an banyak digunakan oleh sarjana-sarjana Barat untuk menggantikan term lama tentang “cult” atau “kultus”.⁸⁰ Penggunaan istilah Gerakan Agama Baru atau NRM dimaksudkan untuk menjinakan istilah kultus yang muncul dalam perdebatan tentang kultus yang seringkali mendapat stigma dan konotasi penghinaan secara serampangan oleh para awam bahkan oleh para kritikus akademik untuk menghina keyakinan-keyakinan yang ajaran-ajarannya dianggap aneh, sesat atau menyimpang dari agama-agama mainstream.

Dalam konteks Indonesia, fenomena Gerakan Agama Baru ini sudah berlangsung lama jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang pernah muncul dan mengundang perdebatan keras adalah ketika Muhammad Subuh mendirikan sebuah gerakan yang pada waktu itu dikenal dengan aliran “Subud” atau Susila Budhi Dharma, pada tahun 1933. Kemudian pada 1950-an gerakan Subud menyebar ke Barat. Ajaran ini mengajarkan kepada pengikutnya bahwa mereka dapat membuka sendiri alam kuasa Allah melalui menyanyi, menari, berteriak, tertawa, dan perasaan kegembiraan dalam berbagai bentuk.⁸¹

Mengingat karakter masyarakat Nusantara pada dasarnya sebagai masyarakat yang religius dengan berbagai eksepsi keagamaannya,

⁷⁹ Coney, J. “A response to Religious Liberty in Western Europe by Massimo Introvigne” ISKON Communications Journal, 1998.

⁸⁰ J. Gordon Melton, op.cit., hlm.. 74.

⁸¹ Murray Rubinstein, “New Religion Movement (NRM)”. The History of Article, 2016, dikutip 21/12/16.

maka ekspresi keberagaman baik yang berasal dari hasil sinkretisme antara agama dominan dengan agama lokalnya yang membentuk sintesis baru, akan sangat potensial tumbuh dan berkembang di tanah air menjadi Gerakan Agama Baru agama, seperti halnya pada aliran Subud, Pangestu, Sumarah, Sapta Dharma dan lain sebagainya.

Persoalannya adalah bagaimana negara merespons dan menangani keberadaan fenomena kemunculan Gerakan Agama Baru (Gerakan Agama Baru) tersebut dengan prinsip kewarganegaraan majemuk dan hak asasi manusia? Dalam perspektif hak asasi manusia, bagaimana tindakan-tindakan yang menggambarkan perlakuan negara terhadap mereka dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM.

C. Gerakan Agama Baru di Indonesia

Futurolog gaek John Naisbitt dan istrinya Patricia Aburdene dalam “Megatrend 2000”, seperti halnya Alvin Toffler dalam *Gelombang Ketiga (The Third Wave)*, sekitar tahun 1990-an meramalkan ciri menonjol abad 21 adalah kebangkitan spiritualitas.⁸² Kemunculan banyak Gerakan Agama Baru akhir-akhir ini seperti mengamini prediksi para futurolog di atas. Kehausan akan spiritualitas di kalangan masyarakat kelas menengah kota meskipun tidak semuanya disinyalir menjadi faktor penyebabnya. Mereka berbondong-bondongnya mencari obat dahaga akan spiritualitas itu. Pemenuhan dahaga spiritualitas tersebut diekspresikan dengan banyak cara. Antara lain meditasi, mengembara di alam bebas atau sebuah pulau terpencil, keluar dari hiruk-pikuk dunia untuk mencari kenyamanan dan ketenangan diri. Atau bahkan dalam bentuk ekspresi gerakan yang terkadang berpotensi menimbulkan aksi kriminalitas, seperti bunuh diri masal dan ekspresi seksualitas bebas untuk mendapatkan karunia.

Dalam kondisi kegersangan spiritualitas itu, dalam banyak waktu memberikan peluang besar munculnya gerakan keagamaan baru

⁸² John Naisbitt & Patricia Aburdene (1993). *Mega Trend 2000*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, lihat juga Alvin Toffler dalam “Gelombang Ketiga” tentang prediksi sosiologi abad 21.

yang memiliki ciri umum yang oleh J. Gordon Melton digambarkan sebagai”

“New religious movements disagree significantly with the dominant accepted religious beliefs/practices in any given cultural setting and/or engage in one or more of a range of activities unacceptable to religious and/or secular authorities, such as violence, illegal behavior, high pressure proselytism, unconventional sexual contacts, or minority medical practices”.

Sekte akhirat di Indonesia beberapa tahun lalu misalnya, mereka mengajarkan ritual bunuh diri masal seperti yang terjadi di Bandung. Pada 1994 dan 1995 di Jepang misalnya, sekte Aum Sinrikrio di bawah kepemimpinan Shoko Ashahara atas nama ekspresi gerakannya melakukan serangan gas sarin ke jalur kereta bawah tanah Tokyo. Ataupun gerakan “People Temple” di Amerika. Antara lain; Bahtera Nuh, Energi Gelap, Amerika Tanah Kemurnian, Gerbang Sorga, Kuil Mata Hari, Demi Mission, Establihed King, Para Pencari, Concerned Christian, Ellohim City dan lain sebagainya. Mereka sangat eksklusif dan penuh dengan ramalan akan datangnya kiamat, janji surga dan juga membangun kecemasan akan kiamat. Gerakan Agama Baru tersebut sering disebut juga “New Age” atau abad baru.

Namun demikian, tidak sedikit Gerakan Agama Baru ini mengekspresikan gerakannya sebagai kritik sosial, termasuk kritik pada agama *mainstream* dengan membangun sebuah komunitas baru yang dianggapnya lebih baik dan lebih ideal dari keadaan yang ada di sekitarnya. Mereka membangun komunitas eksklusif antara lain melalui gerakan ekonomi pertanian dan lainnya, karena mereka menganggap negara telah gagal memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Mereka menjanjikan gerakan pembebasan dalam pengertian “*liberasi*” dari krisis multidimensional sekaligus menjanjikan “Mesias” terhadap lingkungan masyarakat yang terlanjur berlumuran dosa.

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Indonesia merupakan salah “*New Religions Movement*” dalam bentuk eksplisit. Di bawah ajaran spiritual Millah Ibrahim, mereka melakukan gerakan praksis dan kritik terhadap agama dominan. Mereka berjanji membantu bumi pertiwi dari rintihan keterpurukan diberbagai sektor kehidupan.⁸³

⁸³ Mahful M Tumanurung, dkk., “*Buku Putih Materi Pembelaan*” ,Jakarta,

Pernyataan-pernyataan bahwa bumi ini subur namun masyarakatnya mengalami ancaman ketahanan pangan, menjadi latar belakang munculnya gerakan ini. Gafatar seperti Gerakan Agama Baru lainnya juga mencoba melampaui model refleksi-refleksi dominan. Mereka menawarkan sebuah ketenangan baru yang akan terus memancar. Mereka yang berasal dari pelbagai keyakinan dan agama, bisa bersatu dalam hening. Akhirnya Gafatar di bawah panji filosofis Millah Ibrahim membangun satu komunitas yang disebutnya sebagai Gerakan Fajar Nusantara untuk menjawab problem kerusakan dan degradasi alam semesta.

Ari Ganjar, sosiolog pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran menggolongkan Gafatar sebagai Gerakan Agama Baru (*New religion movement*).⁸⁴ Ari Ganjar menegaskan Gafatar merupakan fenomena Gerakan Agama Baru seperti yang terjadi di Amerika dan di banyak negara lainnya. Dan biasanya ketika mereka mulai memproklamasikan diri dengan gerakannya itu, sesegera mungkin mereka mendapatkan penolakan atau bahkan intimidasi serta pengusiran dari kelompok dominan. Untuk merespon intimidasi dari kelompok *mainstream* atau bahkan dari tekanan aparat penegak hukum tidak sedikit mereka lebih memilih bunuh diri dibanding harus tunduk pada tekanan *mainstream*.

Berdasarkan penelusuran AD/ART, buku panduan training dan Buku Putih Materi pembelaan serta brosur-brosur yang dikeluarkan oleh Gafatar, mereka menyebut dirinya sebagai gerakan sosial murni dengan strategi membangun ketahanan pangan melalui pertanian dan sektor bisnis lainnya. Meskipun menurut beberapa temuan yang didapat aparat kepolisian konon terdapat beberapa dokumen yang mengarah pada gerakan massa secara massif dan terstruktur layaknya manajemen sebuah negara. Menurut Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung, saat tim riset dan pemantauan SETARA Institute mendampingi dalam pertemuan di Jamintel Kejaksaan Agung mereka menolak jika kelompoknya dikategorikan sebagai gerakan keagamaan ataupun politik. Menurutnya, Gafatar merupakan gerakan sosial murni yang anggotanya terbuka dari mana saja

2016, tidak terbit, atau hanya kalangan terbatas.

⁸⁴ Ari Ganjar dalam diskusi “Gafatar, Gerakan Keagamaan Atau Politik?” di kawasan Jalan Braga Kota Bandung, Jum’at (29/01/2016).

serta tidak berlatar belakang suku ataupun agama tertentu. Mahful menambahkan:

“Kami tidak mengajarkan ajaran agama tertentu, masalah agama adalah ranah pribadi. Kami hanya terhimpun karena mempunyai kesadaran yang sama bahwa dunia khususnya di Indonesia akan terjadi krisis pangan. Kami di Kalimantan itu bertani (padi, jagung, peternakan dan perikanan) hanya itu saja. Ia menambahkan klaim pihaknya tersebut dapat disaksikan dan dibuktikan bahwa di Mempawah Kalimantan tersebut Gafatar tidak sedang latihan militer atau membangun sarana ibadah agama tertentu. Namun lebih fokus aktivitas pertanian sebagai upaya untuk menghadapi prediksi akan terjadinya krisis pangan tersebut. Kami bukan kumpulan intelektual yang dapat menciptakan teknologi pangan yang modern dan canggih. Makanan pokok kita masih nasi, makanya yang kita lakukan menggarap sawah dan menanam padi saja...”⁸⁵

Berbeda dengan Gafatar, era 1970 yang kemudian muncul kembali tahun 2000-an adalah gerakan Salamullah. Gerakan Salamullah didirikan oleh Lia Aminudin yang lebih dikenal dengan Lia Eden. Gerakan Lia Aminudin lebih mengarah pada gerakan spiritualitas mesianistik. Salamullah juga berangkat dari isu yang sangat spiritualitas. Lia yang merupakan mantan perangkai bunga itu dalam sebuah wawancara mendalam menyatakan bahwa dirinya didatangi Malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu kepadanya setelah Lia melaksanakan shalat Tahajud.

Cerita dramatiknnya mirip seperti pengalaman Nabi Muhammad setelah menerima wahyu. Pada suatu malam 27 Oktober 1995, sekujur tubuhnya menggigil kencang. Ia mengira ada makhluk sejenis jin yang mendampinginya saat itu. Selain pengalaman Oktober 1995, Lia mengaku telah mendapat pesan kosmis, sejak 1974. Lia juga mengaku

⁸⁵ Disampaikan pada Sudarto, Peneliti SETARA Institute oleh Mahful Tumanurung dan 7 orang eks anggota Gafatar yang diundang diskusi di Jamintel Kejaksaan Agung pada pertengahan Juli 2016. Undangan diskusi ini berujung pada pemberkasan yang bersangkutan.

melihat sejenis benda bercahaya yang menghampirinya ketika ia tengah duduk di halaman rumahnya. Benda bercahaya yang mirip dengan sebuah bola kecil berwarna kuning keemasan itu kemudian dianggapnya sebagai sosok Malaikat Jibril.

Setelah mendapatkan pengalaman misterius tersebut, Lia mengaku mendapatkan pengalaman-pengalaman misterius. Lia tiba-tiba mampu mengobati penyakit yang diderita oleh orang-orang yang datang kepada dirinya. Salah seorang tokoh publik/*public figure* yang dapat disembuhkannya adalah WS Rendra.⁸⁶ Obat yang digunakan hanyalah air yang keluar dari mata air, tempat ia melihat bola bercahaya beberapa tahun sebelumnya. Sumber mata air yang menyembuhkan berbagai penyakit itu tak dalam, cuma 5-6 meter. Tempat bertuah itu kemudian diberi nama Salamullah. Nama tempat bertuah itulah yang dibangun sebagai nama jamaah yang dimilikinya yakni “Salamullah”. Pada 18 Agustus 1998 Lia memproklamirkan diri sebagai Imam Mahdi yang dibai’at Jibril. Ungkapan Lia yang terkenal kelihaiannya dalam berdiskusi soal Islam itu merupakan “takdirnya sebagai Imam Mahdi”.

Sebagaimana telah disebutkan fenomena Gafatar dan Salamullah sebagai “Gerakan Agama Baru” sebenarnya bukanlah fenomena baru. Pada banyak negara, seperti Amerika, Asia dan Eropa, mereka seringkali untuk tidak menyatakan selalu mendapatkan penolakan dari agama induknya masing-masing, demikian juga dengan fenomena Gafatar dan Salamullah juga mengalami penolakan oleh agama induknya bahkan kriminalisasi oleh penegak hukum.

Apa yang terjadi pada Gafatar maupun Salamullah sesungguhnya banyak terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sebut saja misalnya tradisi Yoga yang dikembangkan dalam *Happy Holy Organization*, *International Sivananda Yoga* dan *Vedanta Society*. Atau sebut misalnya *Maharishi Mahesh Yoga* dimana grup *The Beattles* merupakan salah satu anggota kelompok tersebut. *Maharishi* menawarkan apa yang disebut sebagai meditasi transendental (*transcendental meditation*) yang populer pada tahun 1975 dengan setengah juta anggota Gerakan Agama Baru di dalamnya.⁸⁷ Demikian

⁸⁶ Wawancara GATRA dengan Rahman, seorang Imam Besar Gerakan Salamullah, pada 11/6/2015 dikutip ulang dari *Resensiakhirzaman.blogspot.com/...eden-pemimpin-aliran-salamullah.html*., diakses pada 2 Januari 2017.

⁸⁷ Thomas Robbins, “*Perspective New Religions and Alternative Religions*”.

pula dengan Gafatar, melalui ajaran spiritual dan filosofi “Millah Ibrahim”, dalam waktu singkat Gafatar mengklaim memiliki pengikut 50.000 jiwa.

Ciri menonjol dari Gerakan Agama Baru pada umumnya mereka memiliki kecenderungan untuk keluar dari doktrin mapan keagamaan. Mereka merupakan organ yang memisahkan diri dari organisasi “keagamaan tradisional”. Anggota sekte di Amerika misalnya, mereka menolak klaim gereja untuk mengontrol rahmat Tuhan melalui sakramen-sakramen dan bukan menekankan nilai religius kehidupan sehari-hari dan hubungan pribadi. Mereka tidak jarang menyerang doktrin maupun lembaga agama-agama dominan.

Seperti halnya Gerakan Agama Baru pada banyak negara di dunia, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan Lia Eden sedikitnya dapat dilihat dari tiga penampakan khas gerakan kultus, yang meliputi tiga proses. *Pertama*, dapat disebut *psychopathology*. Kultus model ini menggambarkan bahwa mental *illness* dapat membebaskan individu dari pemahaman konvensional dan dapat memungkinkan lahirnya berbagai kreativitas. *Kedua*, kultus *entrepreneurial*. Kultus model ini tidak jauh berbeda seperti halnya bisnis. Kultus ini diciptakan oleh individu yang memiliki ketajaman membaca hasrat beragama kebanyakan orang. *Ketiga*, *subculture-evolution*. Hamilton, mengutip Stark dan Bainbridge juga menyebut model ini sebagai kultus keberagamaan atau *religious cults*. *Keempat*, yang sangat khas dari kelompok ini adalah model “spiritualitas lintas-iman”. Mereka mampu melampaui sekat-sekat iman. Mereka merupakan gerakan para-agama dalam dunia yang begitu kuat cengkeraman individualistiknya. Spiritualitas ini seperti sebuah semangat baru.⁸⁸

Thomas Luckmann (1967: 113) menegaskan Gerakan Agama Baru adalah model “invisible religion”, atau “Agama tak nampak”, yang ciri umumnya menawarkan tema-tema

Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, Vol. 8, No. 3, 2005, pp. 105

⁸⁸ Lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Sosial Construction of Reality* (Garden City New York: Doubleday, 1967), hlm. 13. Lihat juga Daniel G. Hill, “*Study of Mind Development Groups, Sects and Cults in Ontario*. A Report to Ontario Government, 1980. Lihat pula Paul Kaihla and Ross Laver, *Savage Messiah: The Shocking Story of Cult Leader Roch Thériault and the Women who Loved Him* (Toronto: Seal, 1993).

otonomi individual, ekspresi diri, etos mobilitas, seksualitas dan familisme, serta sejumlah topik lain. Mereka mengklaim beberapa status “sakral” dalam budaya modern tapi tidak secara eksplisit diatur oleh tradisi keagamaan.

D. Penanganan Negara terhadap Gerakan Agama Baru

Dalam isu Gerakan Agama Baru, kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks Indonesia dihadapkan dengan kebijakan *overlapping* antara masih berlakunya undang-undang penodaan atau penistaan agama pada satu sisi dengan kenyataan termuatnya dengan tegas jaminan konstitusi yang sangat kuat terhadap kebebasan beragama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Wacana penodaan atau penistaan agama seringkali melangkahi amanat konstitusi terutama pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum sepertinya banyak yang kesulitan membedakan atau memisahkan antara isu penodaan atau penistaan agama dengan pemahaman keagamaan yang berbeda dengan *mainstream*. Akibatnya setiap muncul kelompok keagamaan dan keyakinan berbeda dengan *mainstream*, dianggap menodai atau menista agama yang dikriminalisasi.

Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Sub Bagian Direktur II Jaksa Agung Muda Intelijen misalnya, berkali-kali pejabat negara ini menyatakan “Kebebasan dijamin oleh konstitusi, namun juga dibatasi dengan pasal 28J UUD 1945. Demikian juga toleransi harus dibangun akan tapi tidak bisa bertoleransi dalam bidang akidah”.⁸⁹ Hal ini menunjukkan betapa banyaknya aparat penegak hukum yang sering menggunakan argumen dan dalil-dalil keagamaan/ keyakinan *mainstream* dalam merespons kelompok agama/ keyakinan berbeda dengan kelompok dominan.

Ujungnya, dalam menangani kasus kebebasan beragama/ berkeyakinan terhadap kelompok Gerakan Agama Baru, terjadi justifikasi bahwa mereka merupakan aliran atau paham keagamaan

⁸⁹ Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan Bapak Bagus, SH Kepala Sub Direktorat II Media dan Kepercayaan Masyarakat Kejaksaan Agung RI pada 28 Desember 2016.

menyimpang dari ajaran pokok keagamaan/kepercayaan, sebagaimana dijelaskan pada UU No. 1/PNPS/1965. Hal itu kemudian membuat mereka dengan mudah dikriminalisasi.

Terkait dengan fenomena kemunculan agama baru, pemerintah tampak gagap. Kepala Pusat Penelitian dan Pendidikan Kementerian Agama RI, Prof. Atho' Muzhar, dalam kata pengantar buku aliran-aliran keagamaan aktual di Indonesia misalnya menuliskan secara defensif dalam mengkategorikan kelompok keyakinan. Atho' membagi kelompok keyakinan ke dalam dua kategori. *Pertama*, aliran kebatinan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dan *kedua* aliran keagamaan yang tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran dan akidah.⁹⁰

Mestinya sebagai negara yang memiliki karakter majemuk dengan beragam ekspresi keberagaman, negara melalui aparturnya hanya akan menindak ekspresi keberagaman atau keyakinan yang berdampak negatif bagi kehidupan bersama, bukan sekedar berbeda, dan pembatasannya pun hanya bisa dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28J UUD 1945. Sayangnya, aparaturnya yang berwenang banyak yang masih menggunakan paradigma lama dalam memahami dinamika perbedaan dalam beragama/ berkeyakinan. Ujung-ujungnya mereka *mentok*, lalu mengeluarkan jurus pamungkas “Demi menjaga kerukunan dan ketertiban” dalam bingkai politik perukunan (*harmonizing politic*).

Dalam kaitan ini, negara terlihat seperti membangun “*jembatan yang kabur*” dalam menghubungkan antara “penyimpangan” dengan legalitas pembatasan keyakinan dengan alasan demi “ketertiban masyarakat”. UU Penodaan Agama mengandaikan pemerintah dengan satu atau cara lain memiliki kemampuan dan kewenangan memutuskan sebuah agama atau kepercayaan masyarakat menyimpang atau tidak. Dengan alasan pemerintah tidak mau mengintervensi agama dan keyakinan masyarakat, maka penentuan sebuah keyakinan yang menyimpang atau tidak dengan berbagai cara, di antaranya:

Pertama, pemerintah mengacu pada pendapat lembaga-lembaga keislaman dalam dan luar negeri, khususnya MUI yang dianggap sebagai representasi umat Islam. MUI dengan kompetensinya yang

⁹⁰ Bashori A Hakim (Ed.), “*Direktori Aliran, Faham Keagamaan di Indonesia*”. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2010, hlm. iv.

terbatas terhadap perkembangan agama baru kemudian mengajak kelompok-kelompok kepercayaan yang berbeda itu berdialog secara seremonial.

Kedua, kelanjutan dialog MUI kemudian memverifikasi penyimpangan atau kesesatan menurut sudut pandang MUI terhadap kelompok keyakinan masyarakat tersebut.⁹¹ Hal ini persis yang terjadi dalam kasus Gafatar yang ramai di awal tahun 2016.

Ketiga, mengacu dari hasil verifikasi MUI, pemerintah melalui lembaga *watchdog*-nya, yaitu Badan Koordinasi Pengawasan Agama dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) kemudian menetapkan bahwa satu aliran telah menyimpang dari pokok-pokok ajaran dan pada akhirnya pelakunya akan dipidanakan dengan delik penodaan/penistaan agama.

Terkait dengan perlakuan negara terhadap Gafatar maupun Lia Eden misalnya, melalui pemantauan SETARA Institute menyimpulkan bahwa pemerintah cenderung berlebihan dalam merespons kedua kasus tersebut. Bagi pemerintah dan aparat terkait, kasus kelompok keagamaan atau keyakinan berbeda dengan *mainstream* seakan dianggap sebagai ancaman nomor wahid sehingga harus siaga I. Tindakan negara dalam memperlakukan Gafatar dan Lia Eden atau kelompok Gerakan Agama Baru seringkali berdampak luas terhadap penderitaan yang luas bagi korban. Pada bagian ini sekilas akan diuraikan bagaimana bentuk-bentuk perlakuan negara terhadap Gafatar dan gerakan Salamullah.

Penanganan terhadap Gafatar luar biasa massif. Orang-orang atau pengurus dan pengikut Gafatar diperlakukan sebagai warga negara buangan oleh kelompok massa dan oleh negara. Perlakuan terhadap pengurus dan pengikut Gafatar jelas merupakan bentuk pengabaian hak asasi manusia. Kronologis perlakuan negara dan masyarakat terhadap Gafatar dapat dirunut sebagai berikut:

Pertama, pada 2001 Ahmad Mushaddeq alias Abdussalam mendirikan sebuah kelompok keyakinan yang dikenal sebagai al-Qiyadah Islamiyah sebelum kemudian berubah nama menjadi Millah Abraham. Pada tahun 2007, al-Qiyadah Islamiyah mendapatkan

⁹¹ Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008, (Yogyakarta: *Center For Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)* Universitas Gajah Mada, 2008).

respons negatif dari masyarakat dan dituduh sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Kasus pertama meletus di Kota Padang dengan ditahannya Dedi Priadi dan anaknya yang bernama Gerry. Setelah melalui proses panjang, Ahmad Mushaddeq ditahan dan divonis penjara oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap melanggar pasal penodaan agama (Pasal 156a KUHP).

Kedua, 14 Agustus 2014, pengikut Millah Abraham mendirikan organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Visi Gafatar adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Misi Gafatar adalah memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya, dan juga memupuk saling pengertian dan kerja sama antar sesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.⁹²

Aksi nyata Gafatar meliputi bidang sosial, budaya, ilmiah dan lingkungan, seperti dialog dan seminar kebangsaan, perayaan hari besar nasional, bakti sosial gotong royong, pengecekan kesehatan gratis, donor darah, menanam pohon, membersihkan sungai untuk mencegah banjir, bertani organik untuk menyediakan makanan alami dan sehat, dan aktivitas positif lainnya. Namun demikian, dalam berbagai aksinya, Gafatar tidak berjalan mulus dan sebaliknya selalu mendapat tekanan dan ditentang oleh pihak agama mayoritas dan pemerintah setempat. Hal ini dikarenakan kebanyakan para anggota Gafatar memiliki keyakinan sesuai dengan Millah Abraham, yang dianggap sebagai aliran sesat karena mengambil nilai-nilai kebenaran universal yang ada pada kitab Taurat, Injil dan Qur'an.

Ketiga, tahun 2012 hingga 2015, Gafatar gagal mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri dengan berbagai macam alasan. Akhirnya pada Agustus 2015, organisasi kemasyarakatan ini membubarkan diri. Dengan tidak adanya Gafatar,

⁹² Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gerakan Fajar Nusantara).

otomatis kegiatan bakti sosial tidak lagi dapat dilaksanakan. Demi meneruskan misi kembali menyatu kepada alam, satu-satunya program yang dapat dijalani adalah pertanian organik.

Keempat, setelah Gafatar dibubarkan, para penganut Millah Abraham sepakat untuk membentuk kelompok tani/komunitas pertanian organik di pulau Kalimantan Barat, Timur dan Tengah yang diberi nama oleh pengikut eks-Gafatar sebagai “Negeri Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara”. Untuk membangun pertanian tersebut, Gafatar memilih pulau Kalimantan dengan pertimbangan harga murah dan tanah yang cukup luas serta penerimaan warga setempat yang sangat baik.

Kelima, Kelompok tani/komunitas pertanian organik ini tidak bertahan lama. Tanggal 19 Januari 2016, sekelompok orang yang mengaku penduduk setempat menyerang dan membakar 2 lokasi pemukiman eks-Gafatar di Dusun Moton Asam, Desa Antibar, Mempawah Timur, Mempawah, Kalimantan Barat dan di Dusun Suap, Desa Pasir, Mempawah Hilir, Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka membakar, merusak dan menjarah seluruh aset Gafatar, serta mengusir para pengikut Millah Abraham dari tanah mereka. Kekerasan dan penyerangan ini sayangnya tidak diikuti dengan perlindungan oleh pemerintah dan penegak hukum, malah sebaliknya pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang memulangkan seluruh pengikut Millah Abraham di Kalimantan Barat dan Timur ke tempat asal mereka masing-masing, tanpa adanya proses dialog dengan dan persetujuan dari Gafatar.

Selain itu, pasca pemulangan pengikut Gafatar, pihak kepolisian justru menahan ketiga penganut Millah Abraham dan menjeratnya dengan pasal penodaan agama dan makar. Pada akhirnya, kehendak Gafatar untuk membangun negeri tercinta melalui program pangan justru dinilai oleh pemerintah sebagai perbuatan makar, padahal sama sekali tindakan tersebut tidak berkaitan dengan agenda politik dan gerakan separatis atau terorisme untuk menggulingkan kekuasaan.

Keenam, eks anggota Gafatar dan/atau penganut keyakinan Millah Abraham mengalami proses kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama menggunakan Pasal 156a KUHP jo UU No. 1/PNPS/1965. Dalam periode tahun 2007-2016 pengikut Millah Abraham yang dikriminalisasi atas dakwaan pelanggaran pasal 156a KUHP,

adalah sebagai berikut: pada 2007, Ahmad Mushaddeq didakwa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan dipenjarakan selama 4 tahun. Pada 2008, Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada 2 orang pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiah/Millah Abraham. Kemudian pada Juni 2008, Pengadilan Tinggi Makassar memvonis bersalah 21 orang pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiah/Millah Abraham. Tahun 2015, 6 orang anggota Gafatar di Aceh dihukum 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Propinsi Aceh. Selanjutnya pada 5 Mei 2016, tiga penganut Millah Abraham yaitu Ahmad Mushaddeq, Mahful Muis Tumanurung dan Andry Cahya ditahan dan saat ini sedang menjalani proses persidangan.

Sepanjang pemantauan terhadap fenomena Gafatar, SETARA Institute menemukan pola pelanggaran yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari aparat penegak hukum mengapungkan isu orang hilang di beberapa daerah di Indonesia. Dalam kaitan ini Junaidi Ketua Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) menyatakan media sangat berperan di sini. Pemberitaan paling santer terjadi pada kasus dokter Rika di Yogyakarta. Berita yang muncul bernuansi seksis dengan kalimat “Dokter cantik hilang...”⁹³. Hilangnya beberapa orang mendorong *condoning* oleh pejabat negara dan/atau *public figure*. *Condoning* pertama bernuansa stigma sesat disampaikan oleh Kapolda DI Yogyakarta, Brigjen Pol Erwin Triwanto, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 bahwa Dokter Rica diduga kuat direkrut organisasi Gafatar yang saat ini berganti nama menjadi Negara Karunia Tuhan Semesta Alam (NKSA). Hilangnya dr. Rica terkait dengan organisasi terlarang dan aliran sesat di Boyolali. Setelah berita menjadi ramai, disusul kemudian dengan *condoning* atau pernyataan stigmatif oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyatakan Gafatar sebagai organisasi terlarang ada di balik orang hilang.

Demikian pula setelah terjadi pengusiran para pengikut Gafatar dari Mempawah Kalimantan Barat, *condoning* masih banyak dilakukan oleh pejabat negara antara lain Wapres Jusuf Kalla. Wapres mengarahkan agar para pengikut Gafatar tidak lagi mengikuti aliran

⁹³ Pernyataan disampaikan oleh ketua Sejuk pada acara diskusi terfokus tematik yang diselenggarakan oleh PBHI pada 14 Desember 2016. Juga pernah disampaikan pada acara diskusi bagaimana media memframing kasus Gafatar yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta pada 12 Februari 2016.

sesat, sehingga perlu dibina para tokoh agama. Pernyataan Wapres terkait dengan maraknya kasus penyesatan dan pengusiran terhadap anggota dan pengurus Gerakan Fajar Nusantara di banyak daerah di Indonesia utamanya yang terjadi di Mempawah Kalimantan Barat.

Condoning oleh para pejabat negara dan *public figure*, direspons dengan fatwa sesat terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui surat bernomor: 06/MUI/2016 tentang Ajaran Gafatar. Dalam kasus Gafatar, beberapa pimpinan MUI Daerah telah terlebih dahulu memfatwa Gafatar sebagai aliran sesat, utamanya setelah terjadi pembakaran pemukiman dan asset eks anggota dan pengurus Gafatar. Beberapa pengurus MUI Daerah yang memfatwa sesat Gafatar antara lain, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Penyesatan juga terjadi di Kalimantan, Lampung, Sulawesi dan Jambi.

Setelah adanya penyesatan, pemerintah memberikan *warning* terhadap eks-pengurus, anggota, pengikut dan/atau simpatisan Gafatar melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri; Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Kemenag melalui surat bernomor: 93/2016, Jaksa Agung melalui Surat Keputusan bernomor: Kep.43/A/JA/02/2016 dan SK Mendagri bernomor 223-865 tahun 2016 tentang Peringatan terhadap Eks Pengurus atau Mantan Anggota, Pengikut dan atau Simpatisan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Intinya, negara memerintahkan mereka untuk tidak lagi meneruskan ajaran Gafatar.

Bersamaan dengan peringatan terhadap eks anggota pengurus dan simpatisan, tindakan intoleran dan perlakuan diskriminatif juga berlangsung, misalnya yang dialami oleh siswa/i di kampus *Birul Walidayn*. Penolakan tersebut dilakukan secara terbuka melalui aksi demonstrasi massa.

Selain itu terjadi diskriminasi terhadap warga bernama Suratmi, yang mengalami keguguran kehamilannya sepuluh dari pengusiran dari Mempawah Kalimantan Barat. Suratmi warga Haurgeulis Indramayu sering ditolak oleh pemerintah daerah karena berbeda keyakinan. Kemudian teror psikologis dilakukan terhadap anak-anak eks anggota Gerakan Fajar Nusantara, melalui kebijakan pemulangan dan penampungan sementara yang berpindah-pindah. Akibatnya anak-anak eks anggota Gafatar mengalami trauma dan kehilangan keceriaan.

Pola selanjutnya adalah pembubaran paksa terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan eks anggota Gafatar, bahkan saat mereka sedang melakukan upaya klarifikasi dan menyanyikan Indonesia Raya dengan aktornya warga pada masing-masing tempat yang didiami eks anggota maupun pengurus Gafatar. Bersamaan dengan pembubaran kegiatan kemudian diikuti aksi *sweeping* oleh warga dan oleh aparaturnya dengan alasan menjaga keamanan dan keselamatan mereka.

Salah satu tahapan paling serius pelanggaran yang dialami oleh eks anggota dan pengurus Gafatar adalah pembakaran pemukiman dan aset-aset mereka seperti mobil Avanza milik salah seorang pengurus eks Gafatar di depan Kantor Bupati Mempawah oleh massa. Alasan kelompok massa membakar mobil karena warga eks Gafatar enggan meninggalkan Mempawah. Pembakaran sembilan buah rumah milik warga eks Gafatar oleh massa di Moton Panjang Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Alasan pembakaran karena Gafatar dituduh sebagai aliran sesat dan gerakan makar, serta enggan meninggalkan Kabupaten Mempawah meskipun sudah diultimatum. Selanjutnya diikuti dengan pengusiran oleh warga dimana aparat negara Polisi dan TNI memfasilitasi pernyataan pemulangan ke daerah asal.

Mengingat ketidaksiapan pihak-pihak terkait dalam proses pengusiran yang dibalut sebagai bentuk “pemulangan ke daerah” dari beberapa daerah di Kalimantan Barat, seringkali terjadi penelantaran dan relokasi ke beberapa tempat secara berpindah, termasuk dengan alasan daerah tidak memiliki anggaran untuk memulangkan eks anggota Gafatar. Akhirnya, banyak di antara mereka yang menjadi terlantar. Seperti yang dialami oleh eks anggota Gafatar dari Batam, 300 eks anggota Gafatar asal Sumatera Utara, yang diinapkan sementara di Asrama Haji Boyolali Solo, kemudian 30 orang dari Jambi yang diinapkan sementara di Barak militer, kemudian dipindahkan ke Asrama Haji.

Akibatnya, selain mereka mengalami ketidakjelasan masa depan, anak-anak mereka juga mengalami persoalan pendidikan. Antara lain seperti yang dialami 800 eks anggota Gafatar yang meminta kejelasan pada pemerintah terkait nasib mereka melalui Kuasa Hukum Peradi. Mereka menuntut pemulihan aset yang telah mereka investasikan di Mempawah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Mereka menyatakan

bahwa dengan modal sendiri mereka berinvestasi untuk bercocok tanam, tapi kemudian dipaksa untuk pulang ke daerah masing-masing oleh pemerintah.

Pola terakhir yang dialami oleh eks pengurus Gafatar adalah dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan penodaan agama bahkan tuduhan makar, seperti yang dialami oleh tiga orang eks petinggi Gafatar Ahmad Mushaddeq, Mahful Muis Tumanurung, dan Andri Cahya. Di lain pihak penanganan terhadap eks anggota Gafatar yang kehilangan aset berupa rumah dan lahan pertanian tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Saat ini eks anggota Gafatar yang tersebar di banyak daerah, sebagian besar mereka hidup dalam ketidakpastian masa depan dan harus memulai kembali kehidupan mereka dari titik nol.

Perlakuan negara dan masyarakat yang diskriminatif terhadap gerakan “Salamullah” yang dipimpin oleh Lia Aminuddin pada awal tahun 2000-an tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Gafatar hari-hari ini. Kelompok keyakinan yang tidak menimbulkan ancaman berarti bagi kehidupan, kecuali keresahan kelompok *mainstream* yang tidak ingin terancam *status quo*-nya, dipidanakan dengan dalih menodai, menisata dan ajaran menyimpang dari pokok-pokok agama induknya. Wacana lainnya yang sering digunakan untuk mendiskreditkan mereka adalah pencampuradukan (*sinkretisasi*) agama.

Secara umum, kronologi perlakuan terhadap gerakan Salamullah pimpinan Lia Aminudin dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, pada 1997, Lia Aminudin mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Pernyataan-pernyataan Lia dengan jamaah Salamullah menimbulkan reaksi keras dari kelompok muslim, khususnya kalangan ulama, utamanya semenjak Lia mengaku mendapat wahyu dari Jibril pada 1997. Kiai Haji Ali Yafie, selaku Ketua Umum MUI saat itu, merespons keras dengan menyatakan, “Tak mungkin Lia bertemu Jibril, apalagi menerima pesan-pesannya.”⁹⁴ Kemudian pada 22 Desember 1997 itu pula, MUI menerbitkan fatwa yang mengecam pengakuan Lia bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Kitab Suci disebutkan, setelah Nabi Muhammad, tak

⁹⁴ Diolah dari berbagai sumber antara lain; resensiakhirzaman.blogspot.com/.../eden-pemimpin-aliran-salamullah.html. Diakses pada 15 Desember 2016. Juga dari: <https://myrepro.wordpress.com/2016/06/22/sekte-sekte-agama-yang..>. Diakses pada 15 Desember 2016.

akan ada nabi lain. Bahwa tugas Jibril menyampaikan wahyu, itu hanya kepada para rasul, yang berakhir pada Nabi Muhammad.

Kedua, sepertinya tidak bergeming dengan fatwa MUI pada 18 Agustus 1998, Lia justru memaklumkan diri dibaiat Jibril sebagai Imam Mahdi. Diumumkannya pula bahwa anaknya, Ahmad Mukti, dibaiat sebagai Nabi Isa. Pengakuan Lia spontan menimbulkan kontroversi. Dalam buku berjudul “Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir” yang membuat para ulama saat itu heboh, namun di lain pihak Lia dan jamaah setianya, waktu itu sekitar 100 orang tidak ambil pusing. Dalam penuturannya, Lia berseru bahwa ia datang bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia yang bergelimang dosa, melainkan juga menyelamatkan dunia. “Maka, percayalah pada pesan-pesan yang kusampaikan.” Namun Fatwa MUI dijawab oleh Lia dengan menyatakan MUI itu yang justru sesat karena telah mengadili kebenaran. Lia menegaskan, “terkutuklah orang yang mengadili kebenaran dengan cara tidak adil dan sewenang-wenang! begitulah fatwa Jibril!.”⁹⁵

Ketiga, pada 24 Juni 2000, Lia menyatakan Salamullah sebagai agama baru. Ajaran pokoknya tetap meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Tak ada nabi baru setelah Muhammad. Menurut ajaran itu, yang ada adalah kebangkitan kembali Nabi Isa, Imam Mahdi, dan roh orang-orang suci. Adapun kitab sucinya, yang masih terus disempurnakan, adalah Al-Hira. Tapi, sejauh itu, para jamaah Salamullah masih menjalankan shalat sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad.⁹⁶

Pendirian agama baru tersebut spontan membuat kehebohan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muslim. Seperti tidak peduli dengan hiruk pikuk masyarakat yang membicarakan agama barunya, Lia justru menggelar ritual penyucian api, 22 April 2001, di Vila Bukit Zaitun, Puncak. Lia dan jamaahnya bertelanjang bulat menembus kobaran api, setelah menggunduli rambutnya yang diyakini sebagai ritual “hisab” (perhitungan Allah) untuk membersihkan diri dari segala dosa.

⁹⁵ Sumber yang bisa dirujuk antara lain: resensiakhirzaman.blogspot.com/...eden-pemimpin-aliran-salamullah.html, Diakses pada 15 Desember 2016.

⁹⁶ Hafiz Abdurrahman: Mereka (Pengikut Lia Eden tidak mengakui kebenaran Islam, dalam mediaumat.com/wawancara/1349.pdf. Diakses pada 15 Desember 2016.

Kali ini, kelompok Salamullah bukan cuma menuai hujatan, namun juga tindakan anarkis. Vila Bukit Zaitun, tempat ritual bakar-bakaran itu berlangsung, dirusak warga sekitar. Warga tidak dapat menerima kehadiran Salamullah yang dinilai sesat oleh warga—meski Salamullah menegaskan sama sekali tak menyebarkan ajarannya pada penduduk selain jamaahnya. Beruntung, sebelum perusakan itu, sebagian besar jamaah Salamullah “turun ke kota”, kembali ke Jakarta. Tak ada korban jiwa dalam anarki tersebut. Namun saat itu MUI tidak lagi bereaksi keras atau cenderung tidak merespon.

Keempat, selama 34 hari setelah mengaku mendapatkan pencerahan akan “*spiritual perennial*”, kelompok Salamullah melakukan *Lawatan Tauhid* pada awal 27 Juli dan awal September 2014 lalu, ke antara lain ke Jawa, Bali dan beberapa daerah di Indonesia. Perjalanan ini terkait dengan inti ajaran Salamullah, yaitu ketauhidan. Tidak musyrik dan menyekutukan-Nya. Sebanyak 34 jamaah berkonvoi dengan mobil, mendatangi makam Wali Songo dan tempat pertapaan Parang Kusumo di Yogyakarta, mengunjungi Kesultanan Yogyakarta dan Solo, kemudian ke makam Bung Karno, serta pertapaan Gunung Kawi, Jawa Timur. Pesantren pun tak luput dikunjungi.

Sebelum *Lawatan Tauhid* ini, jamaah Salamullah mengunjungi 100 kedutaan besar dan 130 gereja di Jakarta. Itu dilakukan sejak empat bulan menjelang invasi Amerika dan sekutunya ke Irak. Pesan yang disampaikan mereka adalah: perdamaian ke depan.

Kelima, pada 29 Juni 2006 Lia mulai tidak bisa bebas karena dijebloskan ke Penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan vonis 2 (dua) tahun penjara. Dalam amar putusan Hakim Lia dinyatakan bersalah karena telah menodai agama, melakukan perbuatan tak menyenangkan, dan menyebarkan kebencian. Seperti tidak jera, dalam masa vonis Lia tetap membuat pernyataan kontroversi dengan mengatakan “Kalau saya dibebaskan, saya akan memohon kepada Tuhan supaya lumpur di Sidoarjo dan Gunung Merapi bisa reda. Jika saya tidak bisa membuktikan, biarlah saya dihukum mati.”⁹⁷

Keenam, pada 2 Juni 2009 pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan kepada Lia.

⁹⁷ Dikutip ulang dari wawancara GATRA oleh *resensiakhirzaman.blogspot.com/...eden-pemimpin-aliran-salamullah.html*. Diakses pada 15 Desember 2016.

Dia dinilai terbukti melakukan penistaan dan penodaan agama. Vonis itu dilakukan setelah polisi menyita ratusan brosur yang dinilai berisi penodaan agama.

Deskripsi kronologis singkat di atas menggambarkan bagaimana negara merespons dan/atau memberikan perlakuan terhadap fenomena munculnya Gerakan Agama Baru. Benang merah yang dapat diambil, antara lain: negara selalu saja menggunakan pendekatan yuridis dan kriminalisasi terhadap keyakinan, meskipun palakunya tidak melakukan tindakan kriminal. Semestinya negara belajar dari pengalaman Amerika, Eropa maupun Jepang dalam merespek berberadaan Gerakan Agama Baru tersebut. Di Jepang misalnya, mereka akan memberlakukan hukum dalam bentuk pembatasan dan penindakan ketika suatu ekspresi keagamaan/keyakinan mengancam keselamatan publik atau juga merusak relasi sosial kemasyarakatan. Kasus sekte Aum Shinrikyo di bawah kepemimpinan Shoko Ashara misalnya, ketika pada 1994-1995 melakukan serangan gas sarin ke jalur kereta bawah tanah Tokyo, pihak kepolisian Jepang langsung melakukan penyelidikan besar-besaran & berhasil menguak Aum Shinrikyo sebagai dalang serangan.

Penggrebakan dilakukan ke markas rahasia Aum Shinrikyo yang terletak di kaki Gunung Fuji di mana polisi berhasil menemukan stok persenjataan dan persediaan gas sarin yang disebut-sebut cukup untuk menewaskan 4 juta orang tersebut. Tidak lama kemudian, kepolisian Jepang juga berhasil juga menangkap ratusan anggota Aum Shinrikyo, termasuk Shoko Asahara. Berdasarkan keputusan pengadilan setempat, Ashara dan beberapa anggota senior Aum Shinrikyo divonis hukuman mati.

Menjelang akhir tahun 1995, Aum Shinrikyo tidak lagi diakui sebagai organisasi agama resmi oleh otoritas setempat dan dinyatakan bangkrut setahun sesudahnya. Beberapa mantan anggota sekte Aum Shinrikyo mencoba memperbaiki citra dan mengganti nama dengan "Aleph" dan menyatakan tidak lagi melakukan dan mendukung aktivitas pembunuhan, namun gerakan ini tidak cukup mendapat tempat di masyarakat.

Demikian juga, dalam kasus sekte kiamat "Gerbang Sorga" di Amerika Serikat pada 26 Maret 1997 dalam bentuk bunuh diri berjamaah. Dua anggota, Mark dan Sarah King, masih hidup dan tidak dihukum kecuali pendirinya setelah seorang juru rawat bernama

Bonnie Nettles yang merawat Marhsall Applewhite karena mengalami serangan jantung pada 1972, yang meyakini bahwa jururawat yang menanganinya adalah salah satu saksi saat kiamat menurut kitab Wahyu dalam Alkitab.

Situasi yang sama juga dialami kelompok *New Age* di China yang menamakan diri sebagai “*Established King*”, sebuah sekte yang mengajarkan kepada setiap anggotanya untuk tidak menikah, kecuali ketika melakukan seks dengannya supaya memungkinkan dia memberikan “keselamatan Allah kepada orang biasa.” Wu Yangming diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati, karena korbannya telah berjatuh dan melibatkan anak-anak perempuan di bawah umur.

Belajar dari kasus sekte Aum Shinrikyo di Jepang maupun pengalaman sekte kiamat di Amerika dan *Established King* di China, negara hanya akan menindak ketika ekspresi keberagaman atau keyakinan telah dijalankan dan berdampak buruk bagi kehidupan bersama, seperti yang dilakukan oleh sekte-sekte *new age* tersebut di atas. Negara tidak mengadili keyakinan hanya karena keyakinan itu berbeda. Di sinilah masyarakat dan banyak aparat penegak hukum di Indonesia banyak sering melakukan tindakan dan memberikan perlakuan tidak tepat. Pada pokoknya, hal itu disebabkan oleh penggunaan perspektif yang keliru mengenai Gerakan Agama Baru tersebut.

E. Prospek Kebijakan

Fenomena kemunculan agama baru selalu direspons oleh negara dengan semata-mata menggunakan pendekatan hukum dan ujungnya pelaku atau pendiri agama baru harus menerima hukuman berat sebagai pelaku penodaan/penistaan terhadap agama lama atau agama *mainstream*. Aparatur negara dan kalangan akademisi tidak banyak yang berani bertanya mengapa agama baru itu muncul. Pendekatan represif terhadap munculnya Gerakan Agama Baru tidak akan mampu menjelaskan fenomena sosiologis yang lebih riil dan faktual berkenaan dengan kemunculan agama baru tersebut, selain bahwa pendekatan tersebut tidak akan mampu mematikan keyakinan/kepercayaan dalam *forum internum* pemimpin dan masing-masing pengikutnya. Semakin direpresi, maka akan semakin mengental keyakinan religius mereka, atau minimal akan ada transformasi label agama baru yang didasarkan pada spritualitas yang direpresi tersebut.

Mencermati respons negara yang represif terhadap fenomena Gerakan Agama Baru, sesungguhnya hal itu memberikan pemahaman bahwa ada kenyataan dimana sebagian masyarakat tidak menemukan sesuatu pada agama lama. Dengan kata lain bagi sebagian orang agama lama sudah tidak cukup memberi harapan bagi tatanan dunia baru yang lebih baik. Ada kerisauan, jangan-jangan dengan menolak dan merepresi Gerakan Agama Baru, zaman kita sedang menolak sebuah tawaran dan gagasan besar bagi tatanan dunia baru yang lebih baik. Bisa jadi agama baru adalah aset sosial yang potensial bagi masa depan kita.

Oleh karena itu yang perlu dipertimbangkan adalah: *Pertama*, masyarakat dan aparaturnya hendaknya tidak terburu-buru menghakimi mereka sebagai kelompok menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama lama, sehingga harus diancam dengan delik penodaan agama, sepanjang mereka tidak mengancam *public safety*, *public order*, *public health*, *public morality* dan *rights of others*.

Kedua, membatasi hanya pada 6 (enam) agama yang diakui secara resmi adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebagai *duty bearer* negara tidak boleh melanggar hak-hak eksistensial dan keagamaan mereka.

Ketiga, fenomena kemunculan Gerakan Agama Baru agar direspons dengan kajian lebih mendalam, tidak terburu-buru melabeli mereka secara yuridis sebagai “bukan agama” atau sebaliknya dalam kerangka pikir hitam putih. Mengingat persoalan agama masih merupakan isu krusial dalam konteks negara bangsa di Indonesia, seharusnya diperlukan suatu studi yang mendalam terhadap apa yang disebut agama dan bukan agama. Dan seharusnya kategori agama yang dibangun tidak hanya berdasarkan kesepakatan kelompok agama dominan semata.

Dari beberapa catatan reflektif di atas, dapat dirumuskan beberapa kebijakan prospektif mengenai Gerakan Agama Baru di Indonesia berupa beberapa perlakuan berikut.

1. Melakukan penyempurnaan perspektif dan menyediakan jaminan komprehensif terhadap agama/keyakinan termasuk Gerakan Agama Baru, melalui *replacement* UU No. 1/PNPS/1965 jo Pasal 156a KUHP terkait dengan tindak pidana penodaan agama dengan UU baru yang lebih memiliki

perspektif hak asasi manusia dan kebinekaan.

2. Menghentikan praktik pembedaan terhadap kelompok agama atau keyakinan yang berbeda dengan menggunakan UU No. 1/PNPS/1965.
3. Membebaskan “tahanan nurani” (*prisoners of conscience*), yaitu warga negara yang dihukum penjara karena memiliki keyakinan berbeda dari agama/keyakinan *mainstream* dan menghentikan proses kriminalisasi yang masih berlangsung terhadap para peneguh keyakinan tersebut.
4. Mencabut dakwaan pasal makar 110 jo 107 KUHP kepada tiga pemimpin Millah Abraham termasuk terhadap kelompok-kelompok keyakinan yang lain yang secara yuridis sebenarnya sulit dilakukan pembuktian bahwa mereka benar-benar melakukan tindak pidana subversif. Praktik-praktik pembedaan demikian merupakan penyalahgunaan hukum untuk memisahkan pemimpin dengan pengikut, memberantas ajaran Millah Abraham dan Gerakan Agama Baru lainnya, serta memenuhi kehendak mayoritas penganut agama/keyakinan *mainstream*.
5. Menjamin hak-hak konstitusional warga untuk bebas berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pemikiran dan pendapat dalam rangka ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia menuju tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.[]



Bab V Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab terdahulu, khususnya Bab I, II, dan III, dapat ditarik beberapa simpulan dalam bentuk temuan dan *insight* baru sebagai berikut.

Pertama, secara umum temuan-temuan penting riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan perlindungan minoritas keagamaan tahun 2016 mengindikasikan bahwa kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional warga untuk bebas beragama/berkeyakinan dan jaminan perlindungan minoritas keagamaan semakin memburuk. Terjadi peningkatan jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran yang signifikan atas kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak-hak minoritas keagamaan.

Pada tahun 2016, SETARA Institute mencatat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan, yang tersebar di 24 provinsi. Sebagian besar pelanggaran terjadi di Jawa Barat, yaitu dengan 41 peristiwa. Pelanggaran dengan angka tinggi juga terjadi di DKI Jakarta (31 peristiwa) dan Jawa Timur (22 peristiwa).

Dari 270 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 140 tindakan pelanggaran yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 140 tindakan negara, 123 di antaranya dalam bentuk tindakan aktif (*by commission*),

sementara 17 tindakan merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia.

Aktor-aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian, dengan 37 tindakan. Aktor negara lainnya yang juga melakukan tindakan pelanggaran dengan angka yang tinggi adalah pemerintah kabupaten/kota dengan 35 tindakan. Sedangkan tiga institusi dalam kategori aktor negara lainnya yang melakukan pelanggaran dalam kelompok 5 (lima) besar teratas adalah institusi pendidikan negeri, dengan 11 tindakan, Kementerian Agama dengan 9 tindakan, dan Kejaksaan dengan 8 tindakan.

Dari 270 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 130 tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Aktor non negara yang melakukan pelanggaran dengan angka tertinggi adalah kelompok warga, dengan 42 tindakan. Semua tindakan kelompok warga dikategori sebagai tindak pidana, yang memberikan ruang kepada tanggung jawab negara untuk memprosesnya secara hukum.

Aktor non negara yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kelompok lima besar teratas, menyusul kelompok warga, berturut-turut adalah: Aliansi Ormas Islam (30 tindakan), MUI (17 tindakan), FPI (16 tindakan), dan perusahaan (4 tindakan).

Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2016 paling banyak menimpa Gafatar, yaitu dalam 36 peristiwa. Korban terbesar di posisi kedua adalah warga (33 peristiwa), Jemaat Ahmadiyah Indonesia (27 peristiwa), Syiah (23 peristiwa) dan individu (21 peristiwa). Dua kelompok minoritas lainnya yang menjadi korban dalam banyak peristiwa adalah umat Kristiani (20 peristiwa) dan aliran keagamaan (19 peristiwa).

Kedua, tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan

pada tahun 2016 berbanding secara linier terhadap kondisi minoritas keagamaan di Indonesia. Dari empat kategori minoritas keagamaan yang digunakan oleh SETARA Institute, terdapat beberapa kelompok minoritas yang menjadi objek pelanggaran atas hak-hak konstitusional mereka, yaitu Gafatar, Jemaat Ahmadiyah, umat Kristiani, pemeluk Syiah, aliran keagamaan, dan aliran kepercayaan lokal Nusantara. Kelompok-kelompok minoritas keagamaan tersebut secara berpola mengalami beberapa tindakan pelanggaran, yang dominan antara lain: (1) intoleransi, (2) penyesatan ajaran, (3) pemaksaan keyakinan, (4) pengusiran, (5) ujaran/syiar kebencian (*hate speech*), (6) aksi teror, (7) *condoning*, (8) penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah/keagamaan, (9) ancaman terhadap anak-anak kelompok minoritas, (10) diskriminasi, (11) pembiaran, (12) kriminalisasi, (13) penolakan dan penghentian paksa pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah, (14) intimidasi, (15) penyegelan tempat ibadah, (16) pelarangan forum ilmiah, (17) pembubaran dan penolakan kegiatan keagamaan, (18) perusakan rumah warga kelompok minoritas, (19) pemerasan, dan (20) pemaksaan mengenakan atribut keagamaan di luar keyakinan yang bersangkutan.

Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan di Indonesia pada tahun 2016 disebabkan oleh beberapa katalisator yang umum dan khusus. Katalisator umum pelanggaran terhadap seluruh kelompok minoritas keagamaan adalah: (1) menguat dan menyebarnya kelompok-kelompok intoleran, (2) lemahnya kebijakan dan regulasi negara, dan (3) ketundukan atau lemahnya aparaturnegara, termasuk di tingkat lokal, di hadapan kelompok intoleran.

Sedangkan katalisator khusus pelanggaran berkaitan dengan kondisi yang melekat pada masing-masing kelompok minoritas keagamaan. Kerentanan kritis (*critical vulnerability*) yang dialami oleh Ahmadiyah disebabkan oleh beberapa katalisator; (1) eksklusi sosio-religius terhadap eksistensi dan identitas mereka dari identitas Islam; (2) secara yuridis, terdapat SKB 3 Menteri yang konsideransnya berdasarkan pada fatwa MUI yang menyesatkan Ahmadiyah. SKB tersebut membatasi aktivitas dan melarang syiar keagamaan Ahmadiyah.

Sedangkan pelanggaran terhadap warga Syi'ah, dipicu juga oleh katalisator khusus, yaitu masih lemahnya literasi umat Islam dan warga mengenai ajaran-ajaran yang diyakini mazhab Syiah sebagai salah satu mazhab besar dalam spektrum agama Islam.

Katalisator khusus yang memicu pelanggaran kepada umat Kristiani adalah kelalaian teknis berkaitan dengan tempat ibadah mereka. Sebab Kristen dan Katolik merupakan dua agama resmi yang diakui oleh negara. Sedangkan katalisator khusus terhadap minoritas gerakan agama baru, aliran keagamaan, dan aliran kepercayaan lokal Nusantara relatif sama, yaitu; (1) kesalahan perspektif yang digunakan oleh warga atau penganut agama *mainstream*, yang lebih banyak menghakimi dengan penyesatan, bukan memahaminya sebagai perbedaan; dan (2) ketidaktepatan pendekatan yang dilakukan oleh negara, yaitu represif dengan kecenderungan kriminalisasi menggunakan delik penistaan agama, bukan pendekatan persuasif-sosiologis yang melihat kelompok-kelompok minoritas tersebut sebagai upaya baru untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik di sekitar dengan melakukan pencarian spiritualitas, religiusitas, filosofi, dan visi-misi baru demi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik.

Keempat, tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan secara umum berkaitan dengan variabel kunci (*key variable*), yaitu belum terbentuknya prasyarat-prasyarat substantif bagi terbangunnya kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang ideal, seperti kuatnya jaminan politiko-yuridis atas hak untuk beragama/berkeyakinan, adil dan tegasnya penegakan hukum, minimnya intervensi negara sebab beragama/berkeyakinan merupakan hak negatif, dan terbangunnya toleransi dan kesadaran kewargaan (*civic awareness*) yang mendorong keterlibatan aktif mereka (*civic engagement*) dalam menghormati kebebasan beragama/berkeyakinan masing-masing sebagai hak asasi.

Kelima, dari sisi rezim, salah satu pemicu masih tingginya angka pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tidak kunjung konkritnya tindakan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi persoalan fundamental pemicu pelanggaran. Pemerintahan ini masih cenderung mensimplifikasi isu kebebasan beragama sebagai kerukunan beragama. Selain itu, mulai muncul watak festivalis pada pemerintahan ini, seperti pemerintahan sebelumnya, dalam merespons isu kebebasan beragama/berkeyakinan. Hal itu antara lain dapat dilihat dari deklarasi pemerintah mengenai pembatalan Perda yang menghambat investasi dan tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kebhinnekaan atau

perda diskriminatif yang selama ini kita persoalkan. Namun jika dicek secara detil, pembatalan perda diskriminatif amat sangat minimalis. Dari 3.143 perda yang dibatalkan atau direvisi hampir seluruhnya menyangkut deregulasi untuk memperlancar masuknya arus modal seperti retribusi, perizinan dan sebagainya. Hanya ada satu perda diskriminatif yang dibatalkan yaitu Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelarangan Pelacuran sebab memuat ketentuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Tidak ada satupun pembatalan atau revisi atas perda yang memuat diskriminasi atas kelompok-kelompok minoritas di daerah-daerah, khususnya minoritas agama dan keyakinan.

Keenam, pemerintah pusat tampak mengalami kebingungan dalam mengevaluasi regulasi di tingkat lokal, sebab salah satu titik lemah utama dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan adalah peraturan di tingkat pusat, khususnya pada level kementerian. Regulasi bermasalah bukan hanya berkecambah di daerah, akan tetapi juga berakar di tingkat pusat. Salah satu yang paling problematik adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan No. 08 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang biasa kita sebut PBM Dua Menteri. Data riset SETARA Institute dalam sembilan tahun terakhir menjelaskan, hampir seluruh gangguan terhadap tempat ibadah yang mencapai 346 kasus berakar pada regulasi ministerial tersebut. Secara substantif, PBM tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kelompok minoritas dalam relasi intra maupun antar agama. Dalam konteks itu, alih-alih dioptimalisasi sebagai instrumen kerukunan dan keadilan bagi seluruh umat beragama, PBM acapkali diinstrumentasi sebagai saringan legal untuk mempersulit pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Situasi demikian dapat dengan mudah kita temukan di Aceh, Sulawesi Utara, Bali dan Papua.

Ketujuh, dengan melintas-korelasikan antara variabel tingkat pelanggaran, aktor pelanggaran, serta posisi dan perlakuan (*treatment*) negara sepanjang tahun 2016, SETARA Institute mengambil satu kesimpulan umum bahwa yang sedang berlangsung saat ini dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan dan perlindungan minoritas keagamaan adalah menguatnya supremasi intoleransi.

Supremasi intoleransi dapat dengan mudah dibaca melalui beberapa gejala berikut:

- (1) Tingginya intensitas pelanggaran dan intoleransi oleh kelompok warga yang secara reguler menjadi pelaku utama tindakan non negara. Grafik tindakan aktor non negara pada Bab II menjelaskan secara nyata bahwa ancaman potensial dan aktual kebebasan beragama/berkeyakinan dan perlindungan minoritas keagamaan berasal dari simpul-simpul sosio-kultural dan horizontal.
- (2) Tindakan-tindakan intoleransi kelompok warga tersebut diperkeruh dengan tindakan serupa yang kerap dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat dengan latar keagamaan, seperti FPI, FUI dan sebagainya serta aliansi beberapa ormas keagamaan tersebut.
- (3) Tindakan-tindakan tersebut mendapatkan pembenaran melalui penggunaan dogma-dogma agama untuk menegaskan *liyan* dan instrumentasi fatwa-fatwa keagamaan seperti yang dikeluarkan oleh MUI mengenai penyesatan dan pengharaman. Secara resiprokal, dalam banyak kasus, tindakan-tindakan intoleransi juga muncul akibat dan untuk alasan melaksanakan fatwa-fatwa keagamaan tersebut. Salah satu contoh, Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim telah nyata-nyata mendorong hasrat beberapa kelompok intoleran untuk melakukan razia atribut keagamaan. Demikian pula, fatwa MUI tentang penistaan agama yang dialamatkan pada Basuki Tjahaja Purnama pascapidato yang menyinggung Surat Al-Maidah: 51, telah mengkonsolidasi beberapa kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan intoleransi, diskriminasi, ujaran kebencian (*hate speech*), dan ancaman kejahatan kebencian (*hate crime*). Dengan demikian terjadi hubungan saling mengakibatkan (*inter-causality*) antar dogma dan fatwa keagamaan dengan tindakan intoleransi kelompok-kelompok intoleran.
- (4) Tindakan penyelenggara negara dalam dua bentuk; (a) diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok

minoritas keagamaan akibat ketundukan terhadap kehendak kelompok-kelompok intoleran; dan (b) adaptasi fatwa-fatwa keagamaan ke dalam regulasi formal pemerintahan negara. Dalam banyak kasus, kebijakan-kebijakan diskriminatif mengadaptasi fatwa-fatwa keagamaan, khususnya fatwa MUI, sebagai bagian dari konsideran.

- (5) Kegagalan penegakan hukum secara adil (*fair trial*). Kriminalisasi korban-korban kekerasan atas nama agama, seperti Tajul Muluk dalam Tragedi Sampang II tahun 2012, serta pengadilan yang tunduk pada kehendak kerumunan massa (*trial by mob*) merupakan contoh konkrit bahwa penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan gagal bekerja secara imparial.

Lima situasi tersebut secara simultan mengindikasikan terjadinya supremasi intoleransi. Singkatnya, intoleransi yang mengakar secara kultural, memiliki inter-kausalitas dengan dogma dan fatwa keagamaan, dilegitimasi oleh kebijakan negara yang ikut melakukan tindakan diskriminatif untuk “melayani” kehendak kelompok intoleran serta mengeluarkan kebijakan diskriminatif dengan mengadopsi dogma dan fatwa sebagai konsideran, yang kemudian dipungkasi dengan tidak bekerjanya penegakan hukum (*fair trial*) yang mengakibatkan runtuhnya supremasi hukum dan konstitusi.

Kedelapan, dalam konteks demikian, SETARA Institute untuk kesekian kalinya mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden tentang delapan (8) komitmen dan harapan dalam narasi besar “Sembilan Cita Politik” (Nawa Cita), dimana 8 komitmen tersebut merupakan harapan bagi agenda-agenda HAM, termasuk hak beragama/berkeyakinan, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara [Nawa Cita 1]. (2) Menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Kepolisian Republik Indonesia yang profesional [Nawa Cita 1 poin keenam]. (3) Membangun legislasi yang kuat dalam penegakan HAM [Nawa Cita 4 poin kesatu]. (4) Menjamin kepastian hukum [Nawa Cita 4 poin ketujuh]. (5) Melindungi kelompok marjinal [Nawa Cita 4 poin kedelapan]. (6) Menghormati HAM [Nawa Cita 4 poin kesembilan]. (7) Membangun pendidikan kewarganegaraan [Nawa Cita 8 poin satu], memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia [Nawa Cita 9], dan memperkuat pendidikan kebhinnekaan [Nawa Cita

9 poin satu]. (8) Menciptakan ruang-ruang dialog antar warga [Nawa Cita 9 poin kesatu) dan restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga [Nawa Cita 9 poin kedua].

Sudah saatnya pemerintahan Jokowi-JK mengambil tindakan konkrit yang strategis untuk: (1) meruntuhkan supremasi intoleransi dengan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi, (2) mencegah berulangnya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan dan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan, (3) mencegah berulangnya stagnasi dalam kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia dalam dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono,⁹⁸ dan (4) menegaskan sikap *zero tolerance* terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan kebhinekaan dan merongrong Pancasila dan Konstitusi RI. Saat berencana dan berbicara sudah berlalu. Hari-hari ini adalah momentum untuk bertindak, sebelum datang waktu dimana Presiden dan elitnya disibukkan oleh politik elektoral tahun 2019.

Kesembilan, berdasarkan pandangan berbagai narasumber riset dan pemantauan di tingkat pusat maupun lokal, kita menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola kerukunan, yang dapat diuraikan dalam beberapa poin berikut. (1) Pengelolaan kerukunan atau kebebasan beragama di Indonesia masih dihadapkan dengan masih kuatnya kelompok intoleransi yang nyaris tidak bisa dihukum meski bukti intoleransi telah berserak. (2) Organisasi-organisasi yang menolak Pancasila dan Indonesia sebagai negara demokrasi masih dibiarkan keberadaannya, tanpa limitasi apapun. (3) Dibutuhkan regulasi yang lebih operasional, dimana regulasi tersebut berasal dari kajian serius banyak pihak tentang persoalan dan solusi untuk mengatasi persoalan pelanggaran terhadap hak-hak keagamaan dan hak-hak konstitusional warga pada umumnya. (4) Ketegangan antar umat beragama yang menjadi tantangan kebebasan beragama/berkeyakinan antara lain karena dipicu oleh faktor ketidakadilan ekonomi dan faktor politik. Faktor ekonomi dan politik, dengan menjadikan agama sebagai tameng, dapat mendorong kelompok-kelompok radikal mengambil

⁹⁸ SETARA Institute pernah secara panjang lebar mengulas evaluasi atas kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sepanjang pemerintahan SBY yang mengalami stagnasi akut. Lihat Halili dan Bonar Tigor Naipospos. *Stagnasi Kebebasan Beragama: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2014).

alih panggung publik dan demokrasi. (5) Tantangan menyangkut hak pendirian rumah ibadah, penanganan ujaran dan syiar kebencian (*hate speech*), kejahatan kebencian (*hate crime*), serta persoalan aliran-aliran keagamaan dan aliran kepercayaan lokal.

B. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan ulasan-ulasan, temuan-temuan, *insight*, dan simpulan-simpulan di muka, SETARA Institute mengajukan proposal rekomendasi sebagai berikut.

Pertama, pemerintah harus merancang, mengagendakan dan melakukan optimalisasi peran guru dan dosen, dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga perguruan tinggi untuk membangun pendidikan yang bhinneka, terbuka dan toleran, serta berorientasi pada penguatan bangsa dan negara berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, pemerintah harus memosisikan aparatnya, khusus kepolisian dan pemerintah lokal (dari provinsi hingga desa/kelurahan) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan seluruh warga, dan pembela dasar dan konstitusi negara.

Ketiga, negara harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keempat, mengoptimalkan fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai toleransi dan kerukunan serta pencegahan diskriminasi dan intoleransi melalui optimalisasi televisi, media sosial, dan media daring sebagai arena dan ruang diskursus yang produktif.

Kelima, memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok agama/keyakinan.

Dalam konteks tata kelola internal pemerintahan untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan serta menjamin hak-hak minoritas keagamaan serta hak asasi manusia pada umumnya, Jokowi-JK hendaknya:

- a) Menginstruksikan Kapolri untuk Membentuk *standard operating procedure (SOP)* penanganan kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan serta membangun kapasitas dan perspektif HAM anggota Polri dalam isu

kebebasan beragama/berkeyakinan.

- b) Mendesak jajaran pemerintahannya untuk menegakkan hukum melalui tindakan menuntut aktor-aktor pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak-hak minoritas keagamaan dan memulihkan secara fisik, sosial politik, dan material terhadap korban beserta hak-hak mereka.
- c) Mengevaluasi kinerja Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam agenda pemulangan kelompok-kelompok minoritas agama, khususnya Syiah dan Ahmadiyah, yang menjadi korban pengusiran karena keyakinan mereka, kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil langkah progresif yang lebih strategis.
- d) Melakukan evaluasi komprehensif atas implementasi janji-janji politik presiden-wakil presiden yang tertuang dalam Nawa Cita pada usia kepemimpinannya yang masuk tahun ketiga, khususnya dalam isu restorasi sosial dan hak asasi manusia.[]

Daftar Pustaka

- Anonim. (1993). *Komentar Umum 22 tentang Pasal 18 Komite HAM PBB*.
- Ari Ganjar. (2016). “Poin-Poin Pandangan dalam”. *Diskusi tentang Gafatar, Gerakan Keagamaan Atau Politik?*. Dilaksanakan di Kawasan Jalan Braga Kota Bandung, Jum’at, 29 Januari 2016.
- Bahar, et.al [eds.]. (1995). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara).
- Bashori A. Hakim (Ed.). (2010). *Direktori Aliran, Faham Keagamaan di Indonesia*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama).
- Beetham, David. (2000). *Democracy and Human Rights* (Cambridge and Malden: Polity Press).
- Coney, J. (1998). “A response to Religious Liberty in Western Europe oleh Massimo Introvigne”. *ISKON Communications Journal*, 5(2).
- Daniel G. Hill. (1980). “Study of Mind Development Groups, Sects and Cults in Ontario”. *A Report to Ontario Government*.
- Davis, Derek H. (2006). *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Rights*, dipublikasikan kembali, 5 Desember 2006.
- Halili. (2016). *Politik Harapan Minim Pembuktian: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara).
- Halili dan Bonar Tigor Naipospos. (2014). *Stagnasi Kebebasan Beragama: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara).
- _____ (2015). *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun*

2013. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara).

- Halili, dkk. (2013). *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2012*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta).
- Harris, Marvin (1959). "Race, Class, and Minority", *Social Forces*, Vol. 37, No. 3 (Mar., 1959), diterbitkan oleh Oxford University Press.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds.). (2011). *Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta).
- _____ (2012). *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2011*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta)
- Ismail Hasani (ed.). (2011). *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara).
- J. Gordon Melton. (1997). "Perspective New Religions; Revisiting a Concept" *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, Vol. 10, No. 4. Published by: University of California Press.
- John Naisbitt & Patricia Aburdene. (1993). *Mega Trend 2000*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya).
- Louis Wirth, "Morale and Minority Groups", *American Journal of Sociology*, Vol. 47, No. 3 (November 1941), diterbitkan oleh The University of Chicago Press.
- Mahfud MD. (2016). "Fatwa MUI dan Living Law Kita", *Media Indonesia*, 26 Desember 2016.
- Mahful M Tumanurung, dkk. (2016). "Buku Putih Materi Pembelaan", (Jakarta: Tidak diterbitkan dan hanya kalangan terbatas).
- Murray Rubinstein. (2016). "New Religion Movement (NRM)". *The History of Article*, dikutip pada 21 Desember 2016.
- Olaf Herbert Schumman, dkk. (1999). *Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian, dan Masa Depan (Punjung Tulis 60 Tahun Prof. Dr.*

- Olaf Herbert Schumann*. (Jakarta: BPK, Jakarta).
- Paul Kaihla and Ross Laver. (1993). *Savage Messiah: The Shocking Story of Cult Leader Roch Thériault and the Women who Loved Him* (Toronto: Seal).
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. (1967). *Sosial Construction of Reality* (Doubleday, Garden City New York).
- Preece, Jennifer Jackson. (2005). "Understanding the Problem of Minorities", dalam *Minority Rights* (Cambridge: Polity).
- Steven Wheatly (2005). *Democracy, Minorities and International Law* (Cambridge: Cambridge University Press)
- Thomas Robbins (2005). "Perspective New Religions and Alternative Religions". *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, Vol. 8, No. 3
- Tim Center For Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) (2008). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*. Yogyakarta: Center For Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2008). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 (2008). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- UNESCO. *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO.
- Wachid Sugiyarto, dkk (2010). "Aliran-Aliran Keagamaan Aktual di Indonesia". (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2010).

Wawan Tunggal Alam [ed.]. *Bung Karno Menggali Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Zainal Abidin Bagir, dkk. (2008) *Laporan tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*. Yogyakarta: Center For Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada.

Dokumen:

Deklarasi PBB tentang Minoritas.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

International Covenant of Civil and Political Rights.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kebijakan Pemerintah Tahun 2015.

Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Internet:

Ade Irmansyah. (2016). "Dalih SKB Tiga Menteri, Pemda Kendal Cabut IMB Masjid Ahmadiyah", http://kbr.id/05-2016/dalih_skb_tiga_menteri__pemda_kendal_cabut_imb_masjid_ahmadiyah/81580.html, diakses pada tanggal 29 Agustus 2016.

Admin. (2016). "Polisi Larang Puluhan Anggota JAI Ikuti Tabligh Akbar di Pulau Numbing", <http://www.batamtimes.co/2016/09/16/polisi-larang-puluhan-anggota-jai-ikuti-tabligh-akbar-di->

pulau-numbing/, diakses pada 23 November 2016.

- Admin. (2016). “Anggota DPR Ini Berpesan Ahmadiyah Jangan Ber-KTP”. <http://www.radarcirebon.com/anggota-dpr-ini-berpesan-ahmadiyah-jangan-ber-ktp.html>, diakses pada 3 November 2016.
- Admin. (2016). “KH. Asep Maoshul Affandy: Ahmadiyah Bukan Islam”. <http://kuninganmass.com/government/kh-asep-maoshul-affandy-ahmadiyah-bukan-islam>, diakses pada 3 November 2016.
- Ajeng Ritzki Pitakasari. (2010). “Warga Ahmadiyah Lombok Kembali Mengungsi”, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/11/20/147665-warga-ahmadiyah-lombok-kembali-mengungsi>, diakses pada 3 November 2016.
- Anonim. (1977). “Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.” UN Document E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7 (1977). Diakses melalui http://www.minority-rights.org/docs/mn_defs.htm, pada tanggal 3 November 2008.
- Anonim. (2016). “Kronologi Usaha Pembubaran Acara Milad Putri Rasul di Bangil Jatim”, <http://www.beritadunia.net/berita-dunia/indonesia/kronologi-usaha-pembubaran-acara-milad-putri-rasul-di-bangil-jatim>, diakses pada 29 November 2016.
- Anonim. (2016). “Siaran Pers Pelarangan Ibadat Jemaat Ahmadiyah Subang”, dapat diakses pada laman <http://ahmadiyah.id/pelarangan-ibadah-jemaat-ahmadiyah-subang>, diakses pada 20 November 2016.
- Anonim. (2017). “Ahmadiyah, Gafatar dan LDII masih berstatus Aliran Sesat” <http://hariansinggalang.co.id/ahmadiyah-gafatar-dan-ldii-masih-berstatus-aliran-sesat/>, diakses pada 21 November 2016.
- Deddy Priatmojo dan Moh Nadlir. (2016). “Kronologi Pengusiran Warga Ahmadiyah di Bangka Belitung: mendagri Minta Warga Tidak Melakukan Aksi Anarkis” <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/727277-kronologi-pengusiran-warga-ahmadiyah-di-bangka-belitung>, diakses pada tanggal 3 November 2016.
- Denny Indrayana. (2016). “Fatwa MUI, Hukum Positif, dan Hukum

- Aspiratif”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/17262341/fatwa.mui.hukum.positif.dan.hukum.aspiratif>, diakses pada 23 Desember 2016.
- Dewi Rahmawati. (2016). “12 Ormas Islam Polisikan Jemaah Amadiyah”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/750528-12-ormas-islam-polisikan-jamaah-ahmadiyah>, diakses pada 3 November 2016.
- Fabian Januarius Kuwado. (2016). “Masjid Ahmadiyah di Kendal dirusak.” http://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/11224741/masjid.ahmadiyah.di.kendal.dirusak.massa.tak.dikenal?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd, diakses pada 29 Agustus 2016.
- Hasan Basri. (2016). “Tolak Perayaan Asyura Syiah di Makassar, Resofa Surati Polda dan MUI”, <http://makassar.tribunnews.com/2016/10/06/tolak-perayaan-asyura-syiah-di-makassar-resofa-surati-polda-dan-mui>, diakses pada 29 November 2016.
- Isyana Artharini. (2016). “Penolakan terhadap Ahmadiyah di Bangka”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160126_indonesia_ahmadiyah_bangka, diakses pada 3 November 2016.
- Kiki Andi Pati. (2016). “Warga Kepung Tempat Perayaan Asyura Pengikut Syiah di Kendari” <http://regional.kompas.com/read/2016/10/11/18275911/warga.kepung.tempat.perayaan.asyura.pengikut.syiah.di.kendari>, diakses pada 29 November 2016.
- Kuwado. (2016). Sebelum Dirusak, Masjid Ahmadiyah Kendal Didatangi Lurah Melarang Pembangunan, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/12452211/sebelum.dirusak.masjid.ahmadiyah.kendal.didatangi.lurah.melarang.pembangunan>, diakses pada tanggal yang sama.
- Nanang Sutisna. (2016). “Komnas HAM: Ada Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/05/058776953/komnas-ham-ada-pemerasan-terhadap-gereja-di-jawa-barat>, diakses pada tanggal 20 November 2016.
- Nazar Nurdin. (2016). “Massa Ormas Islam Protes Peringatan

Asyura di Semarang” <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/16132151/massa.ormas.islam.protes.peringatan.asyura.di.semarang>, diakses pada tanggal 20 November 2016.

Proposal Concerning a Definition of the Term ‘Minority’ UN Document E/CN.4/Sub.2/1985/31 (1985). Diakses melalui http://www.minority-rights.org/docs/mn_defs.htm, pada tanggal 3 November 2008.

Vindry Florentin (2016). “Ini Kronologi Pengusiran Jemaat Ahmadiyah di Bangka”. <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/09/058743223/ini-kronologi-pengusiran-jemaat-ahmadiyah-di-bangka>, diakses pada 2 November 2016

Lampiran
Matrik Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
di Indonesia Tahun 2016

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
1	<i>Condoming</i> bermuansa kebencian oleh KH Asep Rukyot anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP. KH. Asep menyatakan "Rakyat Indonesia yang tidak menganut agama tidak diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika mereka menginginkan KTP harus kembali memeluk agama Islam." Pernyataan ini terkait keberadaan kelompok agama di luar 6 agama resmi negara.	Ahmadiyah	Anggota DPRD		<i>Condoming</i>		1-Jan-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan
2	Pembiaran terhadap komunitas Syiah Sampang yang saat ini menetap di pengungsian Jemundo, Kabupaten Sidoarjo. Setelah memasuki tahun keempat, nasib pengungsi Syiah dalam insiden kekerasan di Sampang Madura, sampai saat ini belum memiliki kejelasan nasib. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan negosiasi, namun belum bisa mengembalikan mereka ke kampung halamannya.	Syiah	Pemerintah Kabupaten/Kota		Penelantaran Warga Negara		1-Jan-16	Jawa Timur	Surabaya

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
3	<i>Condoning</i> bernuansa stigma oleh Wapres Jusuf Kalla dengan menyebutkan agar eks Gafatar tidak lagi mengikuti aliran sesat sehingga perlu dibina para tokoh agama. Pernyataan Wapres disampaikan terkait dengan kasus orang hilang disusul dengan penyesatan terhadap Gerakan Fajar Nusantara di banyak daerah di Indonesia utamanya yang terjadi di Mempawah Kalimantan Barat.	Gafatar	Wapres		<i>Condoning</i>		1-Jan-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
4	Pemaksaan keyakinan dan pengusiran terhadap jemaat Ahmadiyah oleh Pemkab. Bangka Belitung. Tindakan pemaksaan keyakinan dilakukan oleh Bupati melalui Surat Edaran yang isinya menyatakan agar komunitas Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam, atau meninggalkan daerah Srimenanti.	Ahmadiyah	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Pemaksaan Keyakinan		1-Jan-16	Bangka Belitung	Bangka
5	Ancaman terhadap Ibu Saeni (Pemilik Warung Nasi) oleh FPI (Munarnan, SH), terkait dengan pemberitaan media masa tentang sweeping warung nasi yang buka siang hari pada bulan Ramadhan.	Individu		Front Pembela Islam (FPI)		Ancaman	1-Jan-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
6	Pengawasan dan penyeragaman perilaku beribadah oleh Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo melalui Surat Edarat Nomor: 800/	Umat Islam	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Pemaksaan menjalankan ibadah		3-Jan-16	Jawa Tengah	Batang

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
	SE/2045/2015 tentang Hibauan kepada PNS, TNI/Polri, Swasta, Instansi Pendidikan, Siswa-siswa agar melaksanakan shalat berjamaah lima waktu di masjid.								
7	<i>Condoning</i> bernuansa stigmatisasi sesat oleh Polda DIY. Kapolda DIY, Brigjen Pol Edwin Triwanto yang menyatakan: "Jika MUI sudah menyatakan organisasi Gafatar menyebarkan ajaran agama Islam yang sesat, maka kita akan mencari pengurus atau orang yang masih menjalankan ajaran sesat itu."	Gafatar	Kepolisian		<i>Condoning</i>		11-Jan-16	DI Yogyakarta	Yogyakarta
8	Penggiringan opini bernuansa stigmatif terhadap Gafatar oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, yang menyatakan: "Bahwa Gafatar harus dicegah perkembangannya termasuk di lingkungan kampus".	Gafatar	Pemerintah Kabupaten/Kota		<i>Condoning</i>		12-Jan-16	Jawa Timur	Surabaya
9	Intoleransi oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap Gafatar yang dianggap sebagai aliran sesat.	Gafatar		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Intoleransi	12-Jan-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
10	Pembubaran paksa kegiatan sosial masyarakat dalam kegiatan foting anggota eks Gafatar oleh warga.	Gafatar		Kelompok Warga		Pembubaran kegiatan sosial	14-Jan-16	Kalimantan Timur	Samarinda
11	<i>Condoning</i> bernuansa stigmatif oleh Kakanwil Kementerian Agama Jambi yang menyatakan Gafatar terlarang. Kakanwil Kemenag Jammi M.Taher	Gafatar	Kementerian Agama		<i>Condoning</i>		15-Jan-16	Jambi	Jambi

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
	tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia menegaskan saat ini diduga banyak ormas yang beraliran sesat. ⁹								
12	menghimbau “agar masyarakat tidak mudah percaya dengan sejumlah ormas yang dinilai menyimpang dan Intoleransi terhadap panitia pembangunan masjid oleh PGGI yang isinya mendesak mencabut atau membatalkan izin pendirian Masjid Agung Baiturrahman di Wamena.	Umat Islam		Kelompok Warga		Intoleransi	16-Jan-16	Papua	Jayawijaya
13	Intoleransi terhadap komunitas eks Gafatar dan kelompok-kelompok yang dianggap beraliran sesat oleh siswa/i di kampus Birrul Walidyn. Penolakan tersebut dilakukan secara terbuka melalui aksi demonstrasi massa.	Gafatar		Kelompok Warga		Intoleransi	16-Jan-16	Jawa Barat	Bogor
14	Pembakaran satu unit mobil Avanza milik salah seorang pengurus eks Gafatar di depan kantor Bupati Mempawah oleh massa, dengan alasan kelompok Gafatar tidak mau meninggalkan Mempawah.	Gafatar	Kepolisian		Pembakaran	Pembakaran Properti	18-Jan-16	Kalimantan Barat	Mem-pawah
15	Pembubaran terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Pemkab Bangka Feri Insani. Feri juga mendorong agar Ahmadiyah bertobat atau mereka bubar.	Ahmadiyah	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Pengusiran		18-Jan-16	Bangka Belitung	Bangka

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
16	Syar kebencian terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di desa Gempolan, Kec. Pakel, Tulungagung oleh sekelompok warga melalui kegiatan demonstrasi dengan spanduk bertuliskan "Bubarkan Ahmadiyah atau Revolusi". Alasannya masyarakat resah karena JAI tetap melaksanakan kegiatan keagamaan meski pada 20 Mei 2013 Masjid milik mereka telah ditutup secara resmi.	Ahmadiyah	Negara	Kelompok Warga	Negara	Non Negara	18-Jan-16	Jawa Timur	Tulungagung
17	Pembakaran sembilan buah rumah milik warga eks Gafatar oleh massa di Moton Panjang Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Alasan pembakaran karena Gafatar dituduh aliran sesat dan gerakan makar serta tidak mau meninggalkan Kab. Mempawah.	Gafatar	Kepolisian	Kelompok Warga	Pembiaran	Pembakaran Properti	19-Jan-16	Kalimantan Barat	Mem-pawah
18	Pelarangan terhadap organisasi eks Gafatar oleh Pemerintah Kabupaten Lebak Banten. Pelarangan terhadap ormas eks Gafatar dilakukan setelah rapat koordinasi Bakorpakem dan menetapkan Gafatar sebagai ormas sesat. Terkait larangan oleh Bakorpakem Pemda Kabupaten Lebak juga mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 11 tahun 2016 tentang larangan Paham Gafatar. Dalam rangkaian pelarangan tersebut	Gafatar	Bakorpakem		Pelarangan Berserikat		19-Jan-16	Banten	Lebak

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
19	Bakorpakem menyatakan "Kami minta masyarakat mewaspadai ajaran Gafatar karena merusak akidah dan menyesatkan." Pelarangan terhadap ormas eks Gafatar oleh Ketua Komisi DPRD Provinsi Jambi, Nasri Umar. Ia mendesak Kesbangpol agar segera mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap Gafatar sebagai ormas karena diduga menyebarkan aliran sesat. Pernyataan itu disampaikan terkait adanya warga yang hilang dan diduga bergabung dengan ormas tersebut.	Gafatar	Anggota DPRD		<i>Condonning</i>		19-Jan-16	Jambi	Jambi
20	Pembakaran terhadap pemukiman anggota Gafatar oleh ribuan massa di desa Maton, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Massa membakar 10 rumah besar/asrama yang dihuni sekitar 700 orang. Pembakaran itu terkait dengan fatwa sesat dan tuduhan ormas terlarang.	Gafatar	Kepolisian	Aliansi Ormas Islam	Pembiaran	Pembakaran Properti	19-Jan-16	Kalimantan Barat	Mem-pawah
21	Penghentian paksa kegiatan ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Gempolan, Kecamatan Pakel Kab. Tulungagung. Alasan pembubaran karena masyarakat resah setelah tiga pengikut Ahmadiyah yang tinggal secara diam-diam melakukan aktivitas ibadah mereka.	Ahmadiyah	Pemerintah Desa	Kelompok Warga	Pelarangan Ibadah	Pelarangan Ibadah	19-Jan-16	Jawa Timur	Tulunga-gung

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
22	Pengusiran terhadap komunitas eks Gafatar sebanyak 1.124 orang di Kabupaten Mempawah oleh aparat gabungan Polisi dan TNI. Pengusiran tersebut dilakukan setelah terjadi pembakaran pemukiman warga sehari sebelumnya. Anggota Gafatar dipaksa meninggalkan Mempawah karena telah dinyatakan sebagai aliran sesat dan organisasi terlarang.	Gafatar	Kepolisian		Pemindahan Paksa		20-Jan-16	Kalimantan Barat	Mem-pawah
23	Pemindahan paksa terhadap 1.117 anggota Eks Gafatar yang melibatkan TNI dengan menggunakan kapal perang dan logistik Kementerian Sosial. Pemindahan paksa tersebut dilakukan karena dugaan adanya resistensi dari warga sehingga menurut Mensos Khoffah Indar Parawansa perlu langkah persuasif.	Gafatar	TNI		Pemindahan Paksa		20-Jan-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
24	Syiah kebencian ditujukan kepada komunitas Syiah di Yogyakarta oleh kelompok ormas keagamaan dengan ancaman kekerasan dan penutupan Yayasan Syiah. Massa berorasi Syiah bukan Islam dan harus dlenyapkan.	Syiah		Aliansi Ormas Islam			21-Jan-16	DI Yogyakarta	Yogyakarta
25	Pembekuan dan penghentian aktivitas warga Ahmadiyah oleh kelompok warga atas dukungan Majelis Ulama Indonesia di Desa Gempolan, Kec. Pakel Tulungagung. Alasan yang disampaikan oleh sekretaris umum	Ahmadiyah		Kelompok Warga			21-Jan-16	Jawa Timur	Tulungagung

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
	MUI Tulungagung Muhaji Rofi'i karena Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran sesat yang tidak boleh berkembang di wilayah hukum Indonesia.								
26	Stigmatisasi terhadap anggota eks Gafatar saat dilakukan pemindahan paksa yang melibatkan 1.529 orang yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Mereka akan dikembalikan ke rumahnya masing-masing (meskipun rumahnya sudah dijual). Menurut MUI mereka dianggap sesat dan akan dibina, sementara bagi pelakunya akan dihukum berat.	Gafatar		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Intoleransi	21-Jan-16	Jawa Tengah	Semarang
27	<i>Condoming</i> bermuansa stigma sesat terhadap anggota eks Gafatar oleh Mabes Polri. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan 2.816 yang dipindahkan karena mendapat penolakan warga sebagai bentuk kesadaranwarga akan aliran sesat.	Gafatar	Kepolisian			<i>Condoming</i>	21-Jan-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan
28	Pemaksaan keyakinan terhadap eks anggota Gafatar oleh sekelompok warga di desa Karya Jaya, Sembaja Kutai Kertanegara. Massa mendatangi anggota eks Gafatar untuk memastikan pembacaan syahadat dan shalat berjamaah. Pemaksaan tersebut didampingi oleh Kabag Operasi Ops Polres Kukar yang bersenjata lengkap.	Gafatar	Kepolisian	Kelompok Warga		Pemaksaan Keyakinan	21-Jan-16	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
29	Pemaksaan menjalankan ibadah oleh Walikota Padang Panjang melalui Surat Edaran No. 400/001/Adm. Kesra-PP/I-2016 kepada PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD, rumah sakit dan pelajar agar menjalankan shalat berjamaah di masjid dengan menghentikan setiap aktivitas setelah azan berkumandang.	Warga	Pemerintah Kabupaten/Kota		Pemaksaan menjalankan ibadah		21-Jan-16	Sumatera Barat	Padang Panjang
30	Pembekuan kepengurusan terhadap ormas Gafatar oleh Kesbangpol. Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi Ali Dasril menyatakan pihaknya telah membekukan kepengurusan Gerakan Fajar Nusantara. Alasan pembekuan karena terhitung sejak Oktober 2015 masa kepengurusan telah habis dan tidak akan diperpanjang lagi SKT-nya.	Gafatar	Kesbang-polinmas		Pelarangan Berserikat		22-Jan-16	Jambi	Jambi
31	Pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah yang sedang berkumpul di sekretariatnya di Desa Srimenantisungailiat kabupaten Bangka Belitung oleh massa. Pengusiran tersebut dipicu oleh keluarnya Surat Edaran Bupati yang menyatakan agar warga Ahmadiyah kembali pada Islam atau meninggalkan desanya.	Ahmadiyah	Kepolisian	Kelompok Warga	Pembiaran		24-Jan-16	Bangka Belitung	Bangka
32	Penyesatan terhadap komunitas Syiah oleh Polda Riau melalui spanduk yang bertuliskan "Syiah bukan Islam bahaya Syiah mengancam akidah dan stabilitas bangsa".	Syiah	Kepolisian		Penyesatan		25-Jan-16	Riau	Pekanbaru

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
33	Penyesatan terhadap pengajian Abdul Rasyid Ame oleh warga di Kota Bontang Kalimantan Timur. Penyesatan tersebut disebabkan pengajian Abdul Rasyid Ame berbeda dengan kelompok mainstream.	Aliran Keagamaan	Negara	Kelompok Warga		Penyesatan	26-Jan-16	Kalimantan Timur	Bontang
34	Aksi teror pelemparan rumah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bangka. Aksi protes terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Desa Srimenanti Sungailiat diikuti dengan aksi lempar kayu dan batu pada rumah-rumah Jemaat Ahmadiyah. Aksi tersebut sebagai bentuk teror terhadap JAI di Bangka.	Ahmadiyah	Kepolisian	Kelompok Warga	Pembiaran	Intimidasi	26-Jan-16	Bangka Belitung	Bangka
35	Penyesatan terhadap aliran Des Moga Tuhan "Bapanda" suatu keyakinan yang mengajarkan shalat namun harus mengingat nama gurunya di Desa Pammas, Kec. Liukang-Pangkep. MUI menyatakan telah mengeluarkan fatwa sesat sejak tahun 2014 lalu, namun aliran sesat itu tetap menjalankan aktivitas keyakinannya.	Aliran Keagamaan		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Penyesatan	27-Jan-16	Sulawesi Selatan	Pangkep
36	Penolakan kembali ke kampung halaman terhadap anggota eks Gafatar, di desa Kureksari, Keamatan Waru, Sidoarjo- Jawa Timur. Alasan penolakan karena ketakutan akan mempengaruhi warga lainnya atau membawa kembali eks anggota Gafatar yang berstatus warga awam.	Gafatar		Kelompok Warga		Intoleransi	27-Jan-16	Jawa Timur	Sidoarjo

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
37	Pelarangan beribadah terhadap Jemaat Ahmadiyah oleh Camat Subang melalui surat bernomor : 450.1/35/Tib, tertanggal 29 Januari 2016. Isi surat tersebut menyatakan pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Kecamatan Subang, Jawa Barat yang ditanandatangani oleh Camat Subang Tatang Supriyatna.	Ahmadiyah	Pemerintah Kecamatan		Pelarangan Ibadah		29-Jan-16	Jawa Barat	Subang
38	Penelantaran terhadap warga eks anggota Gafatar oleh Pemkot Batam yang terusir dari Mempawah Kalimantan Selatan dengan alasan tidak memiliki anggaran untuk warga eks Gafatar.	Gafatar	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Penelantaran Warga Negara		1-Feb-16	Kepulauan Riau	Batam
39	Tuduhan sesat dan makar terhadap ormas Gafatar oleh MUI Pusat. Menurut Ketua Pengkajian dan Penelitian MUI Utang Ranuwijaya bahwa Ormas Gafatar diduga kuat makar. Indikasi yang digunakan adanya keterkaitan antara Gafatar dengan al-Qiyadah Islamiyah yang sebelumnya dinyatakan sesat oleh MUI karena Ahmad Musadeq dianggap mesias. MUI menyatakan Gafatar memenuhi 10 kriteria berkegiatan sesat.	Gafatar		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Penyesatan	2-Feb-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
40	Penyesatan terhadap 28 aliran keagamaan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung. Diantara aliran yang disesatkan antara lain; Syiah, Ahmadiyah, Gafatar, Bahai, Ajaran Millah Ibrahim, Sapto Dharmo, Ajaran Budi Luhur dan lainnya.	Aliran Keagamaan	Kementerian Agama	Non Negara	Penyesatan	Non Negara	2-Feb-16	Lampung	Tanjung Karang
41	Ancaman dan teror terhadap anak-anak Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan ancaman disembelih saat terjadi pengusiran. Ancaman tersebut menyebabkan trauma serius pada anak-anak baik saat di rumah maupun di sekolah.	Ahmadiyah		Kelompok Warga		Intimidasi	5-Feb-16	Bangka Belitung	Bangka
42	Pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah melibatkan aparat TNI. Komandan Distrik Militer di Srimenanti Sungailiat secara provokatif meminta warga JAI meninggalkan Wilayah Bangka atau dievakuasi ke tempat yang telah disediakan dan akan disiapkan lahan pertanian.	Ahmadiyah	TNI		Pengusiran		6-Feb-16	Bangka Belitung	Bangka
43	Diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Bangka oleh pemerintah daerah. Prilaku diskriminasi menyangkut hak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah Daerah tidak memberikan KTP karena ada tekanan kelompok tertentu. Hal serupa juga dialami oleh warga JAI di NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lainnya.	Ahmadiyah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Front Pembela Islam (FPI)	Diskriminasi	Intimidasi	8-Feb-16	Bangka Belitung	Bangka

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
44	Pelarangan merayakan hari kasih sayang (Valentins day) oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa bernomor 04/FTW-MUI/KTMLG/II/2016 tentang hukum merayakan Valentine Day.	Warga	Negara	Non Negara Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Negara	Non Negara Intoleransi	9-Feb-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
45	Penolakan warga eks Gafatar oleh warga di Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah. Setelah warga anggota eks Gafatar terusir dari Kabupaten Mempawah, mereka sebagian dipulangkan paksa oleh pemerintah ke kampung asal. Namun sebagiannya masih berpindah-pindah mencari tempat yang aman. Terdapat 48 orang yang mencari perlindungan ke Desa Tumbang Sapan, Kecamatan Seruyan Hulu. Camat Seruyan Hulu, Didi Darmaji menyatakan 10 KK sebenarnya telah masuk Seruyan sejak 12 Januari, namun ditolak oleh warga.	Gafatar		Kelompok Warga		Intoleransi	9-Feb-16	Kalimantan Tengah	Seruyan
46	Teror psikologis terhadap anak-anak eks anggota Gerakan Fajar Nusantara, melalui kebijakan pemulangan dan penampungan sementara yang berpindah-pindah. Akibatnya anak-anak eks anggota Gafatar trauma dan kehilangan keceriaan.	Gafatar	Kepolisian	Aliansi Ormas Islam	Pembiaran	Intimidasi	9-Feb-16	Kalimantan Barat	Pontianak

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
47	Penolakan SKT ormas Gafatar oleh Kesbangpol DKI Jakarta. Penolakan terhadap keberadaan Gafatar disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Ratiyono yang menyatakan Pemda DKI secara tegas mengatakan Gafatar sebagai ormas terlarang di Jakarta, sehingga tidak perlu lagi ditaisirkan dan jika perlu dibubarkan.	Gafatar	Kesbang-polinmas		Pelarangan Berserikat		9-Feb-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
48	Sweeping terhadap eks anggota Gafatar oleh kelompok intoleran. Atas aksi sweeping tersebut Kesbangpolinmas Kalimantan Tengah terpaksa merelokasi penempatan sementara eks Gafatar dengan alasan menjaga keamanan dan keselamatan mereka.	Gafatar	Kesbang-polinmas	Aliansi Ormas Islam	Pemindahan Paksa	Intimidasi	9-Feb-16	Kalimantan Tengah	Palang-karaya
49	Pembiaran terhadap jemaah Ahmadiyah yang selalu menjadi target kekerasan dan intimidasi dari kelompok intoleran. Laporan menyebutkan sedikitnya 400 orang mengalami intimidasi dan kekerasan sejak Oktober 2015 hingga 12 Februari 2016.	Ahmadiyah	Kepolisian	Front Pem-bela Islam (FPI)	Pembiaran	Intimidasi	12-Feb-16	Jawa Barat	Subang
50	Pemaksaan keyakinan terhadap komunitas Syiah sampang oleh PCNU dan Pemda setempat yang menyatakan orang-orang Syiah yang mengungsi bisa pulang kampung dari pengungsian halamannya dengan syarat kembali mengikuti ajaran Ahlussunah Waljamaah.	Syiah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Nahdlatul Ulama (NU)	Pemaksaan keyakinan	Pemaksaan Keyakinan	16-Feb-16	Jawa Timur	Sampang

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
51	Kriminalisasi dalam bentuk pemenjaraan terhadap pengurus eks Gafatar, dengan dalil Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi enam pengurus Gafatar Aceh atas dugaan kasus penodaan agama. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan 4 tahun hukuman penjara terhadap T. Abdul Fatah.	Gafatar	Pengadilan		Vonis Sesat		16-Feb-16	Aceh	Banda Aceh
52	Kebijakan diskriminatif terhadap peserta didik oleh Penda Bogor melalui Perda No. 2 tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliah yang mewajibkan siswa harus khatam al-quran dan berbusana muslim/muslimah.	Pelajar	Pemerintah Kabupaten/Kota		Kebijakan Diskriminatif		17-Feb-16	Jawa Barat	Tasikmalaya
53	Intoleransi di dunia pendidikan agama Islam melalui penyebaran buku/bahan ajar siswa-siswa SD yang memuat ajaran yang eksklusif.	Pelajar	Institusi Pendidikan		Intoleransi		18-Feb-16	Jawa Timur	Ponorogo
54	Pemaksaan pelaksanaan ibadah terhadap calon ketua partai oleh panitia pencalonan DPD Partai Amanat Nasional di Kabupaten Langsa Aceh melalui aturan wajib pandai baca al-Qur'an bagi calon.	Warga		Partai Politik		Penyeragaman	20-Feb-16	Aceh	Langsa
55	Pelarangan pembangunan Masjid at-Taqwa oleh Kementerian Agama Kabupaten Bireun Aceh. Pelarangan dipicu oleh penolakan warga terhadap pendirian masjid Muhammadiyah.	Muhammad-iyah	Kementerian Agama	Kelompok Warga	Pelarangan pendirian tempat ibadah	Pelarangan pendirian tempat ibadah	17-Feb-16	Aceh	Bireun

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
56	Penyesatan terhadap warga bernama Jari yang mengajarkan agama dan mengaku sebagai Nabi Isa oleh Kemenag dan MUI Jombang dengan isu penodaan atau penistaan agama yang dianggap meresahkan warga.	Individu	Kementerian Agama	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Penyesatan	Penyesatan	17-Feb-16	Jawa Timur	Jombang
57	Pelarangan penyelenggaraan seminar oleh kepolisian atas desakan Front Pembela Islam (FPI) Tasikmalaya. Alasan pelarangan karena panitia mengundang perwakilan komunitas Syiah dan Ahmadiyah. Seminar yang diselenggarakan oleh Komunitas Riset dan Dialog (Ready) bertema "Menjaga keutuhan bangsa melalui interaksi keragaman agama" akhirnya gagal dilaksanakan	Warga	Kepolisian	Front Pembela Islam (FPI)	Pelarangan kegiatan Diskusi	Intoleransi	20-Feb-16	Jawa Barat	Tasikmalaya
58	Penelantaran terhadap 300 eks anggota Gafatar asal Sumatera Utara yang diinapkan sementara di asrama haji Boyolali Solo. Alasan keterlambatan menurut Mensos Khofifah Indar Parawansa, disebabkan ada masalah administrasi dan persoalan anggaran yang tidak tersedia di APBD.	Gafatar	Kementerian Sosial		Penelantaran Warga Negara		22-Feb-16	Jawa Tengah	Solo
59	Pelarangan ibadah shalat terhadap empat orang karyawan Muslim; Ashadi, M.Nuur, Bayu dan Risnandar oleh Manajer Guillaume Massiera Hotel Asean Internasional Medan.	Karyawan		Perusahaan		Pelarangan ibadah	23-Feb-16	Sumatera Utara	Medan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
60	Pemaksaan keyakinan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Kahuripan Ashiroh, Gus Jari bin Supardi di Desa Gempol Karang Pakis, Kecamatan Kabuh-Jombang. Alasan MUI melakukan pemaksaan keyakinan adalah tuduhan Gus Jari mengaku sebagai Nabi Isa Habibullah. Perlakuan itu didasarkan pada Fatwa MUI bernomor 01/MUI/om/A-F/II/2016	Aliran Keagamaan	Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Penyesatan	23-Feb-16	Jawa Timur	Jombang	
61	Penutupan Pondok Pesantren Waria al-Fatah Bantul Yogyakarta oleh aparat pemerintahan setempat. Alasan penutupan dianggap tidak memiliki izin dan meresahkan masyarakat. Penutupan dilakukan setelah terjadi pertemuan antara penda dan pengelola pesantren	Pelajar	Pemerintah Desa	Front Jihad Islam (FII)	Penutupan Pesantren	24-Feb-16	DI Yogyakarta	Bantul	
62	Penelantaran terhadap 31 orang eks anggota Gafatar di Jambi oleh pemerintah daerah, meskipun mereka telah dikembalikan ke kampung asalnya, namun mereka tidak memiliki tempat tinggal dan harus menghadapi masyarakat pada umumnya, mereka ditampung sementara di barak Militer dan Asrama Haji.	Gafatar	Pemerintah Provinsi		Penelantaran Warga Negara	26-Feb-16	Jambi	Jambi	

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
63	Ancaman terhadap eks-pengurus, anggota, pengikut dan/atau simpatisan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) oleh: Menteri Agama, Keajaung dan Menteri Dalam Negeri. Kemenag melalui surat bernomor: 93/2016, Keajaung: Nomor: Kep.43/A/JA/02/2016 dan Mendagri nomor:223-865 tahun 2016 tentang peringatan terhadap eks pengurus ,mantan anggota, pengikut dan atau simpatisan.	Gafatar	Kementerian Agama		Pelarangan Berserikat		29-Feb-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
64	Pengusiran terhadap kelompok kepercayaan Sangga Buana oleh warga masyarakat dengan tuduhan aliran sesat. Korban utama dari tindakan pengusiran adalah pasangan suami istri Prayoto (36) dan istrinya Nur Hayani (31) dari Desa Penaruban, Purbalingga.	Aliran Keagamaan	Kepolisian	Kelompok Warga	Pembiaran	Pengusiran	3-Mar-16	Jawa Tengah	Purbalingga
65	Penyesatan terhadap 10 orang warga oleh Kepolisian Maros dengan tuduhan mengajarkan aliran sesat dalam bentuk menikah dengan jin jika ingin kaya.	Individu	Kepolisian		Penyesatan		4-Mar-16	Sulawesi Selatan	Maros
66	Penyesatan terhadap pengurus Lembaga Amanah Amaliyah Iiallahi (LAAA) oleh Kepolisian Polewali Mandar dengan tuduhan mengajarkan aliran sesat.	Aliran Keagamaan	Kepolisian		Penyesatan		14-Mar-16	Sulawesi Selatan	Polewali Mandar

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
67	Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Srimenanti Sungailiat Bangka Belitung oleh 12 ormas Islam dalam bentuk pelaporan ke Polres Bangka. Gabungan Ormas mendatangi Mapolres Bangka dengan alasan pelaporan Ahmadiyah di Srimenanti adalah aliran sesat	Ahmadiyah		Aliansi Ormas Islam		Intoleransi	21-Mar-16	Bangka Belitung	Bangka
68	Diskriminatif terhadap siswa-siswi sekolah dasar oleh Bupati Kerinci, Jambi, Adi Rozal yang menyebutkan bahwa kemampuan membaca al-Qur'an menjadi syarat mutlak kenaikan kelas. Jika siswa SMP tidak mampu membaca al-Qur'an maka harus mengulang dikelas satu untuk tahun berikutnya.	Pelajar	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Diskriminasi		21-Mar-16	Jambi	Kerinci
69	Kriminalisasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Bangka oleh 12 ormas Islam dengan alasan ajaran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan.	Ahmadiyah		Aliansi Ormas Islam		Penyesatan	22-Mar-16	Bangka Belitung	Bangka
70	Condoning oleh Jaksa Agung dalam bentuk ancaman terhadap anggota masyarakat eks Gafatar jika masih tetap menyebarkan ajarannya.	Gafatar	Kejaksaan		Condoning		23-Mar-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
71	Ancaman pembubaran acara terhadap komunitas Syiah yang akan menyelenggarakan acara "Islam Cinta" oleh Forum Komunikasi Ulama Suni (FOKUS) dan Aswaja NU serta Santri di Situbondo.	Syiah		Aliansi Ormas Islam		Ancaman	23-Mar-16	Jawa Timur	Situbondo

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
72	Pemaksaan belajar agama Islam terhadap siswa-siswi Kristen di Aceh Singkil dan diskriminasi dalam pemberian nilai ujian di rapor. Siswa Kristen selalu lebih rendah dibanding siswa-siswi yang muslim.	Pelajar	Institusi Pendidikan		Pemaksaan Keyakinan		27-Mar-16	Aceh	Aceh Singkil
73	Pembakaran Pesantren al-Khariat oleh warga dalam sebuah konflik di Kecamatan Tobelo-Halmahera Utara, Maluku.	Umat Islam		Kelompok Warga		Pembakaran Pesantren	28-Mar-16	Maluku Utara	Halmahera Utara
74	Pembubaran kegiatan keagamaan "Walidah Putri Nabi Muhammad Fatimah Azzahra" yang diselenggarakan Islamic Women Centre (ISWOC) oleh ratusan orang yang mengatasnamakan Ormas Aswaja Bangil, Pasuruan	Syah		Aliansi Ormas Islam		Pembubaran Kegiatan Keagamaan	31-Mar-16	Jawa Timur	Pasuruan
75	Larangan penyebaran ajaran Gafatar oleh Kajaksaan Tinggi Lampung. Kajati Suyadi mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada mantan pengurus an anggota Gafatar untuk berhenti menyebarkan aliran sesat dan mencari pengikut. Pelarangan tersebut didasarkan pada SKB Sekjen Kemenag dan Jaksa Agung Muda Intelijen dan Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri RI Nomor: SE/SJ/06/2016, SE/B-264/D/Dps.2/03/2016 dan surat bernomor : 410/921/PolPum yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Kejaksaan, Kepala Kantor Kemenag Provinsi dan Bupati/Walikota.	Gafatar	Kejaksaan		Pelarangan Berserikat		31-Mar-16	Lampung	Tanjung Karang

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
76	Penolakan terhadap komunitas Syiah dan aktivitasnya oleh gabungan ormas Islam di Bangil. Landasan penolakan mengacu pada Fatwa MUI, Keputusan MA, dan Keputusan FKUB Pasuruan.	Syiah		Aliansi Ormas Islam		Intoleransi	1-Apr-16	Jawa Timur	Pasuruan
77	Syiar Kebencian bernuansa stigma dan kebencian dengan menyamakan antara Syiah dan aliran keagamaan non mainstream dengan LGBTI oleh pihak Universitas Negeri Riau.	Syiah	Institusi Pendidikan		Ujaran kebencian		1-Apr-16	Riau	Pekanbaru
78	Pembubaran diskusi di HMI oleh Front Pembela Islam di Pekanbaru dengan tuduhan diskusi tentang Syiah. Sementara menurut panitia pelaksana menyatakan bahwa diskusi yang dilakukan bertajuk perempuan sebagai Rumah Cinta dan Air Mata Kebangkitan.	Mahasiswa		Front Pembela Islam (FPI)		Pembubaran Diskusi	2-Apr-16	Riau	Pekanbaru
79	Pembubaran paksa acara musik Lady Fast oleh Front Umat Islam dan Front Jihad Islam yang didukung oleh kepolisian setempat di Yogyakarta. Kegiatan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran Islam	Warga	Kepolisian	Aliansi Ormas Islam	Diskriminasi	Pembubaran kegiatan Seni	3-Apr-16	DI Yogyakarta	Yogyakarta
80	Kebijakan diskriminatif oleh Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang berisikan ketentuan pengurusan surat	Warga	Kementerian Agama		Diskriminasi		5-Apr-16	Sulawesi Selatan	Sinjai

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
81	keterangan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kelengkapan administrasi warga negara. Pelarangan terhadap perempuan telah bersuami mengupload foto oleh Majelis Ulama Indonesia Palu, Sulawesi Tengah. Alasan pelarangan karena akan disaksikan oleh laki-laki yang bukan mukhrim dan memperlihatkan aurat ke publik.	Warga		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Diskriminasi	5-Apr-16	Sulawesi Tengah	Palu
82	Pembubaran seminar pendidikan dengan tema "Smart Ways in Using Internet for Children's Education yang diselenggarakan Lazuardi Athallah Global Islamic School di Hotel Santika Makassar dilakukan oleh kelompok ormas Islam.	Warga	Kepolisian	Aliansi Ormas Islam	Pembiaran	Pembubaran Diskusi	9-Apr-16	Sulawesi Selatan	Makassar
83	Intimidasi massa terhadap peresmian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) oleh ratusan massa di Jalan Kewalayaan No. 10 Jatiasari, Batununggal, Kota Bandung. Massa menolak keberadaan rumah ibadah non muslim pada umumnya. Alasan penggerudukan terkait dengan izin pendirian rumah ibadah.	Umat Kristen		Kelompok Warga		Penolakan keberadaan tempat ibadah	10-Apr-16	Jawa Barat	Bandung
84	Stigma sesat dan PKI terhadap komunitas Syiah oleh Front Jihad Islam (FJI) di Yogyakarta. Stigmatisasi sesat, PKI dan bukan Islam itu tertulis di spanduk-spandung yang dipajangkan di beberapa lokasi di Yogyakarta. Dalam aksi	Syiah	Kepolisian	Front Jihad Islam (FJI)	Pembiaran	Intoleransi	15-Apr-16	DI Yogyakarta	Yogyakarta

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
	<p>pasangan spanduk juga disertai dengan penggerebekan terhadap pengungsi dari Timur Tengah di Ambar Binangun serta aksi kekerasan terhadap pengajian di Sekretariat Rausan Fikr yang diidentifikasi Sy'iah.</p>								
85	<p>Penolakan pembangunan masjid kelompok tarekat Naqshabandiyah oleh warga Desa Ibul, Kec. Badau, Belitung. Tanpa alasan yang jelas warga menolak keberadaan rumah ibadah milik kelompok tareqat Naqshabandiyah.</p>	<p>Aliran Keagamaan</p>		<p>Kelompok Warga</p>		<p>Penolakan pendirian tempat ibadah</p>	<p>15-Apr-16</p>	<p>Bangka Belitung</p>	<p>Belitung</p>
86	<p>Pemaksaan hukum Islam kepada non Muslim di Aceh. Perempuan non muslim beragama Kristen di Takengon menjual minuman beralkohol dikenai hukuman cambukan seperti yang diberlakukan terhadap orang Islam. Terkait dengan hukuman pencambukan terhadap non-muslim, pemerintah daerah Aceh sendiri berselisih pendapat. Kepala Humas Mahkamah Syariah Aceh Dra. Hj. Zuhra, menyatakan terpidana yang kedapatan meminimum minuman keras, yang bersangkutan akan dihukum 28 kali cambukan dan dikenai denda 300 gram emas serta penjara 30 bulan. Sementara Syahrizal Abbas menyatakan hukuman cambuk bagi non muslim tidak sesuai syariat, sebab pada Qanun Jinayat hanya berlaku bagi umat Islam.</p>	<p>Warga</p>	<p>Pengadilan</p>		<p>Pemidanaan Cambuk</p>		<p>16-Apr-16</p>	<p>Aceh</p>	<p>Takengon</p>

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
87	Diskriminasi terhadap siswa-siswi semua jenjang pendidikan oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansorullah. Diskriminasi dilakukan dalam bentuk pengistimewaan siswa-siswi menghafal al-Quran sesuai dengan banyaknya jumlah juz yang dihafal. Kepada mereka dibebaskan memilih sekolah sesuai yang mereka inginkan.	Pelajar	Pemerintah Kabupaten/Kota	Non Negara	Diskriminasi	Non Negara	16-Apr-16	Sumatera Barat	Padang
88	Pemidanaan keyakinan salah seorang warga bernama Nur Tajin (50) warga Desa Patereman, Kec. Modung, Bangkalan, Madura oleh aparat kepolisian. Alasan pemidanaan karena Nur Tajib mengaku sebagai Nabi Isa yang mendapat wahyu pada 2014 dan 2016.	Aliran Keagamaan	Kepolisian	Non Negara	Kriminalisasi keyakinan	Non Negara	23-Apr-16	Jawa Timur	Bangkalan
89	Penyesatan terhadap Ahmadiyah oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Salah seorang ketua MUI bernama Duski Samad menyatakan agar masyarakat mewasda aliran sesat Ahmadiyah yang eksis lagi dan melakukan pemurtadan.	Ahmadiyah	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Non Negara	Condoming	Non Negara	23-Apr-16	Sumatera Barat	Padang
90	Penyesatan terhadap Syiah oleh aliansi Ormas Islam di Sumatera Barat. Gabungan ormas keagamaan	Syiah	Aliansi Ormas Islam	Non Negara	Penyesatan	Non Negara	23-Apr-16	Sumatera Barat	Padang

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
	yang dipimpin langsung oleh Ketua MUI Gusrizal Gazahar melakukan pengaduan ke Gubernur tentang dugaan pemurtadan oleh aliran sesat. Adapun perwakilan ormas yang datang, NU, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah, ICMI, GP Anshor, Aisyiah, IPTI dan Bundo Kandung.								
91	Penyesatan bernuansa kebencian terhadap Syiah oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan MUI Kota Sawahlunto. MUI menyamakan antara Syiah dengan LGBT, Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MUI Gusrizal Gazahar kepada Wali Kota Sawahlunto melalui deklarasi yang mereka sebut "Deklarasi Madinah".	Syiah		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Penyesatan	23-Apr-16	Sumatera Barat	Sawah-lunto
92	Penghentian paksa renovasi masjid milik jemaat Ahmadiyah Indonesia Parakansalak, Sukabumi oleh aparat kepolisian. Renovasi atas masjid tersebut karena pernah dibakar masa pada 2008. Di Parakansalak, Sukabumi warga dan aparat kepolisian sama-sama menolak keberadaan masjid Ahmadiyah, sehingga JAI di Parakansalak tidak memiliki masjid.	Ahmadiyah	Kepolisian	Aliansi Ormas Islam	Pembiaran	Penghentian paksa pem-bangunan masjid	27-Apr-16	Jawa Barat	Sukabumi
93	Pembubaran paksa diskusi pemikiran Karl Mark oleh Front Pembela Islam dengan alasan tema diskusi dapat memecah belah bangsa. Acara diskusi	Warga		Front Pem-bela Islam (FPI)		Pembubaran diskusi	11-May-16	Jawa Barat	Bandung

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
	diselenggarakan oleh mahasiswa Daun Jati Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.								
94	Penyesatan terhadap satu keyakinan oleh warga yang menyatakan sebuah aliran yang meyakini Tuhan tidak dikenal warga. Aliran ini melaksanakan ritual yang tidak lazim.	Individu		Kelompok Warga		Intoleransi	13-May-16	Jawa Barat	Depok
95	Perobekan al-Qur'an dan pelemparan terhadap sebuah masjid di Desa Sangkanhurip, kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Pelemparan terjadi pada masjid Muhammadiyah. Selain pelemparan masjid dan perobekan mushaf al-Qur'an, pada masjid yang sama terjadi pemutusan kabel pengeras suara di masjid.	Muhammad-iyah	Kepolisian	Kelompok Warga	Pembiaran	Teror terhadap tempat ibadah	14-May-16	Jawa Barat	Garut
96	Penyesatan terhadap organisasi El-Hakim oleh warga. Bakorpakem Provinsi Lampung menyebutkan El-hakim termasuk aliran sesat.	Warga	Bakorpakem	Kelompok Warga	Penyesatan	Penyesatan	19-May-16	Lampung	Lampung Selatan
97	Pencabutan IMB oleh pemerintah dan berujung perusakan masjid milik jemaat Ahmadiyah oleh ratusan orang di desa Purworejo, Kec. Raningrum, Kendal. Perusakan bermuansa vandilisme dilakukan massa dengan alasan penolakan keberadaan masjid Ahmadiyah meskipun sudah mendapatkan IMB.	Ahmadiyah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Aliansi Ormas Islam	Penyegehan Tempat Ibadah	Pengrusakan Tempat Ibadah	22-May-16	Jawa Tengah	Kendal

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
98	Kriminalisasi keyakinan terhadap petinggi eks pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) oleh Kepolisian RI. Orang-orang yang dikriminalisasi adalah Ahmad Musadeq, Mahful Muis Tumanurung dan Andri Cahya. Tuduhan yang disampaikan selain aliran sesat juga makar.	Gafatar	Kepolisian		Kriminalisasi keyakinan		25-May-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan
99	Condoning oleh Kepala Litbang Kementerian Agama dengan menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Indonesia mengalami penurunan disebabkan tindak penodaan agama dalam acara launching Bakorpakem di Tebet Jakarta Selatan.	Warga	Kementerian Agama		Condoning		25-May-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan
100	Syar kebencian dan ancaman pengusiran terhadap kelompok Khalifatul Muslimin oleh Bupati Bangka. Bupati mengancam akan menindak tegas aliran yang dianggap sesat dan akan mengusir/mengusir jika tetap menjalankan keyakinannya.	Aliran Keagamaan	Pemerintah Kabupaten/Kota		Ujaran kebencian		26-May-16	Bangka Belitung	Bangka
101	Ujaran kebencian terhadap kelompok Syiah dan Komunis pada acara Car Free Day oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Jemaah Ansharusy Syariah, dengan membentangkan spanduk ujaran kebencian yang mempersamakan antara Syiah dan Komunisme. Dalam kegiatan orasinya mereka juga menolak keberadaan komunitas Syiah di Indonesia dengan tuduhan perusak generasi muda Islam.	Syiah		Ansharusy Syariah	Ujaran Kebencian		29-May-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
102	Razia warung makan yang dibuka siang hari pada bulan Ramadhan oleh Satpol PP di Kota Padang, Sumatera Barat.	Warga	Satpol PP		Diskriminasi		29-May-16	Sumatera Barat	Padang
103	Kebijakan diskriminasi terhadap warga yang berjualan makanan atau membuka warung makan di siang hari pada bulan Ramadhan oleh Bupati Bogor melalui Surat Edaran nomor: 4451./07-Sat-Pol PP tentang Berjualan Makanan di Siang Hari.	Warga	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Kebijakan Diskriminatif		1-Jun-16	Jawa Barat	Bogor
104	Pelaporan terhadap akademisi Ade Armando oleh seseorang dengan tuduhan yang bersangkutan telah melakukan penistaan agama dengan kalimat "Allah bukan orang Arab tentu Allah akan senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues.	Individu		Kelompok Warga		Pelaporan Penodaan Agama	1-Jun-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan
105	Razia warung makan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Tangerang, alasannya mengganggu kekhusuan orang yang berpuasa.	Warga	Satpol PP		Diskriminasi		2-Jun-16	Banten	Tangerang
106	Kebijakan diskriminatif terhadap warga dengan razia warung makan yang buka siang hari pada bulan puasa oleh Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i dengan mengeluarkan Surat Edaran Pelarangan Membuka Warung, Restoran, Rumah Makan dan PKL pada bulan puasa.	Warga	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Kebijakan Diskriminatif		2-Jun-16	Jawa Timur	Pamekasan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
107	Penyesatan terhadap kelompok "Hikmatul Iman" di Cianjur Jawa Barat oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.	Aliran Keagamaan		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Penyesatan	2-Jun-16	Jawa Barat	Cianjur
108	Penolakan dan penyesatan terhadap komunitas Siliwangi, Panjalu, Padjajaran oleh warga dipimpin Romo Agus Sukarna di Kampung Pasir Peuteuy RT 3 RW 1, Bogor.	Aliran Keagamaan		Kelompok Warga		Penyesatan	3-Jun-16	Jawa Barat	Bogor
109	Intimidasi terhadap jemaat Ahmadiyah oleh Front Pembela Islam dengan menggunakan jalan raya dekat masjid Ahmadiyah Depok, sehingga warga ahmadiyah tidak berani menggunakannya.	Ahmadiyah		Front Pembela Islam (FPI)		Intimidasi	4-Jun-16	Jawa Barat	Depok
110	Kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam oleh Bupati Pamekasan Halim Radianto terkait Surat Edaran resmi bernomor : 451/112/437.13/2016 tentang himbauan seluruh jajarannya di Pemdakab Pamekasan dan warga agar melaksanakan shalat berjamaah di masjid, selain itu agar pada waktu shalat seluruh aktivitas harus dihentikan.	Warga	Pemerintah Kabupaten/Kota			Pemaksaan menjalankan ibadah	5-Jun-16	Jawa Timur	Pamekasan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
111	Pengusiran terhadap komunitas Panjalu, Siliwangi Padjajaran, desa Karya Mekar, kecamatan Cariu kab. Bogor. Warga melakukan pengusiran dipimpin oleh seorang romo bernama Agus Sukarna. Proses pengusiran dimulai dengan rapat dihadiri pimpinan-pimpinan Pesantren, unsur Muspika di Aula Kecamatan Cariu. Kalimat yang digunakan: "Aliran sesat harus angkat kaki dari daerah ini".	Aliran Keagamaan	Pemerintah Kecamatan	Kelompok Warga	Pengusiran	Pengusiran	5-Jun-16	Jawa Barat	Bogor
112	Razia Warung Makan oleh Satpol PP di Kecamatan Ciomas Bogor terkait dengan Surat Edaran Bupati tentang Pelarangan membuka warung makan siang hari bulan puasa.	Warga	Satpol PP		Diskriminasi		6-Jun-16	Jawa Barat	Bogor
113	Kebijakan diskriminatif dikeluarkan oleh Bupati Gresik tentang himbauan shalat berjamaah di Masjid kepada PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMI, siswa-siswi dan masyarakat di seluruh Kabupaten Gresik melalui Serat Edaran Nomor: 451/112/437-13/2016	Warga	Pemerintah Kabupaten/Kota		Pemaksaan menjalankan ibadah		6-Jun-16	Jawa Timur	Gresik
114	Intimidasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Bagik Manis, Kec. Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Warga Ahmadiyah dipaksa menghinap di Mapolres Lombok Timur selama empat hari dan harus membuat surat perjanjian di atas materai 6000 agar tidak menyebarkan ajarannya.	Ahmadiyah	Kepolisian		Pemaksaan Keyakinan		6-Jun-16	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
115	Penangkapan terhadap 13 warga yang sedang makan siang di bulan puasa oleh aparat gabungan di kecamatan Leuwiliang, Kab. Bogor. Penangkapan itu didasarkan pada surat edaran yang akan menindak tegas terhadap warung siap saji atau warung makan yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. Dalam penangkapan itu 4 warung sekaligus diamankan.	Warga	Pemerintah Kecamatan		Pemaksaan menjalankan ibadah		7-Jun-16	Jawa Barat	Bogor
116	Syar kebencian oleh Capry Nanda (20) warga kampung Tengah, Jorong Koto, Kecamatan Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Tindakan syiar kebencian dilakukan dengan menginjak al-Qur'an.	Umat Islam		Individu		Ujaran Kebencian	7-Jun-16	Sumatera Barat	Pasaman Barat
117	Pemerasan terhadap gereja oleh ormas keagamaan di Bandung. Komnas HAM RI mendapatkan laporan pemerasan sampai Rp 200 juta bagi umat Kristen yang menginginkan mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Atas dasar itu Komnas HAM meminta sikap tegas pemerintah terhadap kelompok intoleran yang melakukan tindakan premanisme dan menghalang-halangi pendirian tempat ibadah.	Umat Kristen		Front Pembela Islam (FPI)		Pemerasan	7-Jun-16	Jawa Barat	Bandung

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
118	Kejadian diskriminatif terkait ketentuan larangan penjualan di bulan Ramadhan oleh Bupati Sumbawa melalui Surat Edaran Resmi bernomor : 009/246/2016 tentang himbauan larangan bagi pemilik warung makan, PKL agar tidak membuka warungnya pada siang hari bulan puasa tahun 1437.	Warga	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Pemaksaan menjalankan ibadah		7- Jun-16	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
119	Razia Warung Makan di Kabupaten Tangerang Banten oleh Satpol PP. Razia warung dilakukan untuk menjaga ketertiban dan menghormati orang yang sedang berpuasa.	Warga	Satpol PP		Diskriminasi		7- Jun-16	Banten	Tangerang
120	Protes warga terhadap organisasi "Hikmatul Iman". Penolakan tersebut didasari keterangan MUI bahwa organisasi dimaksud merupakan ajaran menyimpang dari ajaran Islam dan sudah difatwa sesat. Berdasarkan keterangan Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Achyar bahwa HI memenuhi satu kriteria aliran sesat karena menafsirkan al-Quran tanpa menggunakan pedoman tafsir baku.	Aliran Keagamaan		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Penyesatan	7- Jun-16	Jawa Barat	Cianjur
121	Razia Warung Makan oleh Satpol PP di Kota Serang, Banten terhadap mall dan warung makan yang buka siang hari bulan puasa.	Warga	Satpol PP		Diskriminasi		8- Jun-16	Banten	Serang

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
122	Penangkapan dan pemaksaan keyakinan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah oleh Polsek Sinambela Lombok Timur. Polsek dibantu oleh aparat desa agar Jemaat Ahmadiyah keluar dari keyakinannya.	Ahmadiyah	Kepolisian		Pemaksaan Keyakinan		14-Jun-16	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
123	Kebijakan diskriminasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan mengeluarkan kebijakan agar siswa-siswi yang hafal al-Qur'an beberapa juz diberi prioritas melanjutkan pendidikan sesuai yang diinginkan. Mereka bebas memilih sekolah yang diinginkan dan pihak sekolah dalam menerima siswa baru mengutamakan siswa yang hafal al-Qur'an beberapa juz. Selain itu dalam ketentuannya juga disebutkan siswa yang akan melanjutkan di jenjang SMA/SMK harus hafal surat-surat pendek (Juz Amma).	Pelajar	Dinas Pendidikan		Diskriminasi		18-Jun-16	Jawa Timur	Jember
124	Kriminalisasi terhadap 8 pengikut Jemaat Ahmadiyah oleh Polsek Sinambela, Lombok Timur. Proses penahanan dilalui setelah beberapa tahap peringatan agar tidak melakukan kegiatan atau menyebarkan ajaran dan pemaksaan pindah keyakinan mengikuti ajaran mainstream yang akhirnya dilakukan penahanan untuk diinterogasi oleh kepolisian.	Ahmadiyah	Kepolisian		Kriminalisasi keyakinan		18-Jun-16	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
125	Penyesatan warga oleh Majelis Zikir di Desa Krai, kecamatan Yosowilangun, kab. Lumajang Jawa Timur. Atas dugaan penyesatan tersebut puluhan warga mendatangi kelompok Majelis Zikir.	Aliran Keagamaan		Kelompok Warga		Penyesatan	25-Jun-16	Jawa Timur	Lumajang
126	Penyesatan terhadap komunitas Syiah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada acara Talkshow Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Cilacap. Ketua Panitia Sukirman menyebutkan Syiah dengan Islam jelas memiliki perbedaan mendasar. Hal yang paling populer adalah mereka menghalalkan nikah mut'ah yang bertentangan dengan Islam. Bagi sebagian masyarakat Cilacap hal ini masih terbilang awam, sehingga pihaknya merasa berkewajiban menyebarkanluaskannya kepada masyarakat.	Syiah		Forum Ukhuwah Islam (FUI)		Intoleransi	3-Jul-16	Jawa Tengah	Cilacap
127	Pembubaran kegiatan pemotongan hewan qurban yang dilaksanakan oleh aliran Jafariyah di Kota Ternate, Maluku Utara. Alasan pembubaran karena Jafariyah dituduh sebagai aliran sesat dalam Islam.	Aliran Keagamaan		Kelompok Warga		Pembubaran Kegiatan Keagamaan	8-Jul-16	Maluku Utara	Ternate
128	Penolakan pembangunan Masjid Syuhada oleh sekelompok warga pemeluk Kristiani di Kompleks Aer Ujang, Kelurahan Girian Permai, kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara	Umat Islam		Kelompok Warga		Pelarangan pendirian tempat ibadah	10-Jul-16	Sulawesi Utara	Bitung

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
129	Diskriminasi terhadap komunitas Tareqat Satriyah oleh Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Banda Aceh melalui keputusan bernomor: 04/G/2016/PTUN. Dalam putusannya dinyatakan penghentian sementara kegiatan keagamaan komunitas Tareqat Satriyah di Desa Le Lhop, kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya. Alasan pelanggaran karena ada penolakan warga dengan tuduhan aliran sesat.	Aliran Keagamaan	Pengadilan		Pelarangan aktivitas keagamaan		20-Jul-16	Aceh	Aceh Barat Daya
130	Diskriminasi terhadap salah seorang siswa SMK Negeri 7 Semarang atas Nama Zulfa Nurrahman oleh Kepala Sekolah dimaksud. Diskriminasi dalam bentuk tidak dibolehkan naik kelas karena tidak memiliki nilai agama yang diakui negara.	Pelajar	Institusi Pendidikan		Diskriminasi		21-Jul-16	Jawa Tengah	Semarang
131	Syar kebencian terhadap pemilik rumah makan Tesalonika yang menyediakan makanan khas babi panggang karo oleh Front Pembela Islam (FPI) Deli Serdang. Pernyataan kebencian disampaikan pada acara aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Deli Serdang dan kantor DPRD setempat.	Warga		Front Pembela Islam (FPI)		Intoleransi	22-Jul-16	Sumatera Utara	Deli Serdang
132	Pemaksaan keyakinan terhadap Zulfa Nur Rahman siswa SMKN 7 Semarang oleh Kepala sekola dan Dinas Pendidikan kota Semarang, agar yang bersangkutan masuk Islam jika mau naik kelas 3.	Pelajar	Institusi Pendidikan		Pemaksaan keyakinan		24-Jul-16	Jawa Tengah	Semarang

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
133	Penyegehan masjid Ahmadiyah oleh Pemerintah di Kampung Parakansalak di Sukabumi, Jawa Barat. Dadang Eka Widiyanto kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi menyatakan penyegehan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat. Adapun yang menjadi dasar penyegehan adalah Peraturan Daerah Nomor 10/2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat.	Ahmadiyah	Satpol PP		Penyegehan tempat ibadah		26-Jul-16	Jawa Barat	Sukabumi
134	Pembakaran Vihara, Kelenteng dan sekretariat Yayasan serta terjadi bentrok antar warga di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Pembakaran dan bentrok dipicu oleh pernyataan seorang warga keturunan etnis Tionghoa yang meminta agar volume pengeras suara dikecilkan saat azan. Akibatnya beberapa tempat kebaktian dibakar yakni: Vihara Tri Ratna di Jalan Asahan, Vihara Avalokitesvara di Jalan Imam Bonjol, Kelenteng Dewi Samudra di Jalan Imam Bonjol, Kelenteng Ong Ya Kong di Jalan Asahan, Kelenteng Tua Pek Kong di Jalan Asahan, Kelenteng Tiau Hau Biao Jalan Asahan, Kelenteng dean kantor penggadaan, Kelenteng di jalan MT. Haryono, Kelenteng Huat Cu Keng, Kelenteng di jalan Juanda, dan Yayasan Sosial, di Jalan Masjid.	Umat Budha	Kepolisian	Kelompok Warga	Pembiaran	Pembakaran tempat ibadah	30-Jul-16	Sumatera Utara	Tanjung Balai

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
135	Penangkapan terhadap salah seorang warga bernama Abdul Munim oleh aparat Kepolisian dengan tuduhan yang bersangkutan mengaku sebagai nabi. Selain penakapan Abdul Munim juga diikuti penangkapan 5 orang pengikutnya di Kampung Waru Desa Warge Setra, Karawang Jawa Barat	Aliran Keagamaan	Kepolisian		Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang		2-Aug-16	Jawa Barat	Karawang
136	Pembakaran padepokan Syekh Sangga Bintang Pratama oleh sekelompok masa di kampung Waru desa Madaisari, Tegal Waru, Kabupaten Karawang. Alasan massa membakar padepokan karena dituduh menyebarkan aliran sesat.	Aliran Keagamaan	Kepolisian	Kelompok Warga	Pembiaran	Pembakaran properti	3-Aug-16	Jawa Barat	Karawang
137	Penolakan terhadap komunitas Ahmadiyah oleh Gerakan Reformasi Islam (Garis). Alasan penangkapan menurut Garis bahwa warga Ahmadiyah tidak memiliki kejelasan kewarganegaraan. Selain itu Garis beranggapan keberadaan warga Ahmadiyah meresahkan masyarakat Kuningan Jawa Barat.	Ahmadiyah		Gerakan Reformasi Islam (Garis)		Intoleransi	3-Aug-16	Jawa Barat	Kuningan
138	Diskriminasi terhadap warga bernama Suratmi yang mengalami keguguran kehamilannya sepulwah dari pengusiran dari Mempawah Kalimantan Barat. Suratmi warga Haurgeulis Indramayu ditolak kehadirannya oleh pemerintah daerah karena berbeda keyakinan.	Gafatar		Kelompok Warga		Intoleransi	4-Aug-16	Jawa Barat	Indramayu

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
139	Diskriminasi terhadap umat Kristiani yang tergabung dalam Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin. Bentuk diskriminasi dilakukan oleh pemerintah tidak bertindak adil dalam menyelesaikan persoalan GKI Yasmin.	Umat Kristen	Pemerintah Kabupaten/Kota	Aliansi Ormas Islam	Pembiaran	Intoleransi	8-Aug-16	Jawa Barat	Bogor
140	Penyesatan terjadap warga pengikut aliran Kronjo oleh aparat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Banten. Penyesatan dilakukan berdasarkan informasi adanya aliran yang mengajarkan keliling empang sebanyak empat kali sama dengan naik haji.	Individu	Kejaksaan		Penyesatan		9-Aug-16	Banten	Tangerang
141	Pengerusakan patung Yesus dan patung Bunda Maria Paroki Santo Yusuf oleh seseorang yang diduga dari kelompok keagamaan intoleran di Dusun Plawikan, Kec. Jogonalan, Klaten.	Umat Kristen		Kelompok Warga		Pengerusakan simbol keagamaan	9-Aug-16	Jawa Tengah	Klaten
142	Pemaksaan terhadap anggota kepolisian oleh Kapolres Aceh Tenggara dengan kebijakan menghukum anggota satuannya yang tidak hafal surat-surat pendek (Juz Amma) dalam al-Qur'an. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Edi Bastari beberapa kali telah melakukan tes hafalan surat pendek (juz amma) kepada anggotanya. Bagi anggotanya yang tidak hafal dihukum dengan push up, sementara yang hafal akan dihadiahji jam tangan.	Individu	Kepolisian		Pemaksaan menjalankan ibadah		10-Aug-16	Aceh	Aceh Tenggara

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
143	Ancaman penutupan Gereja Bethel Indonesia Sepenuh oleh perusahaan pengembang di Kelurahan Batuhambar Kota Batam. Alasan penutupan gereja akan menyatakan pihaknya bersedia gerejanya ditutup asalkan direlokasi dan jangan sampai umat Kristen GBIS tidak memiliki tempat ibadah lagi. Gereja GBIS di Kota Batam telah berdiri sejak 16 tahun yang lalu dan jumlah umatnya sebanyak 150 jiwa berasal dari banyak daerah di Kota Batam, antara lain dari daerah Bengkong dan Batuhambar sendiri.	Umat Kristen		Perusahaan		Intimidasi	11-Aug-16	Kepulauan Riau	Batam
144	Pembarian terhadap warga Ahmadiyah di Transito Mataram Nusa Tenggara Barat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Warga korban pengusiran yang ditempatkan di Transito mengaku belum mendapatkan kemerdekaan, karena 118 jiwa dan 33 KK dengan 44 orang berusia anak-anak tidak memiliki masa depan yang jelas sejak mereka terusir dari kampung halaman tahun 2006 yang lalu.	Ahmadiyah	Pemerintah Provinsi			Penelantaran Warga Negara	16-Aug-16	Nusa Tenggara Barat	Mataram
145	Penyerangan terhadap dua orang nazir masjid oleh Ratusan Prajurit TNI Lanud Soewondo di Kelurahan Sari Rejo Polonia Medan. Alasan penyerangan karena dua Nazir Masjid melakukan provokasi warga.	Umat Islam	TNI			Penyerangan	19-Aug-16	Sumatera Utara	Medan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
146	Pengrusakan rumah seorang warga atas nama Jaid Jumati pengikut aliran Ja'fariyah di Kelurahan Marikurumbu, Kec. Ternate Tengah, Maluku Utara. Alasan pengrusakan rumah karena digunakan untuk kegiatan keagamaan aliran sesat.	Syah	Negara	Non Negara Kelompok Warga	Negara	Non Negara Pengrusakan properti	25-Aug-16	Maluku Utara	Ternate
147	Teror terhadap jemaat gereja Katolik Stasi Santo Yosep oleh seorang laki-laki di Jln. DR. Mansur No. 75 Medan. Seorang laki-laki mendekati Pastor Albert Pandiangan dengan menodongkan pisau mencoba melakukan pembunuhan, sehingga sempat melukai tangan pastur yang menyebabkan kehebohan di Stasi.	Umat Kristen		Individu		Ancaman	28-Aug-16	Sumatera Utara	Medan
148	Kejahatan kebencian (Hate Crime) dialami oleh Andre Budikusuma warga jalan KH. Sadan No.1 Kost Mangga, Palmerah, Jakarta Barat oleh warga. Korban dipukuli oleh 4 orang di atas Trans Jakarta setelah mendengar menyebut nama Ahok, alias Basuki Cahaya Purnama, Gubernur DKI.	Individu		Kelompok Warga		Ujaran Kebencian	30-Aug-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
149	Diskriminasi terhadap umat Budha oleh Walikota Tanjung Balai M. Syahril, SH.MA dalam forum pimpinan daerah (Forkopimda) Tanjungbalai di hadapan FKUB dan MUI saat diadakan rapat merespon kasus pembakaran Vihara dan Kelenteng di Tanjung Balai.	Umat Budha	Pemerintah Kabupaten/Kota			Diskriminasi	31-Aug-16	Sumatera Utara	Tanjung Balai

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
150	Penurunan Patung Dewi Kwan Im oleh Pemda Tanjung Balai dipimpin langsung oleh Walikota M. Syahril, SH. MM setelah mengadakan rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda).	Konghucu	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Diskriminasi		1-Sep-16	Sumatera Utara	Tanjung Balai
151	Pembubaran paksa misa arwah untuk persembahyangan memperingati arwah seorang ibu yang telah meninggal 1000 hari oleh ormas Islam. Pelaksanaan misa arwah dilakukan oleh umat Katolik yang dipimpin oleh Romo Andrew di Desa Penumping Wonosari, Kota Solo	Umat Kristen		Aliansi Ormas Islam		Pembubaran Kegiatan Keagamaan	8-Sep-16	Jawa Tengah	Solo
152	Penyesatan terhadap warga di Kelapa Dua Raya, Tugu Cimanggis, Depok yang diduga menyebarkan ajaran sesatMahesa Kurung, yang membuat warga resah.	Individu		Kelompok Warga		Penyesatan	15-Sep-16	Jawa Barat	Depok
153	Kriminalisasi terhadap pengurus Eks Gafatar Mahful Muis Tumanurung dan Andry Cahya serta Ahmad Mushaddeq, saat ini telah sampai tahap P21 oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Polri. 3 orang eks petinggi pengurus Gafatar dituduh melakukan penistiaan agama dan pemufakatan jahat melakukan makar.	Gafatar	Kepolisian		Kriminalisasi keyakinan		15-Sep-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
154	Penyesatan dilakukan oleh Sekjen MMI Shobarin Syakur. Shobarin menyebut Syiah bukan Islam dan dia menuntut agar MUI secara tegas mengeluarkan fatwa Syiah sesat	Syiah	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	16-Sep-16	Jawa Tengah	Sukoharjo
155	Diskriminasi terhadap komunitas Syiah yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Jawa Timur yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat. Salah seorang wakil rakyat daerah pada komisi E menyatakan agar ratusan warga Syiah yang ditampung di rusun Jemundo Sidoarjo agar mengikuti transmigrasi, agar mereka dapat hidup mandiri.	Syiah	Anggota DPRD		Diskriminasi		17-Sep-16	Jawa Timur	Surabaya
156	Diskriminasi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah oleh Bupati Bintan Apri Sujadi melalui kebijakan tidak mengeluarkan surat izin kegiatan tablig akbar yang akan diselenggarakan oleh komunitas Ahmadiyah.	Ahmadiyah	Pemerintah Kabupaten/Kota		Diskriminasi		17-Sep-16	Kepulauan Riau	Bintan
157	Intoleransi terhadap komunitas Syiah oleh sekelompok masa yang mengatasnamakan Majelis Mujahidin dan ormas anti Syiah lainnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara mendesak Walikota Bogor Bima Aria melarang kegiatan Asyura di Bogor. Jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan, mereka akan menggelar masa lebih besar.	Syiah		Aliansi Ormas Islam		Intoleransi	24-Sep-16	Jawa Barat	Bogor

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
158	Pelarangan terhadap komunitas Tarekat Tajul Khalwatiah dibawah asuhan Syekh Yusuf di dusun Tamapalalo, Desa Tamatto Bulukumba Sulawesi Selatan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Alasan pelarangan adalah dugaan ajaran sesat.	Aliran Keagamaan	Kementerian Agama		Pelarangan aliran keagamaan		25-Sep-16	Sulawesi Selatan	Bulukumba
159	Pelarangan pembangunan masjid oleh perusahaan pengembang Green Park di Jln. Boulevard Blok B3, Kecamatan Pondok Melati Bekasi.	Umat Islam		Perusahaan		Pelarangan pendirian tempat ibadah	27-Sep-16	Jawa Barat	Bekasi
160	Diskriminasi terhadap mahasiswa terkait kebijakan rektor Universitas Padjajaran tentang syarat menerima beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa yang hafal al-Qur'an 5 juz ke atas.	Mahasiswa	Institusi Pendidikan		Diskriminasi		27-Sep-16	Jawa Barat	Bandung
161	Intoleransi terhadap komunitas Syiah oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan diri al-Kalam, yang melakukan konvoi tolak Syiah di Jalan Sudirman, Kota Makassar. Alasan penolakan karena kelompok Syiah masuk dalam kategori aliran sesat.	Syiah		Aliansi Ormas Islam		Intoleransi	2-Oct-16	Sulawesi Selatan	Makassar
162	Pelarangan melaksanakan ibadah terhadap umat Kristen yang tergabung dalam Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) oleh Pemerintah DKI Jakarta di Pasar Minggu dengan alasan mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat.	Umat Kristen	Pemerintah Kabupaten/Kota		Pelarangan Ibadah		2-Oct-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
163	Penolakan terhadap komunitas Syiah di Kota Jalan Sudirman Makassar. Sekelompok warga yang menamakan diri al-Kalam berkonvoi dengan mengendarai sepeda motor berkonvoi mengelilingi Kota Makassar untuk menotak keberadaan komunitas Syiah dengan tuduhan kelompok Syiah merupakan aliran sesat dan menghinia Rasulullah.	Syiah		Aliansi Ormas Islam		Intoleransi	2-Oct-16	Sulawesi Selatan	Makassar
164	Pelarangan pembangunan masjid di lingkungan Fasum dan Fasos di komplek perumahan Green Park Jalan Boulevard Blok B3. Alasan pihak pengembang lokasi tersebut belum diserahterimakan. Sementara Camat setempat menyatakan blue plan perumahan tersebut sudah memasukan masjid sebagai salah satu persyaratan.	Umat Islam		Perusahaan		Pelarangan pendirian tempat ibadah	2-Oct-16	Jawa Barat	Bekasi
165	Diskriminasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa diprioritaskan bagi yang hafal al-Qur'an minimal 5 juz. Padahal pihak Dikti menyatakan syarat itu tidak prioritas, sehingga mahasiswa non muslim yang berprestasi juga bisa mendapatkannya.	Mahasiswa	Pemerintah Provinsi			Diskriminasi	4-Oct-16	Jawa Barat	Bandung

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
166	Penutupan sementara GBKP Pasar Minggu oleh Pemprov DKI Jakarta karena alasan untuk menghindari protes dari masyarakat. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan karena gereja telah berdiri karena kesalahan IMB, untuk sementara gereja akan ditutup dan kepada umat GBKP diizinkan beribadah di Gedung Kecamatan. Sementara Pemkot Jakarta Selatan menyatakan Gereja akan direlokasi ke Kantor Camat setempat untuk sementara.	Umat Kristen	Pemerintah Provinsi		Penyegehan tempat ibadah		DKI Jakarta	Jakarta Selatan	
167	Penolakan penyelenggaraan Asyura terhadap komunitas Ahlul Bait Sulsel di Makassar. Seruan pembubaran dilakukan oleh kelompok intoleran. Selain mengintimidasi pengurus MUI Makassar, kelompok intoleran juga mengancam akan melakukan pembubaran dengan segala tindakan kekerasan dengan senjata tajam bahkan ancaman membunuh.	Syah		Aliansi Ormas Islam		Intoleransi	Sulawesi Selatan	Makassar	
168	Penolakan keras dari warga terhadap GBKP Pasar Minggu mendorong pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk merelokasi gereja tersebut dengan alasan IMB-nya diperuntukan buat ruko. Di pihak lain pengurus	Umat Kristen		Aliansi Ormas Islam		Intoleransi	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
169	GBKP menyatakan selama ini sangat sulit mengurus IMB, pendirian gereja. Pengurusan izin BPKP bahkan telah dilakukan sejak sepuluh tahun lalu.	Syiah		Aliansi Ormas Islam	Intoleransi	11-Oct-16	Jawa Tengah	Semarang	
170	Penolakan peringatan Asyura di Semarang yang dilakukan oleh Aliansi Ormas Islam. Pelaksanaan acara di Masjid Nurus Taqalain Semarang. Menurut massa, Syiah harus ditolak karena di Jawa Timur, Syiah sudah dinyatakan sesat oleh MUI Jawa Timur	Syiah		Aliansi Ormas Islam	Pembubaran Kegiatan Keagamaan	11-Oct-16	Sulawesi Tenggara	Kendari	
171	Penolakan penodaan agama terhadap Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI meminta aparat kepolisian bersikap proaktif menindak meniadak seacara hukum. Ketua MUI KH Maruf Amin mengatakan, sehubungan dengan pernyataan Ahok di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 telah meresahkan masyarakat.	Individu		Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Tuduhan Penodaan Agama	11-Oct-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
172	Penolakan peringatan Asyura oleh elemen ormas Islam yang tergabung dalam Pegiat Ahlu Sunnah (PAS) di Wilayah Jawa Barat. Penolakan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Walikota Bandung dan ke beberapa pihak, antara lain Polrestabes Bandung, Yayasan Muthahari dan juga Majelis Alwi Assegaf.	Syah		Aliansi ormas Islam		Intoleransi	12-Oct-16	Jawa Barat	Bandung
173	Intoleransi terhadap Basuki Tjahaya Purnama oleh Front Pembela Islam (FPI) dan pendukungnya melalui aksi massa dengan tuduhan penodaan agama saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.	Individu		Front Pembela Islam (FPI)		Tuduhan Penodaan Agama	14-Oct-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
174	Ancaman pembunuhan terhadap Basuki Tjahaya Purnama oleh sekelompok masa yang tergabung dalam gerakan Muslim Jakarta. Kontroversi dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama berbuntut pada aksi demonstrasi dan ancaman pembunuhan terhadapnya.	Individu		Aliansi Ormas Islam		Ancaman	14-Oct-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
175	Pelarangan memilih pemimpin kafir oleh NU. Menurut Solahudin Wahid, bahwa NU berdasarkan keputusan Mukhtar Lembaga Tertinggi NU di Lirboyo pada 1999, NU menolak	Warga		Nahdlatul Ulama (NU)		Intoleransi	24-Oct-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
176	memilih pemimpin kafir. Hal ini disampaikan di tengah hiruk pikuk pemilihan Gubenur DKI Jakarta	Gafatar	Pemerintah Provinsi		Pencelantaran Properti		17-Oct-16	Kalimantan Barat	Mem-pawah
177	Diskriminasi mendapatkan KTP Elektronik terhadap jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Sebanyak 1772 warga JAI terhalang mendapatkan KTP karena pemerintah daerah tidak segera memberikannya. Pemerintah tidak segera memberikan KTP karena tekanan dari beberapa ormas Islam diantaranya FPI dan Gerakan Anti Maksiat (GAMAS) Kabupaten Kuningan.	Ahmadiyah	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Aliansi Ormas Islam	Pengabaian pelayanan publik	Intoleransi	28-Oct-16	Jawa Barat	Kuningan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
178	Penurunan Patung Budha Amithaba setinggi 6 meter dari gedung Vihara Tri Ratna Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Penurunan Patung Budha dimaksud dengan alasan menciptakan suasana kondusif di Tanjung Balai seperti diungkapkan oleh Walikota dan forum pemimpin daerah terdiri dari FKUB, MUI dan pengurus Yayasan Tri Ratna.	Umat Budha	Pemerintah Kabupaten/Kota	Aliansi Ormas Islam	Diskriminasi	Intoleransi	28-Oct-16	Sumatera Utara	Tanjung Balai
179	Intoleransi oleh Front Pembela Islam (FPI) dan pendukungnya melalui tuduhan penodaan agama terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Gubernur DKI Jakarta) saat menyampaikan ceramahnya di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.	Individu		Aliansi ormas Islam		Tuduhan Penodaan Agama	4-Nov-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
180	Kriminalisasi terhadap petinggi Eks Gafatar Mahful Muis Tumanurung dan Andry Cahya serta Ahmad Mushaddeq. Para Petinggi eks Gafatar harus menjalani pemindahan ke beberapa penjara, dari Mabes Polri, Pondok Rejeng Cibinong, Paedang Bogor dan terakhir di Rutan Cipinang atas dugaan pelanggaran Pasal 156a KUHP (Penistaan agama) jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP (Turut melakukan perbuatan) jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP (Perbuatan berlanjut), dan Pasal 110 ayat 1 KUHP (Pemufakatan jahat terhadap negara) jo. Pasal 107 ayat 2 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.	Gafatar	Kejaksaan			Kriminalisasi keyakinan	8-Nov-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
181	Penangkapan dan penahanan terhadap seorang pria bernama Saharuddin alias Taling (54) oleh Kepolisian Pangkep, Sulawesi Selatan dengan tuduhan telah mengaku dilantik menjadi nabi setelah mendapatkan wahyu. Meskipun yang bersangkutan tidak pernah menyartakan dan mengajak orang untuk mengikuti ajarannya, namun tetap diproses secara hukum.	Individu	Kepolisian		Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang		11-Nov-16	Sulawesi Selatan	Pangkep
182	Penyerangan Masjid Syuhada oleh sekelompok orang yang diduga pemuda Kristen di kompleks Aer Ujang, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara.	Umat Islam		Kelompok Warga		Penyerangan tempat ibadah	12-Nov-16	Sulawesi Utara	Bitung
183	Pelemparan bom Molotov di Gereja Oikumene di Jalan Dr Ciptomangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur. Ledakan terjadi saat jemaat gereja sedang beribadah. Akibat bom tersebut melukai 4 orang dan menewaskan seorang anak perempuan balita berusia 2 tahun dan beberapa korban luka-luka yang semuanya anak-anak yang sedang bermain parkir-an gereja.	Umat Kristen		Terduga Teroris		Teror terhadap tempat ibadah	13-Nov-16	Kalimantan Timur	Samarinda

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
184	Pelemparan bom molotov terjadi di Kleneng Budi Dharmo, Jl Gusti Situt Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Menurut Kapolres Sinkawang AKBP Sandi Alfadian Mustofa ada dua botol bersumbu berisi minyak yang dilemparkan dan sempat menimbulkan percikan api. Sementara Biro Humas Kapolda Kalimantan Barat menyatakan pelaku teror bom diduga melibatkan dua orang dengan menggunakan sepeda motor.	Umat Budha	Negara	Non Negara Terduga Teroris	Negara	Non Negara Teror terhadap tempat ibadah	14-Nov-16	Kalimantan Barat	Pontianak
185	Teror bom melalui telepon terjadi di Gereja Katolik Paroki Gembala Baik, jalan Ridwan No. 16 Kota Batu. Salah seorang jemaat menyatakan bahwa gerejanya akan diledakkan oleh seorang perempuan dengan meneriakan "Allahu Akbar" melalui saluran telepon. Berdasarkan kejadian itu Kapolres Kota Batu AKBP Leonardus Simarmata, pihaknya melakukan penyelidikan bekerjasama dengan pihak telekom.	Umat Kristen		Terduga Teroris		Teror terhadap tempat ibadah	14-Nov-16	Jawa Timur	Batu
186	Pentersangkaan penodaan agama terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Gubernur DKI Jakarta) sebagai tersangka kasus penodaan Agama	Individu	Kepolisian		Pentersangkaan Penodaan Agama		15-Nov-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
187	yang disangka melanggar Pasal 156a KUHP dan Pasal 28(2) UU 11/2008 UU ITE oleh Bareskrim Polri. Penetapan Ahok sebagai tersangka terkait dengan pidatonya di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Kriminalisasi terhadap seorang warga "AS" yang berkomentar melalui akun FB "dibohongi surat an-Nisa" ayat 3 perempuan kaya bahenol dipoligami. Atas pernyataannya itu yang bersangkutan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Menurut keterangan Kasatreskrim Sukabumi AKP Dhoni Erwanto meski tidak ada laporan terkait pelecehan tersebut komentar warga tersebut telah meresahkan masyarakat.	Individu	Kepolisian	Kelompok Warga	Pembatasan kebebasan ber-ekspresi	Intoleransi	21-Nov-16	Jawa Barat	Sukabumi
188	Penolakan atas renovasi Gereja Kristen Pasundan di Cimuning, Bekasi Jawa Barat oleh sekelompok warga, yang beralamat di RT 02 RW 01. Gereja ini telah beroperasi sejak 31 Mei 2001 dan membutuhkan renovasi. Salah seorang anggota jemaat GKP CH Sianipar, mengatakan persoalan renovasi sudah dikomunikasikan dengan tokoh agama Islam, termasuk pada pemerintah namun sekelompok warga memdemo saat gereja tersebut mulai direnovasi.	Umat Kristen		Kelompok Warga		Penghentian paksa pembangunan masjid	21-Nov-16	Jawa Barat	Bekasi

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
189	Pemaksaan mengenakan busana Muslim (jilbab) dan belajar agama Islam kepada sejumlah siswi Kristen di SMP Negeri 3 Pandan Wangi, Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Berdasarkan pengakuan Putri Elisabeth sejak 1A siswi SMP Negeri 3 dirinya diwajibkan pakai jilbab dan belajar Islam di dalam kelas. Elizabeth menegaskan, hal itu merupakan aturan sekolah dan akan mendapat teguran keras jika siswi tidak mentaatinya.	Umat Kristen	Institusi Pendidikan	Non Negara	Penyeragaman		Riau	Indragiri Hulu	
190	Penggerebekkan rumah seoraang warga bernama Rudy Ferdiansah warga lingkungan Kruwuk, Gerogol Cilegon oleh Front Pembela Islam. Alasan penggerebekan karena Rudy dituduh telah menghina Islam karena mengomentari Fans Page tentang Habib Riziek Shihab dan dinilai sudah menghina. FPI Cilegon berالasan bukan menggerebek tapi mengamankan pelaku dari amukan warga yang merasa tersinggung karena telah menghina Habib Riziek.	Warga		Front Pembela Islam (FPI)		Intoleransi	Jawa Barat	Cilegon	
191	Penolakan pendirian gereja Katolik Santa Clara oleh Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUITB). Selesai	Umat Kristen	Kepolisian	Aliansi Ormas Islam	Pembiaran	Pelarangan pendirian tempat ibadah	25-Nov-16	Jawa Barat	Bekasi

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
	melaksanakan shalat Jum'at MSUIB mengempung Gereja Santa Clara dengan alasan pembangunan gereja merupakan perbuatan munkar yang harus dilawan. Selain itu tuduhan yang disampaikan pengurus gereja telah melakukan penipuan dan pemalsuan data. Selain tuduhan pendirian gereja tidak sesuai dengan kearifan lokal.								
192	Diskriminasi dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Desa Ketipo Jaya Kecamatan Peranap, Indragiri Hulu, Kepala Sekolah menyatakan bahwa siswa Kristen tak pantas menjadi petugas pembaca Pembukaan UUD 1945. Pasalnya dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat kata "Allah" yang merupakan Tuhan umat Islam sehingga pembaca Pembukaan UUD 1945 harus siswa beragama Islam.	Umat Kristen	Institusi Pendidikan		Diskriminasi		Riau	Indragiri Hulu	
193	Pentersangkaan penodaan agama terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) oleh Kejaksaan Agung RI dengan menyatakan berkas dugaan penodaan agama telah dianggap P21 dan kemudian dibuatkan surat dakwaannya serta pelimpahan berkas ke pengadilan.	Individu	Kejaksaan		Pentersangkaan Penodaan Agama		DKI Jakarta	Jakarta Selatan	

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
194	Intoleransi oleh Front Pembela Islam (FPI) dan pendukungnya terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Gubernur DKI) terkait isu Penodaan Agama. Aksi intoleransi dilakukan setelah shalat Jumat di Lapangan Monas yang populer disebut dengan Aksi 212.	Individu	Negara	Aliansi or-mas Islam	Negara	Intoleransi	2-Dec-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
195	Pencemaran nama baik terhadap Basuki Tjahaya Purnama oleh seorang guru SMP Muhammadiyah di Purbalingga dengan memasukkan nama Ahok dalam soal ujian pilihan ganda. Dalam soal disebutkan "Siapakah nama orang yang menistakan al-Qur'an? Dari pilihan nama dalam jawaban menyatakan bahwa Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) adalah penista al-Qur'an.	Individu		Sekolah Swasta		Intoleransi	5-Dec-16	Jawa Tengah	Purbalingga
196	Condoming oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin yang mendesak agar Ahok diadili. Menurut Din Syamsudin ada indikasi ketidakadilan dalam penyelesaian kasus ini (penistaan agama oleh Ahok). Maka itu saya minta agar pihak yang berwenang segera menyelesaikannya secara adil.	Individu		Tokoh Agama/Masyarakat		Condoming	5-Dec-16	DI Yogyakarta	Yogyakarta
197	Pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung 2016 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Taman Sari. Puluhan orang mengatasnamakan meminta izin.	Umat Kristen	Kepolisian	Pembela Ahlu Sunnah (PAS)	Pembiaran	Intimidasi	6-Dec-16	Jawa Barat	Bandung

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
	Pembela Ahlu Sunnah (PAS) yang dipimpin Muhammad Ro'in memasuki ruang utama dan membubarkan jemaat yang sedang menyayikan kidung di atas panggung. Alasan pembubaran dibenarkan oleh Kapolretabes Bandung Kombes Winarno dengan alasan Panitia Perayaan KKR tidak								
198	<i>Condoning</i> bernuansa ketidakpedulian terkait pembubaran Kebaktian kebanginan Rohani (KKR). Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang menyatakan pembubaran acara KKR Natal di Gedung Sabuga oleh sekelompok ormas intoleran yang menamakan diri Pembela Ahlu Sunnah di Bandung sebagai perkara kecil.	Umat Kristen	Pemerintah Provinsi		<i>Condoning</i>		7-Dec-16	Jawa Barat	Bandung
199	Larangan terhadap umat Islam mengucapkan selamat Natal oleh Majelis Ulama Indonesia.	Warga		Majelis Ulama Indonesia (MUI)		Intoleransi	7-Dec-16	DKI Jakarta	Jakarta Pusat
200	Pemaksaan penurunan baliho mahasiswa berlibab di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dan Universitas Sanata Dharma oleh Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta. Baliho menggunakan model berlibab tidak pantas dilakukan oleh universitas yang mahasiswaanya mayoritas Kristen.	Warga		Forum Umat Islam (FUI)		Intoleransi	7-Dec-16	DI Yogyakarta	Yogyakarta

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
201	Penyevelan bangunan Gereja HKBP di Kelurahan Penyangat Rendah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Penyevelan dilakukan dengan alasan bangunan gereja tidak memiliki izin. Petuga Sat Pol PP menyatakan yang disegel adalah rumah ibadah yang tidak berizin. Pihaknya tidak bermaksud melarang orang membangun rumah ibadah dan beribadah. Pimpinan Sat Pol PP Kota Jambi menyatakan bahwa penyevelan bangunan Gereja telah sesuai dengan salinan putusan Mahkamah Agung bernomor; 190K/TUN/2013 tertanggal 7 Oktober 2014. dan menganggap Pdt. Lisker Sinaga melanggar Perda.	Umat Kristen	Satpol PP		Penyevelan tempat ibadah	8-Dec-16	Jambi	Jambi	
202	Intoleransi dengan mengeluarkan kebijakan diskriminasi oleh Kepolisian Metro Jaya Resort Metro Bekasi. Surat himbauan kamtibmas bernomor : 4240/XII/2016 Resort Bekasi Kota yang ditanda tangani oleh Kapoleres Kombes Umar Surya Fana, SH, SIK, MH menyebutkan agar perusahaan tidak memaksa pekerjanya memakai aksesoris non muslim pada Hari Raya Natal. Alasannya untuk menjaga kamtibmas pada 25 Desember 2016 atau dalam rangka perayaan natal. Himbauan Polresta Bekasi tersebut didasari salah	Warga	Kepolisian		Intoleransi	15-Dec-16	Jawa Barat	Bekasi	

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
203	satunya dengan fatwa MUI No. 56 tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016 tentang hukum atribut menggunakan atribut keagamaan non muslim. Kontrol perilaku keagamaan oleh Bupati Sukabumi melalui Surat Edaran bernomor: 451.11/358-BK tentang shalat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Alasan pengeluan surat edarat adalah untuk tujuan menjadikan keputusan yang religius dan mandiri dengan peningkatan kualitas iman dan taqwa, melalui pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, maka kepada perangkat daerah dan pimpinan perusahaan daerah agar melaksanakan shalat berjamaah awal waktu di masjid.	Warga	Pemerintah Kabupaten/ Kota		Pemaksaan menjalankan ibadah	16-Dec-16	Jawa Barat	Sukabumi	
204	Razia/sweeping yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap Pertokoan, perusahaan dan tenant yang telah dicek sebelumnya terdapat karyawannya yang menggunakan atribut Natal. Sweeping tersebut didasarkan pada Fatwa MUI No. 56/2016 di Surabaya.	Warga		Front Pembela Islam (FPI)		Intoleransi	Jawa Timur	Surabaya	
205	Penolakan perayaan Natal di Aceh Singkil oleh Front Pembela Islam. FPI mengancam akan merobohkan tenda-tenda di halaman gereja agar mereka tidak merayakan natal.	Umat Kristen		Front Pembela Islam (FPI)		Intoleransi	Aceh	Aceh Singkil	

No.	Peristiwa	Korban	Pelaku		Bentuk Tindakan		Waktu	Prov	Kab/Kota
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
206	Aksi sweeping dan pengrusakan restoran di Solo. Kelompok masa yang menamakan diri Laskar Umat Islam Solo (LUIS) diikuti 90 orang melakukan sweeping dan pengrusakan restoran Social Kitchen Solo. Alasan sweeping dan pengrusakan adalah persoalan isu penyalahgunaan izin dengan menyediakan minuman keras dan buka hingga larut malam.	Warga		Laskar Umat Islam Solo (LUIS)		Pengrusakan Properti	20-Dec-16	Jawa Tengah	Solo
207	Penutupan paksa sementara atas hotel bintang empat di Jambi oleh Walikota setempat atas desakan warga yang menolak atribut Natal. Menurut pengakuan warga, hotel memasang atribut Natal menyerupai lafadz Allah. Walikota Sy. Fasya menyatakan "mari kita tutup bersama biar masyarakat tenang dan tetap terjaga toleransinya."	Warga	Pemerintah Kabupaten/Kota	Kelompok Warga	Penutupan Paksa Fasilitas Umum	Intoleransi	24-Dec-16	Jambi	Jambi
208	Pengusiran terhadap Basuki Tjahaya Purnama oleh seseorang yang mengaku sebagai Ketua Front Pembela Islam (FPI) Pasar Minggu. Pengusiran dimaksud terkait erat dengan politisasi penodaan agama yang ditujukan kepada Calon Gubernur pasangan nomor urut 2. Dasar pengusiran adalah karena Basuki dituduh sebagai penista agama.	Individu		Front Pembela Islam (FPI)		Intoleransi	30-Dec-16	DKI Jakarta	Jakarta Selatan

Biodata Singkat Penulis



HALILI. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Bergabung sebagai peneliti di *SETARA Institute for Democracy and Peace*, sejak 2011. Sebelum bergabung di SETARA, bergelut dalam dunia advokasi hak asasi manusia pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

Dosen matakuliah Ilmu Politik dan Pendidikan Hak Asasi Manusia ini memiliki hobi menulis, di media massa, buku, jurnal ilmiah, dan untuk forum-forum ilmiah. Beberapa artikelnya dimuat di berbagai media cetak baik lokal maupun nasional, antara lain *KOMPAS*, *Jawa Pos*, *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, *Harian Jogja*, dan *Tribun Jogja*.

Ayah dua putri ini menjadi partisipan dengan paper berjudul “*Women and Politics of Law: Affirmative Action for Women’s Political Participation*” dalam forum *The 2nd International Graduate Student Conference on Indonesia (IGSCI)*, November 2010. Juga berpartisipasi dalam dalam *World Conference on Youth and Islamic Awakening*, di Teheran Iran pada awal 2012, *The 2015 Annual Conference of APNME*, di the University of Sydney, Australia, pada Desember 2015, dan juga *The 3rd Asia Future Conference* di Kitakyushu University, Jepang, pada Oktober 2016.

Belasan penelitian dan paper ilmiah telah dihasilkan. Beberapa paper ilmiahnya dimuat di *Jurnal Humaniora*, *Jurnal Civics*, *Jurnal HAM* yang diterbitkan Komnas HAM RI, dan sebagainya. Belasan bukunya telah diterbitkan oleh Haka MJ Solo (2007), Penerbit Putra Nugraha Solo (2008), dan Pustaka Masyarakat Setara (2011-2016)

Salah satu bukunya berjudul “Ber-Pancasila secara Sederhana” menjadi Juara I bidang Sosial Humaniora dalam Sayembara Nasional Buku Pengayaan tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud. Satu judul buku pengayaan lainnya berjudul “Membumikan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Beragama” (2013). Buku terbarunya sedang ada di tangan anda. Bukunya berjudul “Politik Hak Asasi Manusia di Indonesia” segera diterbitkan oleh UNY Press (2017).

Penulis bisa dihubungi melalui email: halili.yasu@gmail.com atau halili@uny.ac.id. Akun Facebook: Halili Hasan, dan Twitter: @alielhaz.[]



Profile SETARA Institute for Democracy and Peace

Pendahuluan

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia*.

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua	:	Azyumardi Azra
Sekretaris	:	Benny Soesetyo
Anggota	:	Kamala Chandrakirana M. Chatib Basri Rafendi Djamin

Badan Pengurus

Ketua	: Hendar di
Wakil Ketua	: Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	: Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	: D. Taufan
Bendahara	: Despen Ompusunggu
Direktur Riset	: Ismail Hasani

Badan Pendiri

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Abdurrahman Wahid | 15. Luhut MP Pangaribuan |
| 2. Ade Rostiana S. | 16. M. Chatib Basri |
| 3. Azyumardi Azra | 17. Muchlis T |
| 4. Bambang Widodo Umar | 18. Pramono Anung W |
| 5. Bara Hasibuan | 19. Rachlan Nashidik |
| 6. Benny K. Harman | 20. Rafendi Jamin |
| 7. Benny Soesetyo | 21. Dwiyanto Prihartono |
| 8. Bonar Tigor Naipospos | 22. Robertus Robert |
| 9. Budi Joe hanto | 23. Rocky Gerung |
| 10. D. Taufan | 24. Saurip Kadi |
| 11. Despen Ompusunggu | 25. Suryadi A. Radjab |
| 12. Hendar di | 26. Syarif Bastaman |
| 13. Ismail Hasani | 27. Theodorus W. Koekeritz |
| 14. Kamala Chandrakirana | 28. Zumrotin KS |

Alamat

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Telp. : (+6221) 7208850,

Fax. : (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com

Website : www.setara-institute.org